



PUTUSAN

Nomor : 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. F A I S A L**
Tempat lahir : Kediri
Umur / Tgl. lahir : 52 tahun / 5 Mei 1961
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan Bougenville Nomor : 30 Lubuk Pakam
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang)

PENAHANAN TERDAKWA OLEH :

1. Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal : 01 Juni 2012, Nomor : Print - 06 / N. 2 / Fd. 1 / 06 / 2012, sejak tanggal : 01 Juni 2012 s/d tanggal : 20 Juni 2012.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal : 09 Juni 2012, Nomor : PRINT - 234 / N. 2 / Ft. 1 / 06 / 2012, sejak tanggal : 21 Juni 2012 s/d tanggal : 30 Juli 2012.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal : 27 Juli 2012, Nomor : 27 / Pen. Pid. Sus. K / 2012 / PN. Mdn, sejak tanggal : 31 Juli 2012 s/d tanggal : 29 Agustus 2012.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal : 27 Agustus 2012, Nomor : 34 / Pen. Pid. Sus. K / 2012 / PN. Mdn, sejak tanggal : 30 Agustus 2012 s/d tanggal : 28 September 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, tanggal : 28 September 2012 Nomor : Print - 04 / N. 2. 22 / Ft. 1 / 09 / 2012, sejak tanggal : 28 September 2012 s/d tanggal : 17 Oktober 2012.
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal : 16 Oktober 2012, Nomor : 65 / Pid. Sus. K / 2012 / PN. Mdn, sejak tanggal : 16 Oktober 2012 s/d tanggal 14 Nopember 2012.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal : 18 Oktober 2012, Nomor : 66 / Pen. Pid. Sus. K / 2012 / PN. Mdn, sejak tanggal : 15 Nopember 2012 s/d tanggal : 13 Januari 2013.
8. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal : 09 Januari 2013, Nomor : 65 / Pen. Pid. Sus. K / 2012 / PN. Mdn, terhitung sejak tanggal : 09 Januari 2013.
9. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara (I) tanggal : 11 Januari 2013, Nomor : 11 / Pen. Pid. Sus. K / 2013 / PT. Mdn, sejak tanggal : 14 Januari 2013 s/d tanggal : 12 Februari 2013.
10. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara (II) tanggal : 29 Januari 2013, Nomor : 32 / Pen. Pid. Sus. K / 2013 / PT. Mdn, sejak tanggal : 13 Februari 2013 s/d tanggal : 14 Maret 2013.
11. Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 agustus 2013, Nomor : 399/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT. MDN, sejak tanggal 26 agustus 2013 s/d tanggal 24 september 2013
12. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 September 2013, Nomor : 427/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT. MDN, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 23 Nopember 2013

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 11 Oktober 2012, NO. REG. PERKARA : PDS-03/LPKAM/10/2012, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia, terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang No. 821.22 / 002 / DS / Tahun 2008 Tanggal 19 Maret 2008 secara bersama - sama dengan ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Deli Serdang dan Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Deli Serdang (masing - masing disidangkan dalam berkas terpisah), yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing - masing bertindak untuk dirinya sendiri, antara tahun 2008 sampai dengan 2010, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan 2010 di Kantor Dinas PU Kab. Deli Serdang Jalan Mahoni No. 1 Lubuk Pakam atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan pasal 5 Undang - Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tersebut, "**baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara berturut - turut melakukan rangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, setidaknya - tidaknya sebagai perbuatan berdiri sendiri dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara / daerah atau perekonomian negara / daerah**", khususnya dalam pengelolaan dana APBD Kab. Deli Serdang TA. 2008 sampai dengan 2010 dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini secara melawan hukum telah menyalahgunakan dana APBD pada Dinas PU Kab. Deli Serdang diluar peruntukan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kab. Deli Serdang TA. 2010 dan telah berinisiatif untuk mengalihkan kegiatan - kegiatan yang telah ditetapkan tersebut menjadi kegiatan Swakelola tanpa adanya perencanaan dan melalui tahap pembahasan serta persetujuan oleh pihak Legislatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang proses pencairannya dari Kas Daerah telah menyimpang dari mekanisme dan tidak dilandasi dengan alat bukti yang sah dan lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara / daerah, bahkan sebagian dananya digunakan untuk membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun anggaran sebelumnya sehingga merugikan keuangan negara / daerah khususnya Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 105.830.013.698,61 (*seratus lima juta delapan ratus tiga puluh juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh satu rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam laporan BPK RI Perwakilan SU Nomor : 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan oleh kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada TA. 2010 Dinas PU Kab. Deli Serdang telah menerima dana APBD yang peruntukannya telah ditetapkan untuk kegiatan - kegiatan dalam DPA SKPD sebesar Rp. 179.534.534.198,- untuk TA. 2010 dan telah terealisasi sebesar Rp. 178.883.145.198,- sehingga terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp. 651.389.085,- sebagaimana tertuang dalam Pertanggungjawaban DPA SKPD Nomor 687 tahun 2011 tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 tanggal 16 Agustus 2011 ;

Bahwa dalam pengelolaan APBD TA. 2010, Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang bersama-sama ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Deli Serdang dan Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang telah mencairkan dan menggunakan anggaran diluar peruntukannya semula yakni bagi kegiatan - kegiatan yang ditetapkan dalam DPA Dinas PU Deli Serdang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2010 ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang yang telah menyimpang dan melampaui kewenangannya, adalah dengan cara mengambil inisiatif untuk mengalihkan kegiatan - kegiatan yang semula telah ditetapkan dalam DPA Dinas PU Deli Serdang TA. 2010 menjadi kegiatan swakelola padahal diketahuinya bahwa proses untuk menetapkan suatu kegiatan yang bersifat swakelola terlebih dahulu harus dilakukan melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk selanjutnya perencanaan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan dibahas bersama - sama dengan DPRD Kabupaten Deli Serdang sekaligus memberikan persetujuannya dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah serta membuat Petunjuk Operasional atas kegiatan Swakelola tersebut, hal ini sebagaimana dalam tersebut dalam Penjelasan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 17 (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta pasal 39 ayat (3) dan (4) Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 dan Lampirannya tentang Persyaratan Pelaksanaan Swakelola ;

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Ir. Faisal untuk mengalihkan kegiatan menjadi Swakelola adalah atas dasar pola partisipatif, efisiensi waktu dan biaya serta keterbatasan dana dan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang "dalam mengelola hutang dan piutang SKPD" ;

Bahwa dengan beralihnya kegiatan menjadi Swakelola, maka proses keluarnya uang APBD TA. 2010 dari Kas Daerah ke Rekening Dinas PU Deli Serdang tersebut melalui mekanisme Ganti Uang (GU) yang didasarkan pada Permintaan melalui SPP - GU yang dibuat oleh Elfian selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian atas Perintah Membayar melalui SPM - GU oleh Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang yang menjadi dasar terbitnya SP2D - GU oleh Drs. Agus Sumantri walaupun diketahui bahwa dalam setiap pengajuannya tidak dilampirkan dengan alat bukti yang sah dan lengkap berupa "surat pengesahan SPJ atas penggunaan anggaran dan ringkasan perincian objek yang disertai dengan bukti - bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan bukti atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran PPh / PPh. sebelumnya" (vide pasal 93 ayat (2) PP 58 / 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 pasal 216 (3) huruf c dan d, serta Surat Edaran Mendagri No. 900 / 316 / BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban keuangan Daerah) ;

Rincian Pengambilan uang melalui SPP - GU, SPM - GU dan SP2D - GU adalah :

1. Pada Tanggal 8 Maret 2010 dengan SP2D Nomor : 14 / UP / SP2D / KEU / 2010, sebesar Rp. 14.160.295.000 yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli / Instruktur / Narasumber sebesar	Rp. 405.600.000,-
Belanja alat listrik dan Elektronik (lampu pijar, Batteray Kering	Rp. 3.000.000,-
Belanja Bahan Baku Bangunan (kode Rek : 5220201)	Rp. 3.600.000.000,-
Belanja Telpon	Rp. 3.600.000,-
Belanja Air	Rp. 3.000.000,-
Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	Rp. 43.125.000,-
Belanja Jasa Service	Rp. 40.000.000,-
Belanja pengganti suku cadang	Rp. 131.250.000,-
Belanja bahan bakar minyak /gas dan Pelumas	Rp. 180.720.000,-
Belanja Sewa Excavator (Kode Rek : 5220901)	Rp. 900.000.000,-
Belanja Sewa Buldozer (Kode Rek : 5220902)	Rp. 500.000.000,-
Belanja Pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 5.000.000.000,-
Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan (Kode Rek : 5222015)	Rp. 350.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air (Kode Rek : 5232204)	Rp. 3.000.000.000,-

2. Pada tanggal 08 April 2010 dengan Nomor SP2D : 27 / GU / SP2D / KEU / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 12.480.000.000,- yang digunakan untuk :

Belanja Bahan Baku Bangunan (Kode Rek : 5220201)	Rp. 210.000.000,-
Belanja Bahan / Bibit Tanaman	Rp. 10.000.000,-
Belanja Sewa Excavator (Kode Rek : 5220901)	Rp. 800.000.000,-
Belanja Pemeliharaan Jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 7.000.000.000,-
Belanja Pemeliharaan Jembatan (Kode Rek : 522202)	Rp. 500.000.000,-
Belanja Pemeliharaan Gedung (Kode Rek : 522203)	Rp. 115.000.000,-
Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Kode Rek : 5222007)	Rp. 345.000.000,-
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas air (Kode Rek : 5232204)	Rp. 3.000.000.000,-
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan (Kode Rek : 5232401)	Rp. 500.000.000,-

3. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 59 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 6.758.286.476,- yang digunakan untuk :

Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa	Rp. 30.262.500,-
Uang lembur PNS	Rp. 83.300.425,-
Uang lembur Non PNS	Rp. 46.530.000,-
Belanja alat tulis kantor	Rp. 90.000.000,-
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp. 1.500.000,-
Belanja surat kabar/majalah	Rp. 9.600.000,-
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja	Rp. 12.690.000,-
Belanja cetak	Rp. 30.680.000,-
Belanja pengadaan	Rp. 41.325.000,-
Belanja sewa Bulldozer (Kode Rek : 5220902)	Rp. 750.000.000,-
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp. 20.625.000,-
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 9.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 258.558.750,-
Belanja perjalanan Dinas luar daerah	Rp. 46.042.250,-
Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 3.000.000.000,-
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi (Kode Rek : 5222007)	Rp. 544.272.551,-
Belanja jasa konsultasi	Rp. 16.500.000,-
Belanja modal pengadaan printer	Rp. 5.000.000,-
Belanja modal pengadaan kamera	Rp. 14.000.000,-
Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp. 1.448.400.000,-
Belanja Modal Pengadaan konstruksi / pembelian gedung kantor 300.000.000,- (Kode Rek : 5232601)	Rp.

4. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 60 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 1.033.603.549,- yang digunakan untuk :

Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Kode Rek : 5222007)	Rp. 482.003.549,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp. 551.600.000,-

5. Pada tanggal 20 Mei 2010 dengan Nomor SP2D : 86 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 3.300.000.000,- yang digunakan untuk :

Belanja Bahan Baku Bangunan (Kode Rek : 5220201)	Rp. 3.300.000.000,-
---	---------------------

6. Pada tanggal 24 Mei 2010 dengan Nomor SP2D : 93 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 5.993.350.000,- yang digunakan untuk :

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	Rp. 270.400.000,-
Belanja bahan baku bangunan (Kode Rek : 5220201)	Rp. 1.930.000.000,-
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp. 28.750.000,-
Belanja jasa service	Rp. 16.700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja pengganti suku cadang	Rp. 87.500.000,-
Belanja bahan bakar minyak /gas dan pelumas	Rp. 60.000.000,-
Belanja sewa excavator (Kode Rek : 5220901)	Rp. 100.000.000,-
Belanja sewa buldozer (Kode Rek : 5220902)	Rp. 250.000.000,-
Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 1.500.000.000,-
Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan (Kode Rek : 5222015)	Rp. 250.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air (Kode Rek : 5232204)	Rp. 1.500.000.000,-

7. Pada tanggal 6 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 170 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 4.837.345.000,- yang digunakan untuk :

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	Rp. 135.200.000,-
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp. 14.375.000,-
Belanja jasa service	Rp. 23.300.000,-
Belanja penggantian suku cadang	Rp. 43.750.000,-
Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	Rp. 120.720.000,-
Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 3.000.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air (Kode Rek : 5232204)	Rp. 1.500.000.000,-

8. Pada tanggal 7 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 174 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 2.200.000.000,- yang digunakan untuk :

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp. 2.200.000.000,-
--	---------------------

9. Pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 182 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang digunakan untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja pemeliharaan jalan Rp. 1.000.000.000,-
(Kode Rek : 5222001)

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp. 200.000.000,-
(Kode Rek : 5232101)

10. Pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor
SP2D : 183 / GU / SP2D / KEU / 2010
sebesar Rp. 1.155.531.900,- yang digunakan
untuk :

Belanja pemeliharaan jaringan irigasi Rp. 637.401.900,-
(Kode Rek : 5222007)

Belanja modal konstruksi jaringan irigasi peningkatan sarana dan
prasarana irigasi tersebar di Kabupaten Deli Serdang Rp. 518.130.000,-
(Kode Rek : 5232305).

11. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan
Nomor SP2D : 222 / GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar Rp. 266.915.000,- yang
digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber Rp. 135.200.000,-

Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp. 14.375.000,-

Belanja jasa service Rp. 13.350.000,-

Belanja penggantian suku cadang Rp. 43.750.000,-

Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas Rp. 60.240.000,-

12. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan
Nomor SP2D : 223 / GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar Rp. 7.991.063.425,- yang
digunakan untuk :

Uang lembur PNS Rp. 83.300.325,-

Uang lembur Non PNS Rp. 46.530.000,-

Belanja alat tulis kantor Rp. 90.090.000,-

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering)
3.000.000,- Rp.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.500.000,- Rp.

Belanja bahan baku bangunan Rp. 425.000.000,-

Belanja bahan / bibit tanaman Rp. 7.500.000,-

Belanja bahan material uji laboratorium Rp. 31.700.000,-

Belanja telepon Rp. 3.600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja air	Rp.	3.000.000,-
Belanja jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	Rp.	15.000.000,-
Belanja surat kabar/majalah	Rp.	9.600.000,-
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja	Rp.	12.690.000,-
Belanja cetak	Rp.	30.580.000,-
Belanja penggandaan	Rp.	41.325.000,-
Belanja sewa meja kursi	Rp.	1.200.000,-
Belanja sewa tenda	Rp.	930.000,-
Belanja sewa sound system	Rp.	800.000,-
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp.	20.625.000,-
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp.	9.000.000,-
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.	258.558.750,-
Belanja perjalanan Dinas luar Daerah	Rp.	36.936.250,-
Belanja pemeliharaan jalan	Rp.	
3.500.000.000,-		
(Kode Rek : 5222001)		
Belanja pemeliharaan jembatan	Rp.	
500.000.000,-		
(Kode Rek : 5222002)		
Belanja pemeliharaan gedung	Rp.	
60.000.000,-		
(Kode Rek : 5222003)		
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi	Rp.	
162.598.100,-		
(Kode Rek : 5222007)		
Belanja modal pengadaan kontruksi jalan	Rp.	
2.436.000.000,-		
(Kode Rek : 5232101)		
Belanja modal pengadaan kontruksi / pembelian gedung kantor	Rp.	
200.000.000,- (Kode Rek : 5232601)		
13. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan		
Nomor SP2D : 224 / GU / SP2D / KEU /		
2010 sebesar Rp. 3.850.000.000,- yang		
digunakan untuk :		
Belanja bahan baku bangunan	Rp.	1.000.000.000,-
Belanja bahan baku bangunan	Rp.	250.000.000,-
Belanja sewa excavator	Rp.	750.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode Rek : 5220901)

Belanja sewa bulldozer Rp. 400.000.000,-

(Kode Rek : 5220902)

Belanja jasa konsultasi penelitian Rp. 150.000.000,-

Belanja modal pengadaan kontruksi jalan Rp. 1.000.000.000,-

(Kode Rek : 5232101)

Belanja modal pengadaan lampu hias jalan Rp. 300.000.000,-

(Kode Rek : 5232401)

14. Pada tanggal 24 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 241 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 6.567.750.000,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jalan Rp. 6.567.750.000,-

(Kode Rek : 5222001)

15. Pada tanggal 01 September 2010 dengan Nomor SP2D : 253 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 10.149.481.005,- yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber Rp. 135.200.000,-

Belanja bahan baku bangunan Rp. 3.644.334.105,-

(Kode Rek : 5220201)

Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp. 14.375.000,-

Belanja jasa service Rp. 13.350.000,-

Belanja penggantian suku cadang Rp. 43.750.000,-

Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas Rp. 60.240.000,-

Belanja sewa excavator Rp. 840.000.000,-

(Kode Rek : 5220901)

Belanja sewa bulldozer Rp. 680.000.000,-

(Kode Rek : 5220902)

Belanja pemeliharaan jalan Rp. 1.000.000.000,-

(Kode Rek : 5222001)

Belanja pemeliharaan jaringan irigasi Rp. 218.231.900,-

(Kode Rek : 5222007)

Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan Rp. 200.000.000,-

(Kode Rek : 5222015)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di atas air Rp. 3.000.000.000,-
(Kode Rek : 5232204)

Belanja modal pengadaan lampu hias jalan Rp. 300.000.000,-
(Kode Rek : 5232401)

16. Pada tanggal 01 Oktober 2010 dengan
Nomor SP2D : 316 / GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar Rp. 9.714.797.725,- yang
digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber Rp. 135.200.000,-

Belanja perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 252.346.250,-

Belanja pemeliharaan jembatan Rp. 400.000.000,-

(Kode Rek : 5222002)

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp. 8.187.633.750,-

(Kode Rek : 5232101)

Jumlah Rp. 8.975.180.000,-

(terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 739.617.725,-)

17. Pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan
Nomor SP2D : 351 / GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar Rp. 636.734.000,- yang
digunakan untuk :

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Rp. 76.500.000,-

Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Rp. 14.375.000,-

Belanja Jasa Service Rp. 13.350.000,-

Belanja Penggantian Suku Cadang Rp. 43.750.000,-

Belanja Bahan Bakar minyak / Gas dan Pelumas Rp. 60.240.000,-

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 3.200.000,-

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 4.819.000,-

Belanja Pemeliharaan Gedung Rp. 70.500.000,-

(Kode Rek : 522203)

Belanja Pemeliharaan Taman dan Lampu Jalan Rp. 200.000.000,-

(Kode Rek : 5222015)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung

Kantor Rp. 150.000.000,-

(Kode Rek : 5232601)

18. Pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan
Nomor SP2D : 352 / GU / SP2D / KEU /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jalan Rp. 1.000.000.000,-
(Kode Rek : 5222001)

19. Pada tanggal 12 Nopember 2010 dengan Nomor SP2D : 383 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 5.881.600.000,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jalan Rp. 330.000.000,-
(Kode Rek : 5222001)

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp. 551.600.000,-
(Kode Rek : 5232101)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan Rp. 5.000.000.000,-
(Kode Rek : 5232204)

20. Pada tanggal 12 Nopember 2010 dengan Nomor SP2D : 384 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 2.102.250.000,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jalan Rp. 2.102.250.000,-
(Kode Rek : 5222001)

21. Pada tanggal 10 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 440 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 110.790.000,- yang digunakan untuk :

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp. 110.790.000,-
(Kode Rek : 5232101)

22. Pada tanggal 10 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 441 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 616.937.100,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jaringan irigasi Rp. 571.568.100,-
(Kode Rek : 5222007)

Belanja modal pengadaan kontruksi jalan Rp. 45.369.000,-
(Kode Rek : 5232101)

23. Pada tanggal 14 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 454 / GU / SP2D / KEU /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sebesar Rp. 15.641.000.000,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan Rp. 125.000.000,-
(Kode Rek : 5222015)

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp.10.000.000.000,-
(Kode Rek : 5232101)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan Rp. 4.570.000.000,-
(Kode Rek : 5232204)

Belanja modal konstruksi jaringan irigasi peningkatan sarana dan Prasarana irigasi tersebar di Kabupaten Deli Serdang Rp. 946.000.000,-
(Kode Rek : 5232305)

24. Pada tanggal 15 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 455 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 7.000.000.000,- yang digunakan untuk :

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp. 2.000.000.000,-
(Kode Rek : 5232101)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan Diatas air Rp. 5.000.000.000,-
(Kode Rek : 5232204)

25. Pada tanggal 20 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 461 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 188.437.500,- yang digunakan untuk :

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 12.000.000,-

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 176.437.500,-

26. Pada tanggal 23 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 481 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 14.700.345.875,- yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber Rp. 192.600.000,-

Uang lembur PNS Rp. 142.514.625,-

Uang lembur Non PNS Rp. 40.474.000,-

Belanja alat tulis kantor Rp. 82.650.000,-

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering) Rp. 3.000.000,-

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 1.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja surat kabar/majalah	Rp. 9.600.000,-
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja	Rp. 12.680.000,-
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp. 7.150.000,-
Belanja jasa service	Rp. 26.650.000,-
Belanja penggantian suku cadang	Rp. 102.500.000,-
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	Rp. 120.480.000,-
Belanja cetak	Rp. 32.140.000,-
Belanja penggandaan	Rp. 44.625.000,-
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp. 19.107.500,-
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 9.000.000,-
Belanja perjalanan Dinas dalam daerah	Rp. 282.236.250,-
Belanja perjalanan dinas luar daerah	Rp. 52.938.500,-
Belanja pemeliharaan jembatan	Rp. 400.000.000,-
(Kode Rek : 5222002)	
Belanja pemeliharaan gedung	Rp. 100.000.000,-
(Kode Rek : 5222003)	
Belanja jasa konsultan penelitian	Rp. 200.000.000,-
Belanja jasa konsultasi	Rp. 133.500.000,-
Belanja modal pengadaan printer	Rp. 7.500.000,-
Belanja modal pengadaan kamera	Rp. 10.500.000,-
Belanja modal pengadaan note kamera	Rp. 7.000.000,-
Belanja modal pengadaan kontruksi jalan	Rp. 7.950.000.000,-
(Kode Rek : 5232101)	
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan	
Diatas air	Rp. 4.360.000.000,-
(Kode Rek : 5232204)	
Belanja modal pengadaan lampu hias jalan	Rp. 200.000.000,-
(Kode Rek : 5232401)	
Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung kantor	Rp.

150.000.000,-

(Kode Rek : 5232601) ;

Sehingga total anggaran yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan dialihkan ke Rekening Dinas PU Kab. Deli Serdang, berdasarkan SP2D - GU (Ganti Uang) yang diperuntukkan bagi kegiatan swakelola adalah sebesar Rp. 133.787.839.055,- (seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah dana APBD tersebut keluar dari Kas Daerah dan beralih ke Rekening Dinas PU Deli Serdang, atas dasar permintaan dan perintah melalui penandatanganan SPP - GU dan SPM - GU oleh Elfian dan terdakwa Ir. Faisal, maka otoritas pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut merupakan tanggung jawab kedua Terdakwa, yang dalam pengajuan pencairannya seolah-olah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional kantor PU Deli Serdang yang dalam pertanggungjawaban anggaran pada akhir TA. 2010 diketahui bahwa anggaran tersebut telah digunakan habis dan sesuai dengan kegiatan - kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA dan pembayaran kepada penyedia jasa, melalui penerbitan cek yang disetujui dan ditandatangani oleh keduanya ;

Bahwa untuk mengetahui jumlah pekerjaan yang belum dibayarkan pada TA. berkenaan, terdakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang telah memerintahkan Sdr. Sahnun untuk mencatat pekerjaan - pekerjaan yang belum terbayar ke dalam Daftar hutang per 31 Desember 2010 Dinas PU Kabupaten Deli Serdang yang menyebutkan bahwa nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA 2010 hanya sebesar Rp. 86.916.842.322,- dan jumlah uang yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 46.945.712.330,- sehingga masih menyisakan hutang pekerjaan TA. 2010 adalah sebesar Rp. 33.013.089.192,- untuk belanja modal dan Rp. 6.958.040.800,- untuk belanja barang jasa ;

Rincian realisasi pembayaran sebesar Rp. 46.945.712.330,- yang seharusnya dilakukan menurut mekanisme Tender namun dialihkan kegiatannya menjadi Swakelola sebagaimana disampaikan dalam laporan berupa daftar utang tersebut adalah :

- a. *Belanja modal konstruksi jalan yang dianggarkan sebesar Rp. 42.510.698.375,- yang menurut DPA diperuntukkan bagi peningkatan ruas jalan di 34 titik lokasi pembangunan. Namun hal ini tidak dikerjakan dan pembayarannya hanya berupa pembayaran upah dan pembelian bahan sebesar Rp. 10.570.113.000,-*
- b. *Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan diatas air yang dianggarkan sebesar Rp. 15.293.954.770,- untuk pembiayaan di 12 lokasi sebagaimana ditetapkan dalam DPA. Namun kegiatan ini juga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan, pembayarannya hanya pembelian bahan yang total hanya menghabiskan biaya sebesar Rp. 1.272.000.000,-

- c. *Rehabilitasi / pemeliharaan berkala jalan tersebar* untuk pembiayaan di 8 lokasi sebagaimana ditetapkan dalam DPA. Untuk pembiayaan sebesar Rp. 18.000.000,- Namun kegiatan ini tidak dilaksanakan dan hanya dibayarkan untuk pembayaran upah dalam pembelian bahan sebesar Rp. 20.661.684.900,- sehingga melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA.
- d. *Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan yang dianggarkan sebesar Rp. 21.360.000.000,-* namun didalam pelaksanaannya pembayarannya telah melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA (untuk pembayaran upah sebesar Rp. 8.957.431.000,- dan pembelian bahan sebesar Rp. 22.795.156.000,-. Pekerjaan inipun hanya dibayarkan untuk pembelian bahan hanya Rp. 2.953.169.000,- dan pembayaran upah hanya sebesar Rp. 1.340.000.000,-
- e. *Pembangunan infrastruktur perdesaan yang dianggarkan sebesar Rp. 1.199.887.000,-* namun hanya dibayarkan pembelian bahan sebesar Rp. 370.741.000,- dan pembayaran upah hanya Rp. 83.583.000,- ;
- f. *Kegiatan peningkatan pembersihan sungai / kali sebesar Rp. 5.825.751.900,-* yang hanya dibayarkan sebesar Rp. 3.314.800.800,-
- g. *Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi sebesar Rp. 2.000.000.000,-* dimana pembayaran upah sebesar Rp. 529.687.000. dan pembelian Bahan Rp.1.710.370.000,- sehingga telah melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA

Bahwa terhadap sisa lebih anggaran TA 2010 atas permintaan dan perintah Terdakwa Ir. Faisal dan Elfian tanpa persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD Deli Serdang, telah digunakan untuk membayar pekerjaan - pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA 2008, 2009 bahkan adanya pekerjaan pada TA. 2010 yang pembayarannya dibebankan pada APBD 2011 dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA. 2008 sebesar
Rp. 32.119.126.760,- (*terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp. 31.283.219.625,-*) ;
- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA. 2009 sebesar
Rp. 50.974.265.515,- (*terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp.55.558.907.100*) ;
- Kemudian pada TA 2011 dari total realisasi belanja sebesar Rp.101.054.762.130,- masih diketemukan adanya pembayaran hutang pekerjaan yang telah dikerjakan TA 2008 sebesar Rp. 5.215.772.200,-, TA 2009 sebesar Rp.981.129.000,-, TA 2010 sebesar Rp. 26.690.067.920,-, pembayaran pekerjaan tahun 2011 sebesar Rp.68.167.793.010,- ;

Sehingga pembayaran tersebut adalah tidak sah dan tidak dibenarkan karena selain telah melampaui TA. bersangkutan juga dan menyalahi peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 yang menyebutkan "*tahun anggaran meliputi masa tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember*" dan pasal 17 ayat (1) UU No. 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "*pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan yang telah disahkan*" ;

Bahwa atas perbuatan tersebut para terdakwa yakni terdakwa Ir. Faisal bersama - sama dengan Elfian dan Drs. Agus Sumantri sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam jabatannya masing - masing adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas perbuatan - perbuatan yang didakwakan yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana diatur dalam *pasal 18 ayat (3) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

Bahwa selama pengelolaan dana APBD dan atas inisiatif terdakwa Ir. Faisal untuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan atau menyimpang dari mekanisme yang berlaku, namun pembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimana tersebut dalam surat BPK - RI perwakilan Sumut No. 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan oleh kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas beberapa temuan sebagai berikut :

I. TA. 2008 :

⇒ Kegiatan Swakelola rehabilitasi / pemeliharaan jalan :

Pembayaran Harga Hotmix terdapat selisih harga Rp. 465.397.233.-

⇒ Kegiatan Swakelola Tanggap Darurat Jalan / Jembatan :

⇒ Kegiatan Manunggal Karya Bhakti Kodim 0204 / DS :

1. Pembukaan jalan sepanjang 7.000 M x 6 M Ds. Tumpatan Kec. Beringin dan Ds. Bakaran Batu menuju Ds. Sentiong Kecamatan Lubuk Pakam (Rp.769.947.000,00.- terdapat kemahalan harga sebesar Rp.50.565.790.-
2. Pengerasan ruas jalan Pamah - Prenengenen Kec. STM Hilir (Rp.1.454.728.580,00 mengakibatkan kelebihan perhitungan sebesar Rp. 752.298.000.- ;
3. Pengerasan ruas jalan Kuta Jurung - Ujung Suka Kec. STM Hilir - STM Hulu (Rp.554.100.000) ;
4. Pembukaan jalan tembus Ds.Liang Kec. STM Hulu ke Perbatasan Kabupaten Tanah Karo sepanjang 14 Km (Rp.1. 663.266.000,00.-) Terdapat kelebihan Pembayaran sebesar Rp.168.373.200.-
5. Pengerasan ruas jalan Lau Mantin - Betala Ds Siguci STM Hilir (Rp.925.934.080,00) terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp.348.510.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengerasan ruas jalan Juma Tombak Ds. B. Bulan Kec. STM Hilir (Rp.630.104.000,00) terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp.108.224.350.-
7. Pengerasan ruas jalan RM Great - Kuala Dekkah Kecamatan Sibiru-biru, terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp.361.350.000.-
8. Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota dan sekitarnya Kecamatan Hamparan Perak/Sunggal/Labuhan Deli (Rp. 2.093.640.000), terdapat selisih harga sebesar Rp.46.531.745.86.-
9. Peningkatan Jalan Dalam Kota Sunggal dan Sekitarnya (Rp. 1.527.728.000,00) terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp.163.833.286,07.-
10. Pekerjaan Hotmix pada ruas jalan yang sama dilaksanakan tumpang tindih antara pekerjaan swakelola dan kontraktual : Tanjung Morawa - Bagerpang, Tanjung Morawa - Tanjung Morawa I, Sp. Silaba - Dsn. Sarilaba Jahe Rp. 1.860.905.490,00 ;
11. Bahwa dalam TA. 2008 pada bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang terdapat kegiatan / pekerjaan pengerukan dan pembersihan sungai / kali dengan dana sebesar Rp. 2.683.652.216,00, namun pekerjaan pengerukan dan pembersihan sungai / kali tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, dan oleh terdakwa Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang telah mencairkandana tersebut, kemudian dalam laporan pertanggung jawabannya Elfian selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang menerangkan bahwa pekerjaan/kegiatan pengerukan / pembersihan kali tersebut seolah-olah telah dilaksanakan, dan dana sebesar Rp. 2.683.652.216,00 tersebut telah dipergunakan untuk membayar pekerjaan / kegiatan pengerukan dan pembersihan kali dalam TA 2008 ;

II. TA. 2009 :

⇒ Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai kontrak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Pelebaran jalan Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit - Desa Tanduk Benua Kecamatan Kotalimbaru sepanjang 8.500 m x 6 m (Rp. 284.308.340,00) ;
2. Pekerjaan peningkatan ruas jalan Lubuk Pakam - Purwodadi (Rp. 22.597.481,16) ;

III. TA. 2010 :

⇒ Bendahara Pengeluaran telah tidak melakukan pemungutan PPn, atas :

- Pembayaran Kontrak Upah Borongan Pekerjaan Rp. 35.414.452.200,00.- ;
- Pembayaran Sewa Alat Berat Rp.8.229.498.800,00.-, sehingga seluruhnya berjumlah *Rp. 43.643.951.000,00.-*

⇒ Sehingga PPn yang tidak dipungut sebesar :

= Rp.43.643.951.000,00,- x 10 / 110

= Rp. 3.967.631.909,09.-

⇒ *Alasan tidak dipungutnya PPn atas Pembayaran Kontrak Upah Borongan Pekerjaan dan Pembayaran sewa alat berat dikarenakan pelaksana yang ditunjuk bukan merupakan wajib pajak, dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;*

Kemudian ditemukan adanya fakta berupa bukti pembayaran dan keterangan dari Sdr. Sahnun terhadap 1 (*satu*) kegiatan yakni pembayaran honorarium bagi tenaga ahli sebesar Rp. 1.395.282.727,- (*satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*) yang menyimpang dari pengertian tenaga ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Kepres No. 80 tahun 2003 tentang kualifikasi tenaga ahli karena berdasarkan data, pembayaran tersebut diberikan kepada para penjaga malam, dan tenaga honor dalam lingkungan Dinas PU itu sendiri ;

Modus lain yang dipakai terdakwa Ir. Faisal adalah dengan menerbitkan kontrak suplemen bagi pekerjaan - pekerjaan yang nilainya melebihi 10 % dari Kontrak dan pagu anggaran serta diketahui bahwa pembayarannya telah melampaui Tahun Anggaran berkenan sehingga telah menyalahi dan menyimpang dari pasal 11 dan 17 (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Perubahan kegiatan pekerjaan pada beberapa kegiatan (data proyek sebagaimana terlampir) diantaranya :

PEKERJAAN YANG MELEBIHI 10 % KONTRAK :

1. Nomor : 1130 / LS / BJ / SP2D / KEU / 2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran pertama sebesar 95 % untuk kegiatan peningkatan jalan lingkungan IAIN Sumut jalan Pancing Kec.Percut Sei Tuan sebesar Rp. 844.749.500,- *terdapat penambahan jumlah uang melalui kontrak Suplemen No. 050 / 6609 / DPUDS / 2010 tanggal 22 Nopember 2010 oleh PT. Karya Murni Perkasa sebesar Rp. 1.518.900.000,- (170 %) ;*
2. No. 1131 / LS / BJ / SP2D / KEU / 2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran kedua lunas sebesar 5 % untuk kegiatan peningkatan jalan lingkungan IAIN Sumut jalan Pancing Kec. Percut Sei Tuan sebesar Rp. 44.460.500,- ;
3. Besarnya volume kenaikan kontrak suplemen dari kontrak awal semula sebesar Rp. 3.808.630.000,- menjadi Rp. 438.104.000 (dan dipersentasikan 12,8 % naik dari nilai kontrak awal. Berdasarkan Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak PJJ - 11) Nomor : 050 / 0617. 2 / DPUDS / 2010 tanggal 2 Februari 2010 dengan nama pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Namorambe Batu Penjemuran dan ruas jalan pasar VIII Biru - Biru ;
4. Adapun kegiatan yang dilakukan PT.Gunung Mega Jaya dari tahun 2008 sampai dengan 2010 terjadi pada kegiatan:

- a. No. kontrak : 050 / 2514.11 / DPUDS / 2008 tanggal 11 Agustus 2008 ;

Pihak kontraktor (Goklas Butar - Butar) dan Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang (Ir. Faisal) ;

Nilai : Rp. 3.515.900.000,-

Waktu : sejak tanggal 13 Agustus 2008 sampai dengan berakhirnya pekerjaan tgl. 4 Desember 2008 (setelah pekerjaan 100 %) ;

Pelaksana kegiatan peningkatan ruas jalan dalam kota dan sekitarnya Kec. Pantai Labu / Beringin / Lubuk Pakam / Galang / Pagar Merbau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi : Kec. Pantai Labu / Beringin.

Pembayaran :

Uang muka Tgl 21 Agustus 2008 Rp. 703.180.000,-

Tagihan I : 45 % tanggal 15 Oktober 2008 Rp. 1.186.616.250,-

Tagihan II : 95 % tanggal 5 Desember 2008 Rp. 1.450.308.750,-

Tagihan retensi : sebesar 5 % tanggal 23 Desember 2008 Rp. 175.795.000,-

Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Deli Serdang ke rekening perusahaan.

Mengajukan surat permohonan untuk pembayaran uang muka yang setiap tagihan sesuai dengan kemajuan pekerjaan kepada Kepala Dinas PU Kab.Deli Serdang.

b. No. Kontrak : 050 / 1574 / DPUDS / 2009 tanggal 18 Maret 2009 ;

Nilai : Rp. 4.500.000.000,-

Waktu : Tgl. 18 Maret 2009 selesainya pekerjaan tersebut akhir bulan Mei 2009 ;

Pelaksana PPTK terhadap kegiatan tersebut adalah Ahmad Ismail, ST;

Lokasi Kec. Pantai Labu / Beringin;

Pembayaran :

- Tanggal 22 Mei 2009 Rp. 1.026.000.000,-
- Tanggal 27 Juli 2009 Rp. 3.249.000.000,-
- Tanggal 23 Desember 2009 Rp. 175.000.000,- ditambah Rp. 50.000.000,-

Sumber dana berasal dari BDB dan DPI dan dituangkan dalam APBD Kab. Deli Serdang Tahun anggaran 2009.

c. No. Kontrak : 050 / 0617 / DPUDS / 2010 tgl. 2 Februari 2010.

Nilai kontrak : Rp.1.500.000.000,-

Sisanya sebesar Rp : 3.328.750.000,-

Pekerjaan Tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadinya perubahan nilai pekerjaan dalam kontrak tersebut PT. Gunung Mega Jaya tidak mengetahuinya namun menurut keterangan Kepala Dinas PU (Ir. Faisal) kepada kontraktor Goklas Butar-butar menyatakan diinstruksikan oleh Kepala Dinas PU untuk TA.2009 melaksanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 3.328.750.000 dilaksanakan TA. 2010.

Dilaksanakan sejak tgl 6 Oktober 2009 s/d Desember 2009 untuk pekerjaan sebesar Rp. 1.500.000.000,- sedangkan pencairannya tgl.12 Nopember 2009 sebesar Rp. 427.000.000,- dan pembayaran II tgl. 16 Desember 2009 sebesar Rp. 997.500.000,- (95 %), retensi dibayarkan tgl.12 Maret 2010 sebesar Rp. 75.000.000,-

Pembayaran tgl.10 Maret 2010 sebesar Rp. 162.312.500,-

Retensi sebesar 5% tgl.10 Maret 2010 sebesar Rp. 166.437.500,- (lunas);

Pembayaran terhadap pekerjaan dilakukan oleh terdakwa Elfian melalui Dinas Pengelolaan Keuangan ke rekening perusahaan.

d. Terjadinya kontrak suplemen No. kontrak : 050 / 0617 / DPUDS / 2010 tgl. 2 Februari 2010 sebesar Rp.3.328.750.000,-

Kepada No. Kontrak : 050 / 1149 / DPUDS / 2010 tgl. 5 Maret 2010 sebesar Rp. 581.242.000,-

Lokasi : peningkatan ruas jalan Desa Limbong / Pasar Sore Kec.Pantai Labu / Beringin.

Pembayaran I : tgl. 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 552.179.900,-

Retensi 5 % Tgl. 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 29.062.100,-

Pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran Dinas PU ke rekening perusahaan PT. Gunung Mega Jaya.

PEMBAYARAN YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN :

1. No. Kontrak : 050 / 5169. 8 / DPUDS / 2009

Tanggal 06 Oktober 2009

Nilai Rp. 2.041.180.000,-

Pelaksanaan / penyedia jasa : PT. Anugrah Muara Sejati (PT. AMS)

Pihak Kesatu :

Ir. Faisal, jabatan Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Pengguna Barang / Jasa;

Pihak Kedua :

Ir. PGR. Simanungkalit sebagai Direktur PT. Anugrah Muara Sejati.

Masa pelaksanaan : 4 bulan, sejak tanggal 6 Oktober 2009 s/d 6 Februari 2010.

Lokasi kegiatan : Peningkatan ruas jalan Lubuk Pakam, Paluh Kemiri, Penara, Aras Kabu.

Pembayaran :

- I. Tgl. 12 Nopember 2009 sebesar Rp. 969.522.500,-
- II. Tgl. 18 Nopember 2009 sebesar Rp. 290.856.750,-
- III. Tgl. 17 Desember 2009 sebesar Rp. 484.761.250;
- IV. Tgl. 06 April 2010 sebesar Rp. 301.555.500,-

2. No. Kontrak : 050 / 5169.24 / DPUDS / 2009

Nilai : Rp. 563.724.000,- (*lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

Waktu : tanggal 06 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 6 Februari 2010.

Pelaksana / penyedia jasa : CV. Anugrah ;

Lokasi : kegiatan APBD tahun 2009, pekerjaan rehabilitasi irigasi di Bandar Dolok Asahan Kec. Pagar Merbau an. CV. Anugrah.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan bulan Februari 2009, selesai pekerjaan 100% awal Desember 2009 diterima pembayaran 100 % teruntuk 5 % pada 22 Desember 2009 melalui transfer melalui rekening 106.01.04.001490-0 an. CV. Anugrah wakil Dir. Sabam Hasudungan Sagala PT.Bank Sumut Cab. Lubuk Pakam.

Realisasi pencairan terhadap pekerjaan di Pagar Merbau Kec. Pagar Merbau lunas pada tanggal 22 Desember 2009 100 % untuk jaminan 5 % setelah itu diserahkan kepada pihak kesatu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang sebagai Pengguna Barang Jasa (Ir. Faisal).

Selanjutnya dalam pengelolaan kegiatan pemeliharaan jembatan yang semula dalam DPA TA 2010 hanya diperuntukkan bagi 178 unit jembatan, dengan anggaran sebesar Rp.120.000.000,- / unit namun dalam pertanggung jawabannya membengkak menjadi 704 jembatan sehingga menyimpang dari ketentuan dan berakibat membebani tahun anggaran bersangkutan ;

Perbuatan Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang bersama - sama dengan ELFIAN sebagai Bendahara Pengeluaran pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU Kabupaten Deli Serdang yang menunjuk rekanan untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan bahan material, upah borong dan penyedia alat berat yang tidak memiliki perusahaan dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga Terdakwa Ir. FAISAL dan ELFIAN sebagai Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemungutan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPn) untuk TA. 2008, TA. 2009, dan TA 2010 yang mengurangi pendapatan negara dalam hal Pajak sebesar Rp. 3.967.631.909,09,- ;

Bahwa berdasarkan Print-Out Rekening Koran Dinas PU Kab. Deli Serdang No. 106.01.02.000267-0 ditemukan adanya transaksi An. Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kab. Deli Serdang yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya dengan rincian :

- Pengambilan uang dari Kas Dinas PU pada TA. 2009 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Mutasi	
1.	30/01/09	Rp.	528.890.950,-
2.	21/04/09	Rp.	141.000.000,-
3.	21/04/09	Rp.	191.948.760,-
4.	21/04/09	Rp.	211.096.612,-
5.	21/04/09	Rp.	150.000.000,-
6.	21/04/09	Rp.	58.546.000,-
7.	23/04/09	Rp.	74.181.000,-
8.	23/04/09	Rp.	403.959.549,-
9.	23/04/09	Rp.	48.156.540,-
10.	23/04/09	Rp.	6.000.000,-
11.	17/07/09	Rp.	366.721.939,-
12.	17/07/09	Rp.	2.900.000,-
13.	17/07/09	Rp.	22.505.503,-
14.	17/07/09	Rp.	340.000,-
15.	03/08/09	Rp.	441.554.300,-
16.	07/12/09	Rp.	79.529.813,-
	Jumlah	Rp.	2.727.330.966,-

- Pengambilan uang dari Kas Dinas PU pada TA. 2010 dengan rincian sebagai berikut :

TA. 2010 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Februari 2010 Rp.
77.968.338,-
Rp. 438.218.000,-
- Tanggal 26 Maret 2010 Rp.
37.250.909,-
- Tanggal 22 Desember
2010 Rp. 113.722.727,-
Rp. 77.904.545,-
Rp. 58.204.545,-
Rp. 32.818.181,-
Rp.1.036.087.245,-

Akibat perbuatan terdakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang bersama - sama dengan Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kabupaten Deli Serdang dan Drs. Agus Sumantri selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang (masing - masing disidangkan dalam berkas terpisah) maka berakibat timbulnya kerugian negara sebesar Rp. 105.830.013.698,61 dengan rincian sebagai berikut :

- *Bahwa TA 2007, 2008, 2009 dan 2010 telah terjadi kekurangan fisik atas pekerjaan yang telah dibayarkan dengan menggunakan dana APBD Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 15.005.571.303,52,- ;*
- Tidak dipungutnya PPN atas upah barang TA 2008 sampai 2010 sebesar Rp. 3.967.631.909,09,- ;
- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA 2008 dan 2009 sebesar Rp. 83.093.392.275,- ;
- Print-Out Rekening Koran Dinas PU Kab. Deli Serdang No.106.01.02.000267-0 diketemukan adanya transaksi An. Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 3.763.418.211,- ;

Atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Subsidair :

Bahwa ia, terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang No. 821. 22 / 002 / DS / Tahun 2008 Tanggal 19 Maret 2008 secara bersama - sama dengan ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Deli Serdang dan Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Deli Serdang (masing - masing disidangkan dalam berkas terpisah), yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing - masing bertindak untuk dirinya sendiri, antara tahun 2008 sampai dengan 2010, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan 2010 di Kantor Dinas PU Kabupaten Deli Serdang Jalan Mahoni No. 1 Lubuk Pakam atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan pasal 5 Undang - Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tersebut, **“baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara berturut - turut melakukan rangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, setidaknya - tidaknya sebagai perbuatan berdiri sendiri dengan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, khususnya dalam pengelolaan dana APBD Kab. Deli Serdang TA. 2008 sampai dengan 2010 dalam hal ini secara melawan hukum telah menyalahgunakan dana APBD pada Dinas PU Kab. Deli Serdang diluar peruntukan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU Kab. Deli Serdang TA. 2010 dan telah berinisiatif untuk mengalihkan kegiatan - kegiatan yang telah ditetapkan tersebut menjadi kegiatan Swakelola tanpa adanya perencanaan dan melalui tahap pembahasan serta persetujuan oleh pihak Legislatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang proses pencairannya dari Kas Daerah telah menyimpang dari mekanisme dan tidak dilandasi dengan alat bukti yang sah dan lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan Negara / Daerah, bahkan sebagian dananya digunakan untuk membayar pekerjaan - pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun anggaran sebelumnya sehingga merugikan keuangan negara / daerah khususnya Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 105.830.013.698,61 (*seratus lima juta delapan ratus tiga puluh juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh satu rupiah*) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam laporan BPK RI Perwakilan SU Nomor : 165 / S / XVIII.MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada TA. 2010 Dinas PU Kab. Deli Serdang telah menerima dana APBD yang peruntukannya telah ditetapkan untuk kegiatan - kegiatan dalam DPA SKPD sebesar Rp. 179.534.534.198,- untuk TA. 2010 dan telah terealisasi sebesar Rp. 178.883.145.198,- sehingga terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp. 651.389.085,- sebagaimana tertuang dalam Pertanggung jawaban DPA SKPD Nomor 687 tahun 2011 tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 tanggal 16 Agustus 2011 ;

Bahwa dalam pengelolaan APBD TA. 2010, Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan ketentuan pasal 10 (3) UU No. 17 tahun 2003 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- b) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;
- c) Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- d) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;



- e) Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- f) Mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- g) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;

Bahwa dalam pengelolaan APBD TA. 2010, Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang bersama - sama ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Deli Serdang dan Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang telah mencairkan dan menggunakan anggaran diluar peruntukannya semula yakni bagi kegiatan - kegiatan yang ditetapkan dalam DPA Dinas PU Deli Serdang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2010 ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang yang telah menyimpang dan melampaui kewenangannya, adalah dengan cara mengambil inisiatif untuk mengalihkan kegiatan-kegiatan yang semula telah ditetapkan dalam DPA Dinas PU Deli Serdang TA. 2010 menjadi kegiatan swakelola padahal diketahuinya bahwa proses untuk menetapkan suatu kegiatan yang bersifat swakelola terlebih dahulu harus dilakukan melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk selanjutnya perencanaan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan dibahas bersama - sama dengan DPRD Kabupaten Deli Serdang sekaligus memberikan persetujuannya dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah serta membuat Petunjuk Operasional atas kegiatan Swakelola tersebut, hal ini sebagaimana dalam tersebut dalam Penjelasan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 17 (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta pasal 39 ayat (3) dan (4) Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 dan Lampirannya tentang Persyaratan pelaksanaan Swakelola ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Ir. Faisal untuk mengalihkan kegiatan menjadi Swakelola adalah atas dasar pola partisipatif, efisiensi waktu dan biaya serta keterbatasan dana dan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang "dalam mengelola hutang dan piutang SKPD" ;

Bahwa dengan beralihnya kegiatan menjadi Swakelola, maka proses keluarnya uang APBD TA. 2010 dari Kas Daerah ke Rekening Dinas PU Deli Serdang tersebut melalui mekanisme Ganti Uang (GU) yang didasarkan pada Permintaan melalui SPP - GU yang dibuat oleh Elfian selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian atas Perintah Membayar melalui SPM - GU oleh Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang yang menjadi dasar terbitnya SP2D - GU oleh Drs. Agus Sumantri walaupun diketahui bahwa dalam setiap pengajuannya tidak dilampirkan dengan alat bukti yang sah dan lengkap berupa "surat pengesahan SPJ atas penggunaan anggaran dan ringkasan perincian objek yang disertai dengan bukti - bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan bukti atas penyeteroran PPn / PPh sebelumnya" (vide pasal 93 ayat (2) PP 58 / 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 pasal 216 (3) huruf c dan d, serta Surat Edaran Mendagri No. 900 / 316 / BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban keuangan Daerah) ;

Rincian Pengambilan uang melalui SPP - GU, SPM - GU dan SP2D - GU adalah :

1. Pada tanggal 8 Maret 2010 dengan SP2D Nomor : 14 / UP / SP2D / KEU / 2010, sebesar Rp. 14.160.295.000 yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli / Instruktur / Narasumber sebesar	Rp. 405.600.000,-
Belanja alat listrik dan Elektronik (lampu pijar, Batteray Kering	Rp. 3.000.000,-
Belanja Bahan Baku Bangunan	Rp. 3.600.000.000,-
(kode Rek : 5220201)	
Belanja Telpon	Rp. 3.600.000,-
Belanja Air	Rp. 3.000.000,-
Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	Rp. 43.125.000,-
Belanja Jasa Service	Rp. 40.000.000,-
Belanja pengganti suku cadang	Rp. 131.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja bahan bakar minyak /gas dan Pelumas	Rp. 180.720.000,-
Belanja Sewa Excavator (Kode Rek : 5220901)	Rp. 900.000.000,-
Belanja Sewa Buldozer (Kode Rek : 5220902)	Rp. 500.000.000,-
Belanja Pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 5.000.000.000,-
Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan (Kode Rek : 5222015)	Rp. 350.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air (Kode Rek : 5232204)	Rp. 3.000.000.000,-
2. Pada tanggal 08 April 2010 dengan Nomor SP2D : 27 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 12.480.000.000,- yang digunakan untuk :	
Belanja Bahan Baku Bangunan (Kode Rek : 5220201)	Rp. 210.000.000,-
Belanja Bahan / Bibit Tanaman	Rp. 10.000.000,-
Belanja Sewa Excavator (Kode Rek : 5220901)	Rp. 800.000.000,-
Belanja Pemeliharaan Jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 7.000.000.000,-
Belanja Pemeliharaan Jembatan (Kode Rek : 522202)	Rp. 500.000.000,-
Belanja Pemeliharaan Gedung (Kode Rek : 522203)	Rp. 115.000.000,-
Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Kode Rek : 5222007)	Rp. 345.000.000,-
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas air (Kode Rek : 5232204)	Rp. 3.000.000.000,-
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan (Kode Rek : 5232401)	Rp. 500.000.000,-
3. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 59 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 6.758.286.476,- yang digunakan untuk :	
Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa	Rp. 30.262.500,-
Uang lembur PNS	Rp. 83.300.425,-
Uang lembur Non PNS	Rp. 46.530.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja alat tulis kantor	Rp. 90.000.000,-
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp. 1.500.000,-
Belanja surat kabar / majalah	Rp. 9.600.000,-
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja	Rp. 12.690.000,-
Belanja cetak	Rp. 30.680.000,-
Belanja pengandaan	Rp. 41.325.000,-
Belanja sewa Buldozer	Rp. 750.000.000,-
(Kode Rek : 5220902)	
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp. 20.625.000,-
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 9.000.000,-
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 258.558.750,-
Belanja perjalanan Dinas luar daerah	Rp. 46.042.250,-
Belanja pemeliharaan jalan	Rp. 3.000.000.000,-
(Kode Rek : 5222001)	
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi	Rp. 544.272.551,-
(Kode Rek : 5222007)	
Belanja jasa konsultasi	Rp. 16.500.000,-
Belanja modal pengadaan printer	Rp. 5.000.000,-
Belanja modal pengadaan kamera	Rp. 14.000.000,-
Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan	Rp. 1.448.400.000,-
(Kode Rek : 5232101)	
Belanja Modal Pengadaan konstruksi / pembelian gedung kantor	Rp. 300.000.000,-
(Kode Rek : 5232601)	
4. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 60 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 1.033.603.549,- yang digunakan untuk :	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rp. 482.003.549,-
(Kode Rek : 5222007)	
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	Rp. 551.600.000,-
(Kode Rek : 5232101)	
5. Pada tanggal 20 Mei 2010 dengan Nomor SP2D : 86 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 3.300.000.000,- yang digunakan untuk :	
Belanja Bahan Baku Bangunan	Rp. 3.300.000.000,-
(Kode Rek : 5220201)	
6. Pada tanggal 24 Mei 2010 dengan Nomor SP2D : 93 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 5.993.350.000,- yang digunakan untuk :	
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	Rp. 270.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja bahan baku bangunan (Kode Rek : 5220201)	Rp. 1.930.000.000,-
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp. 28.750.000,-
Belanja jasa service	Rp. 16.700.000,-
Belanja pengganti suku cadang	Rp. 87.500.000,-
Belanja bahan bakar minyak /gas dan pelumas	Rp. 60.000.000,-
Belanja sewa excavator (Kode Rek : 5220901)	Rp. 100.000.000,-
Belanja sewa bulldozer (Kode Rek : 5220902)	Rp. 250.000.000,-
Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 1.500.000.000,-
Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan (Kode Rek : 5222015)	Rp. 250.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air (Kode Rek : 5232204)	Rp. 1.500.000.000,-
7. Pada tanggal 6 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 170 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 4.837.345.000,- yang digunakan untuk :	
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	Rp. 135.200.000,-
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp. 14.375.000,-
Belanja jasa service	Rp. 23.300.000,-
Belanja penggantian suku cadang	Rp. 43.750.000,-
Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	Rp. 120.720.000,-
Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 3.000.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air (Kode Rek : 5232204)	Rp. 1.500.000.000,-
8. Pada tanggal 7 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 174 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 2.200.000.000,- yang digunakan untuk :	
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp. 2.200.000.000,-
9. Pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 182 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang digunakan untuk :	
Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 1.000.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp. 200.000.000,-

(Kode Rek : 5232101)

10. Pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 183 / GU / SP2D / KEU / 2010

sebesar Rp. 1.155.531.900,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jaringan irigasi Rp. 637.401.900,-

(Kode Rek : 5222007)

Belanja modal konstruksi jaringan irigasi peningkatan sarana dan

prasarana irigasi tersebar di Kabupaten Deli Serdang Rp. 518.130.000,-

(Kode Rek : 5232305).

11. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 222 / GU / SP2D / KEU /

2010 sebesar Rp. 266.915.000,- yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber Rp. 135.200.000,-

Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp. 14.375.000,-

Belanja jasa service Rp. 13.350.000,-

Belanja penggantian suku cadang Rp. 43.750.000,-

Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas Rp. 60.240.000,-

12. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 223 / GU / SP2D / KEU /

2010 sebesar Rp. 7.991.063.425,- yang digunakan untuk :

Uang lembur PNS Rp. 83.300.325,-

Uang lembur Non PNS Rp. 46.530.000,-

Belanja alat tulis kantor Rp. 90.090.000,-

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering) Rp.

3.000.000,-

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp.

1.500.000,-

Belanja bahan baku bangunan Rp. 425.000.000,-

Belanja bahan / bibit tanaman Rp. 7.500.000,-

Belanja bahan material uji laboratorium Rp. 31.700.000,-

Belanja telepon Rp. 3.600.000,-

Belanja air Rp. 3.000.000,-

Belanja jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang Rp. 15.000.000,-

Belanja surat kabar / majalah Rp. 9.600.000,-

Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 12.690.000,-

Belanja cetak Rp. 30.580.000,-

Belanja penggandaan Rp. 41.325.000,-

Belanja sewa meja kursi Rp. 1.200.000,-

Belanja sewa tenda Rp. 930.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja sewa sound system	Rp.	800.000,-
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp.	20.625.000,-
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp.	9.000.000,-
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.	258.558.750,-
Belanja perjalanan Dinas luar Daerah	Rp.	36.936.250,-
Belanja pemeliharaan jalan	Rp.	
3.500.000.000,-		
(Kode Rek : 5222001)		
Belanja pemeliharaan jembatan	Rp.	
500.000.000,-		
(Kode Rek : 5222002)		
Belanja pemeliharaan gedung	Rp.	
60.000.000,-		
(Kode Rek : 5222003)		
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi	Rp.	
162.598.100,-		
(Kode Rek : 5222007)		
Belanja modal pengadaan kontruksi jalan	Rp.	
2.436.000.000,-		
(Kode Rek : 5232101)		
Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung kantor	Rp.	
200.000.000,- (Kode Rek : 5232601)		
13. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 224 / GU / SP2D / KEU /		
2010 sebesar Rp. 3.850.000.000,- yang digunakan untuk :		
Belanja bahan baku bangunan	Rp.	1.000.000.000,-
Belanja bahan baku bangunan	Rp.	250.000.000,-
Belanja sewa excavator	Rp.	750.000.000,-
(Kode Rek : 5220901)		
Belanja sewa bulldozer	Rp.	400.000.000,-
(Kode Rek : 5220902)		
Belanja jasa konsultasi penelitian	Rp.	150.000.000,-
Belanja modal pengadaan kontruksi jalan	Rp.	1.000.000.000,-
(Kode Rek : 5232101)		
Belanja modal pengadaan lampu hias jalan	Rp.	300.000.000,-
(Kode Rek : 5232401)		
14. Pada tanggal 24 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 241 / GU / SP2D / KEU /		
2010 sebesar Rp. 6.567.750.000,- yang digunakan untuk :		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja pemeliharaan jalan Rp. 6.567.750.000,-

(Kode Rek : 5222001)

15. Pada tanggal 01 September 2010 dengan Nomor SP2D : 253 / GU / SP2D /

KEU / 2010 sebesar Rp. 10.149.481.005,- yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber Rp. 135.200.000,-

Belanja bahan baku bangunan Rp. 3.644.334.105,-

(Kode Rek : 5220201)

Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp. 14.375.000,-

Belanja jasa service Rp. 13.350.000,-

Belanja penggantian suku cadang Rp. 43.750.000,-

Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas Rp. 60.240.000,-

Belanja sewa excavator Rp. 840.000.000,-

(Kode Rek : 5220901)

Belanja sewa bulldozer Rp. 680.000.000,-

(Kode Rek : 5220902)

Belanja pemeliharaan jalan Rp. 1.000.000.000,-

(Kode Rek : 5222001)

Belanja pemeliharaan jaringan irigasi Rp. 218.231.900,-

(Kode Rek : 5222007)

Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan Rp. 200.000.000,-

(Kode Rek : 5222015)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan

Di atas air Rp. 3.000.000.000,-

(Kode Rek : 5232204)

Belanja modal pengadaan lampu hias jalan Rp. 300.000.000,-

(Kode Rek : 5232401)

16. Pada tanggal 01 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 316 / GU / SP2D / KEU /

2010 sebesar Rp. 9.714.797.725,- yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber Rp. 135.200.000,-

Belanja perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 252.346.250,-

Belanja pemeliharaan jembatan Rp. 400.000.000,-

(Kode Rek : 5222002)

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp. 8.187.633.750,-

(Kode Rek : 5232101)

Jumlah Rp. 8.975.180.000,-

(terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 739.617.725,-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 351 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 636.734.000,- yang digunakan untuk :

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	Rp. 76.500.000,-
Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	Rp. 14.375.000,-
Belanja Jasa Service	Rp. 13.350.000,-
Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp. 43.750.000,-
Belanja Bahan Bakar minyak / Gas dan Pelumas	Rp. 60.240.000,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 3.200.000,-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 4.819.000,-
Belanja Pemeliharaan Gedung (Kode Rek : 522203)	Rp. 70.500.000,-
Belanja Pemeliharaan Taman dan Lampu Jalan (Kode Rek : 5222015)	Rp. 200.000.000,-
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor (Kode Rek : 5232601)	Rp. 150.000.000,-

18. Pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 352 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 1.000.000.000,-
--	---------------------

19. Pada tanggal 12 Nopember 2010 dengan Nomor SP2D : 383 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 5.881.600.000,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 330.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp. 551.600.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan (Kode Rek : 5232204)	Rp. 5.000.000.000,-

20. Pada tanggal 12 Nopember 2010 dengan Nomor SP2D : 384 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 2.102.250.000,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 2.102.250.000,-
--	---------------------

21. Pada tanggal 10 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 440 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 110.790.000,- yang digunakan untuk :

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp. 110.790.000,-
--	-------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pada tanggal 10 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 441 / GU / SP2D /
KEU / 2010 sebesar Rp. 616.937.100,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jaringan irigasi Rp. 571.568.100,-
(Kode Rek : 5222007)

Belanja modal pengadaan kontruksi jalan Rp. 45.369.000,-
(Kode Rek : 5232101)

23. Pada tanggal 14 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 454 / GU / SP2D /
KEU / 2010 sebesar Rp. 15.641.000.000,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan Rp. 125.000.000,-
(Kode Rek : 5222015)

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp.10.000.000.000,-
(Kode Rek : 5232101)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan Rp. 4.570.000.000,-
(Kode Rek : 5232204)

Belanja modal konstruksi jaringan irigasi peningkatan sarana dan
Prasarana irigasi tersebar di Kabupaten Deli Serdang Rp. 946.000.000,-
(Kode Rek : 5232305)

24. Pada tanggal 15 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 455 / GU / SP2D /
KEU / 2010 sebesar Rp. 7.000.000.000,- yang digunakan untuk :

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp. 2.000.000.000,-
(Kode Rek : 5232101)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan
Diatas air Rp. 5.000.000.000,-
(Kode Rek : 5232204)

25. Pada tanggal 20 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 461 / GU / SP2D /
KEU / 2010 sebesar Rp. 188.437.500,- yang digunakan untuk :

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 12.000.000,-

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 176.437.500,-

26. Pada tanggal 23 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 481 / GU / SP2D /
KEU / 2010 sebesar Rp.14.700.345.875,- yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber Rp. 192.600.000,-

Uang lembur PNS Rp. 142.514.625,-

Uang lembur Non PNS Rp. 40.474.000,-

Belanja alat tulis kantor Rp. 82.650.000,-

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering) Rp. 3.000.000,-

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 1.500.000,-

Belanja surat kabar/majalah Rp. 9.600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja jasa perbaikan peralatan kerja	Rp. 12.680.000,-
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp. 7.150.000,-
Belanja jasa service	Rp. 26.650.000,-
Belanja penggantian suku cadang	Rp. 102.500.000,-
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	Rp. 120.480.000,-
Belanja cetak	Rp. 32.140.000,-
Belanja pengandaan	Rp. 44.625.000,-
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp. 19.107.500,-
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 9.000.000,-
Belanja perjalanan Dinas dalam daerah	Rp. 282.236.250,-
Belanja perjalanan dinas luar daerah	Rp. 52.938.500,-
Belanja pemeliharaan jembatan (Kode Rek : 5222002)	Rp. 400.000.000,-
Belanja pemeliharaan gedung (Kode Rek : 5222003)	Rp. 100.000.000,-
Belanja jasa konsultan penelitian	Rp. 200.000.000,-
Belanja jasa konsultasi	Rp. 133.500.000,-
Belanja modal pengadaan printer	Rp. 7.500.000,-
Belanja modal pengadaan kamera	Rp. 10.500.000,-
Belanja modal pengadaan note kamera	Rp. 7.000.000,-
Belanja modal pengadaan kontruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp. 7.950.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan Diatas air (Kode Rek : 5232204)	Rp. 4.360.000.000,-
Belanja modal pengadaan lampu hias jalan (Kode Rek : 5232401)	Rp. 200.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung kantor 150.000.000,- (Kode Rek : 5232601) ;	Rp.

Sehingga total anggaran yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan dialihkan ke Rekening Dinas PU Kab. Deli Serdang, berdasarkan SP2D - GU (Ganti Uang) yang diperuntukkan bagi kegiatan swakelola adalah swakelola sebesar Rp. 133.787.839.055,- (seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah) ;



Bahwa setelah dana APBD tersebut keluar dari Kas Daerah dan beralih ke Rekening Dinas PU Deli Serdang, atas dasar permintaan dan perintah melalui penandatanganan SPP - GU dan SPM - GU oleh Elfian dan terdakwa Ir. Faisal, maka otoritas pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut merupakan tanggungjawab kedua Terdakwa, dalam pencairannya seolah - olah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional kantor PU Deli Serdang yang dalam pertanggung jawaban anggaran pada akhir TA. 2010 diketahui bahwa anggaran tersebut telah habis dan sesuai dengan kegiatan - kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA dan pembayaran kepada penyedia jasa, melalui penerbitan cek yang disetujui dan ditandatangani oleh keduanya ;

Bahwa untuk mengetahui jumlah pekerjaan yang belum dibayarkan pada TA. berkenaan, terdakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang telah memerintahkan Sdr. Sahnun untuk mencatat pekerjaan - pekerjaan yang belum terbayar ke dalam Daftar hutang per 31 Desember 2010 Dinas PU Kabupaten Deli Serdang yang menyebutkan bahwa nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA 2010 hanya sebesar Rp. 86.916.842.322,- dan jumlah uang yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 46.945.712.330,- sehingga masih menyisakan hutang pekerjaan TA. 2010 adalah sebesar Rp. 33.013.089.192,- untuk belanja modal dan Rp. 6.958.040.800,- untuk belanja barang jasa ;

Rincian realisasi pembayaran sebesar Rp. 46.945.712.330,- yang seharusnya dilakukan menurut mekanisme Tender namun dialihkan kegiatannya menjadi Swakelola sebagaimana disampaikan dalam Laporan berupa daftar utang tersebut adalah :

- a. *Belanja modal konstruksi jalan yang dianggarkan sebesar Rp. 42.510.698.375,- yang menurut DPA diperuntukkan bagi peningkatan ruas jalan di 34 titik lokasi pembangunan. Namun hal ini tidak dikerjakan dan pembayarannya hanya berupa pembayaran upah dan pembelian bahan sebesar Rp. 10.570.113.000,-*
- b. *Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan diatas air yang dianggarkan sebesar Rp. 15.293.954.770,- untuk pembiayaan di 12 lokasi sebagaimana ditetapkan dalam DPA. Namun kegiatan ini juga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan, pembayarannya hanya pembelian bahan yang total hanya menghabiskan biaya sebesar Rp. 1.272.000.000,-

- c. *Rehabilitasi / pemeliharaan berkala jalan tersebar* untuk pembiayaan di 8 lokasi sebagaimana ditetapkan dalam DPA. Untuk pembiayaan sebesar Rp. 18.000.000,- Namun kegiatan ini tidak dilaksanakan dan hanya dibayarkan untuk pembayaran upah dalam pembelian bahan sebesar Rp. 20.661.684.900,- sehingga melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA
- d. *Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan* yang dianggarkan sebesar Rp. 21.360.000.000,- namun didalam pelaksanaannya pembayarannya telah melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA (untuk pembayaran upah sebesar Rp. 8.957.431.000,- dan pembelian bahan sebesar Rp. 22.795.156.000,-. Pekerjaan inipun hanya dibayarkan untuk pembelian bahan hanya Rp. 2.953.169.000,- dan pembayaran upah hanya sebesar Rp. 1.340.000.000,-
- e. *Pembangunan infrastruktur perdesaan yang dianggarkan* sebesar Rp. 1.199.887.000,- namun hanya dibayarkan pembelian bahan sebesar Rp. 370.741.000,- dan pembayaran upah hanya Rp. 83.583.000,-
- f. Kegiatan peningkatan pembersihan sungai / kali sebesar Rp. 5.825.751.900,- yang hanya dibayarkan sebesar Rp. 3.314.800.800,-
- g. *Kegiatan peningkatan jaringan irigasi* sebesar Rp. 2.000.000.000,- dimana pembayaran upah sebesar Rp. 529.687.000. dan pembelian Bahan Rp.1.710.370.000,- sehingga telah melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA

Bahwa terhadap sisa lebih anggaran TA 2010 atas permintaan dan perintah Terdakwa Ir. Faisal dan Elfian tanpa persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD Deli Serdang, telah digunakan untuk membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA 2008, 2009 bahkan adanya pekerjaan pada TA. 2010 yang pembayarannya dibebankan pada APBD 2011 dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA. 2008 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 32.119.126.760,- (*terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp. 31.283.219.625,-*) ;

- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA. 2009 sebesar

Rp. 50.974.265.515,- (*terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp.55.558.907.100*) ;

- Kemudian pada TA 2011 dari total realisasi belanja sebesar Rp. 101.054.762.130,- masih diketemukan adanya pembayaran hutang pekerjaan yang telah dikerjakan TA 2008 sebesar Rp. 5.215.772.200,-, TA 2009 sebesar Rp.981.129.000,-, TA 2010 sebesar Rp.26.690.067.920,-, pembayaran pekerjaan tahun 2011 sebesar Rp.68.167.793.010,- ;

Sehingga pembayaran tersebut adalah tidak sah dan tidak dibenarkan karena selain telah melampaui TA. bersangkutan juga dan menyalahi peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 yang menyebutkan "*tahun anggaran meliputi masa tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember*" dan pasal 17 ayat (1) UU No. 1 / 2004 tentang perbendaharaan negara yang menyebutkan "*pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan yang telah disahkan*" ;

Bahwa atas perbuatan tersebut para terdakwa yakni terdakwa Ir. Faisal bersama - sama dengan Elfian dan Drs. Agus Sumantri sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam jabatannya masing - masing adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas perbuatan - perbuatan yang disangkakan yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana diatur dalam *pasal 18 ayat (3) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pengelolaan dana APBD dan atas inisiatif terdakwa Ir. Faisal untuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan atau menyimpang dari mekanisme yang berlaku, namun pembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimana tersebut dalam surat BPK - RI perwakilan Sumut No : 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan oleh kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas beberapa temuan sebagai berikut :

I. TA. 2008 :

⇒ Kegiatan Swakelola rehabilitasi / pemeliharaan jalan :

Pembayaran Harga Hotmix terdapat selisih harga Rp. 465.397.233.-

⇒ Kegiatan Swakelola Tanggap Darurat Jalan / Jembatan :

⇒ Kegiatan Manunggal Karya Bhakti Kodim 0204 / DS :

1. Pembukaan jalan sepanjang 7.000 M x 6 M Ds. Tumpatan Kec. Beringin dan Ds. Bakaran Batu menuju Ds. Sentiong Kecamatan Lubuk Pakam (Rp.769.947.000,00.- terdapat kemahalan harga sebesar Rp.50.565.790.- ;
2. Pengerasan ruas jalan Pamah - Prenengen Kecamatan STM Hilir (Rp.1.454.728.580,00 mengakibatkan kelebihan perhitungan sebesar Rp. 752.298.000.- ;
3. Pengerasan ruas jalan Kuta Jurung - Ujung Suka Kecamatan STM Hilir - STM Hulu (Rp.554.100.000) ;
4. Pembukaan jalan tembus Ds.Liang Kecamatan STM Hulu ke Perbatasan Kabupaten Tanah Karo sepanjang 14 Km (Rp.1.663.266.000,00.-) Terdapat kelebihan Pembayaran sebesar Rp.168.373.200.-
5. Pengerasan ruas jalan Lau Mantin - Betala Ds Siguci STM Hilir (Rp.925.934.080,00) terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp.348.510.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengerasan ruas jalan Juma Tombak Ds. B. Bulan Kec. STM Hilir (Rp.630.104.000,00) terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp.108.224.350.-
7. Pengerasan ruas jalan RM Great - Kuala Dekkah Kecamatan Sibiru-biru, terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp.361.350.000.-
8. Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota dan sekitarnya Kecamatan Hamparan Perak/Sunggal/Labuhan Deli (Rp. 2.093.640.000), terdapat selisih harga sebesar Rp.46.531.745,86.-
9. Peningkatan Jalan Dalam Kota Sunggal dan Sekitarnya (Rp. 1.527.728.000,00) terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp. 163.833.286,07.-
10. Pekerjaan Hotmix pada ruas jalan yang sama dilaksanakan tumpang tindih antara pekerjaan swakelola dan kontraktual : Tanjung Morawa - Bagerpang, Tanjung Morawa - Tanjung Morawa I, Sp. Silaba - Dsn. Sarilaba Jahe Rp. 1.860.905.490,00 ;
11. Bahwa dalam TA. 2008 pada bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang terdapat kegiatan / pekerjaan pengerukan dan pembersihan sungai / kali dengan dana sebesar Rp. 2.683.652.216,00, namun pekerjaan pengerukan dan pembersihan sungai / kali tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, dan oleh terdakwa Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang telah mencairkandana tersebut, kemudian dalam laporan pertanggung jawabannya Elfian selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang menerangkan bahwa pekerjaan/kegiatan pengerukan / pembersihan kali tersebut seolah-olah telah dilaksanakan, dan dana sebesar Rp. 2.683.652.216,00 tersebut telah dipergunakan untuk membayar pekerjaan / kegiatan pengerukan dan pembersihan kali dalam TA 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. TA. 2009 :

⇒ Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai kontrak :

1. Pekerjaan Pelebaran jalan Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit - Desa Tanduk Benua Kecamatan Kotalimbaru sepanjang 8.500 m x 6 m (Rp. 284.308.340,00) ;
2. Pekerjaan peningkatan ruas jalan Lubuk Pakam - Purwodadi (Rp. 22.597.481,16) ;

III. TA. 2010 :

⇒ Bendahara Pengeluaran telah tidak melakukan pemungutan PPn, atas :

- Pembayaran Kontrak Upah Borongan Pekerjaan Rp. 35.414.452.200,00.- ;
- Pembayaran Sewa Alat Berat Rp.8.229.498.800,00.-, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 43.643.951.000,00.-

⇒ Sehingga PPn yang tidak dipungut sebesar :

$$\begin{aligned} &= \text{Rp.}43.643.951.000,00,- \times 10 / 110 \\ &= \underline{\text{Rp. } 3.967.631.909,09,-} \end{aligned}$$

⇒ Alasan tidak dipungutnya PPn atas Pembayaran Kontrak Upah Borongan Pekerjaan dan Pembayaran sewa alat berat dikarenakan pelaksana yang ditunjuk bukan merupakan wajib pajak, dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

Kemudian ditemukan adanya fakta berupa bukti pembayaran dan keterangan dari Sdr. Sahnun terhadap 1 (satu) kegiatan yakni pembayaran honorarium bagi tenaga ahli sebesar Rp. 1.395.282.727,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang menyimpang dari pengertian tenaga ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Kepres No. 80 tahun 2003 tentang kualifikasi tenaga ahli karena berdasarkan data, pembayaran tersebut diberikan kepada para penjaga malam, dan tenaga honor dalam lingkungan Dinas PU itu sendiri ;

Modus lain yang dipakai terdakwa Ir. Faisal adalah dengan menerbitkan kontrak suplemen bagi pekerjaan - pekerjaan yang nilainya melebihi 10 % dari Kontrak dan pagu anggaran serta diketahui bahwa pembayarannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui Tahun Anggaran berkenan sehingga telah menyalahi dan menyimpang dari pasal 11 dan 17 (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Perubahan kegiatan pekerjaan pada beberapa kegiatan (data proyek sebagaimana terlampir) diantaranya :

PEKERJAAN YANG MELEBIHI 10 % KONTRAK :

1. Nomor : 1130 / LS / BJ / SP2D / KEU / 2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran pertama sebesar 95 % untuk kegiatan peningkatan jalan lingkungan IAIN Sumut jalan Pancing Kec.Percut Sei Tuan sebesar Rp. 844.749.500,- *terdapat penambahan jumlah uang melalui kontrak Suplemen No. 050 / 6609 / DPUDS / 2010 tanggal 22 Nopember 2010 oleh PT. Karya Murni Perkasa sebesar Rp. 1.518.900.000,- (170 %) ;*
2. No. 1131 / LS / BJ / SP2D / KEU / 2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran kedua lunas sebesar 5 % untuk kegiatan peningkatan jalan lingkungan IAIN Sumut jalan Pancing Kec. Percut Sei Tuan sebesar Rp. 44.460.500,- ;
3. Besarnya volume kenaikan kontrak suplemen dari kontrak awal semula sebesar Rp. 3.808.630.000,- menjadi Rp. 438.104.000 (dan dipersentasikan 12,8 % naik dari nilai kontrak awal. Berdasarkan Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak PJJ - 11) Nomor : 050 / 0617. 2 / DPUDS / 2010 tanggal 2 Februari 2010 dengan nama pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Namorambe Batu Penjemuran dan ruas jalan pasar VIII Biru - Biru ;
4. Adapun kegiatan yang dilakukan PT.Gunung Mega Jaya dari tahun 2008 sampai dengan 2010 terjadi pada kegiatan:
 - a. No. kontrak : 050 / 2514.11 / DPUDS / 2008 tanggal 11 Agustus 2008 ;
Pihak kontraktor (Goklas Butar - Butar) dan Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang (Ir. Faisal) ;
Nilai : Rp. 3.515.900.000,-
Waktu : sejak tanggal 13 Agustus 2008 sampai dengan berakhirnya pekerjaan tgl. 4 Desember 2008 (setelah pekerjaan 100 %) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana kegiatan peningkatan ruas jalan dalam kota dan sekitarnya
Kec. Pantai Labu / Beringin / Lubuk Pakam / Galang / Pagar Merbau.

Lokasi : Kec. Pantai Labu / Beringin.

Pembayaran :

Uang muka Tgl 21 Agustus 2008 Rp. 703.180.000,-

Tagihan I : 45 % tanggal 15 Oktober 2008 Rp. 1.186.616.250,-

Tagihan II : 95 % tanggal 5 Desember 2008 Rp. 1.450.308.750,-

Tagihan retensi : sebesar 5 % tanggal 23 Desember 2008 Rp.
175.795.000,-

Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab.
Deli Serdang ke rekening perusahaan.

Mengajukan surat permohonan untuk pembayaran uang muka yang
setiap tagihan sesuai dengan kemajuan pekerjaan kepada Kepala
Dinas PU Kab.Deli Serdang.

b. No. Kontrak : 050 / 1574 / DPUDS / 2009 tanggal 18 Maret
2009 ;

Nilai : Rp. 4.500.000.000,-

Waktu : Tgl. 18 Maret 2009 selesainya pekerjaan tersebut akhir bulan
Mei 2009 ;

Pelaksana PPTK terhadap kegiatan tersebut adalah Ahmad Ismail, ST;

Lokasi Kec. Pantai Labu / Beringin;

Pembayaran :

a. Tanggal 22 Mei 2009 Rp. 1.026.000.000,-

b. Tanggal 27 Juli 2009 Rp. 3.249.000.000,-

c. Tanggal 23 Desember 2009 Rp. 175.000.000,- ditambah Rp.
50.000.000,-

Sumber dana berasal dari BDB dan DPI dan dituangkan dalam APBD
Kab. Deli Serdang Tahun anggaran 2009.

a. No. Kontrak : 050 / 0617 / DPUDS / 2010 tgl. 2 Februari 2010.

Nilai kontrak : Rp.1.500.000.000,-

Sisanya sebesar Rp : 3.328.750.000,-

Pekerjaan Tahun 2010.

Terjadinya perubahan nilai pekerjaan dalam kontrak tersebut PT.

Gunung Mega Jaya tidak mengetahuinya namun menurut keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas PU (Ir. Faisal) kepada kontraktor Goklas Butar-butur menyatakan diinstruksikan oleh Kepala Dinas PU untuk TA.2009 melaksanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 3.328.750.000 dilaksanakan TA. 2010.

Dilaksanakan sejak tgl 6 Oktober 2009 s/d Desember 2009 untuk pekerjaan sebesar Rp. 1.500.000.000,- sedangkan pencairannya tgl.12 Nopember 2009 sebesar Rp. 427.000.000,- dan pembayaran II tgl. 16 Desember 2009 sebesar Rp. 997.500.000,- (95 %), retensi dibayarkan tgl.12 Maret 2010 sebesar Rp. 75.000.000,-

Pembayaran tgl.10 Maret 2010 sebesar Rp. 162.312.500,-

Retensi sebesar 5% tgl.10 Maret 2010 sebesar Rp. 166.437.500,- (lunas);

Pembayaran terhadap pekerjaan dilakukan oleh terdakwa Elfian melalui Dinas Pengelolaan Keuangan ke rekening perusahaan.

b. Terjadinya kontrak suplemen No. kontrak : 050 / 0617 / DPUDS / 2010 tgl. 2 Februari 2010 sebesar Rp.3.328.750.000,-

Kepada No. Kontrak : 050 / 1149 / DPUDS / 2010 tgl. 5 Maret 2010 sebesar Rp. 581.242.000,-

Lokasi : peningkatan ruas jalan Desa Limbong / Pasar Sore Kec.Pantai Labu / Beringin.

Pembayaran I : tgl. 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 552.179.900,-

Retensi 5 % Tgl. 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 29.062.100,-

Pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran Dinas PU ke rekening perusahaan PT. Gunung Mega Jaya.

PEMBAYARAN YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN :

1. No. Kontrak : 050 / 5169. 8 / DPUDS / 2009

Tanggal 06 Oktober 2009

Nilai Rp. 2.041.180.000,-

Pelaksanaan / penyedia jasa : PT. Anugrah Muara Sejati (PT. AMS)

Pihak Kesatu :

Ir. Faisal, jabatan Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang.

Selaku Pengguna Barang / Jasa;

Pihak Kedua :

Ir. PGR. Simanungkalit sebagai Direktur PT. Anugrah Muara Sejati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa pelaksanaan : 4 bulan, sejak tanggal 6 Oktober 2009 s/d 6 Februari 2010.

Lokasi kegiatan : Peningkatan ruas jalan Lubuk Pakam, Paluh Kemiri, Penara, Aras Kabu.

Pembayaran :

- I. Tgl. 12 Nopember 2009 sebesar Rp. 969.522.500,-
- II. Tgl. 18 Nopember 2009 sebesar Rp. 290.856.750,-
- III. Tgl. 17 Desember 2009 sebesar Rp. 484.761.250;
- IV. Tgl. 06 April 2010 sebesar Rp. 301.555.500,-

2. No. Kontrak : 050 / 5169.24 / DPUDS / 2009

Nilai : Rp. 563.724.000,- (*lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

Waktu : tanggal 06 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 6 Februari 2010.

Pelaksana / penyedia jasa : CV. Anugrah ;

Lokasi : kegiatan APBD tahun 2009, pekerjaan rehabilitasi irigasi di Bandar Dolok Asahan Kec. Pagar Merbau an. CV. Anugrah.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan bulan Februari 2009, selesai pekerjaan 100% awal Desember 2009 diterima pembayaran 100 % teruntuk 5 % pada 22 Desember 2009 melalui transfer melalui rekening 106.01.04.001490-0 an. CV. Anugrah wakil Dir. Sabam Hasudungan Sagala PT.Bank Sumut Cab. Lubuk Pakam.

Realisasi pencairan terhadap pekerjaan di Pagar Merbau Kec. Pagar Merbau lunas pada tanggal 22 Desember 2009 100 % untuk jaminan 5 % setelah itu diserahkan kepada pihak kesatu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang sebagai Pengguna Barang Jasa (Ir. Faisal).

Selanjutnya dalam pengelolaan kegiatan pemeliharaan jembatan yang semula dalam DPA TA 2010 hanya diperuntukkan bagi 178 unit jembatan, dengan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- / unit namun dalam pertanggungjawabannya membengkak menjadi 704 jembatan sehingga menyimpang dari ketentuan dan berakibat membebani tahun anggaran bersangkutan ;

Perbuatan Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang bersama - sama dengan ELFIAN sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kabupaten Deli Serdang yang menunjuk rekanan untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan bahan material, upah borong dan penyedia alat berat yang tidak memiliki perusahaan dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa Ir. FAISAL dan ELFIAN sebagai Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemungutan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPn) untuk TA. 2008, TA. 2009, dan TA 2010 yang mengurangi pendapatan negara dalam hal Pajak sebesar Rp. 3.967.631.909,09,- ;

Bahwa berdasarkan Print-Out Rekening Koran Dinas PU Kab. Deli Serdang No. 106.01.02.000267-0 ditemukan adanya transaksi An. Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kab. Deli Serdang yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya dengan rincian :

- Pengambilan uang dari Kas Dinas PU pada TA. 2009 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Mutasi	
1.	30/01/09	Rp.	528.890.950,-
2.	21/04/09	Rp.	141.000.000,-
3.	21/04/09	Rp.	191.948.760,-
4.	21/04/09	Rp.	211.096.612,-
5.	21/04/09	Rp.	150.000.000,-
6.	21/04/09	Rp.	58.546.000,-
7.	23/04/09	Rp.	74.181.000,-
8.	23/04/09	Rp.	403.959.549,-
9.	23/04/09	Rp.	48.156.540,-
10.	23/04/09	Rp.	6.000.000,-
11.	17/07/09	Rp.	366.721.939,-
12.	17/07/09	Rp.	2.900.000,-
13.	17/07/09	Rp.	22.505.503,-
14.	17/07/09	Rp.	340.000,-
15.	03/08/09	Rp.	441.554.300,-
16.	07/12/09	Rp.	79.529.813,-
	Jumlah	Rp.	2.727.330.966,-

- Pengambilan uang dari Kas Dinas PU pada TA. 2010 dengan rincian sebagai berikut :

TA. 2010 :

- Tanggal 1 Februari 2010 Rp.
77.968.338,-

Rp. 438.218.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tanggal 26 Maret 2010		Rp.
	37.250.909,-	
• Tanggal	22	Desember
	2010	
		Rp. 113.722.727,-
		Rp. 77.904.545,-
		Rp. 58.204.545,-
		<u>Rp. 32.818.181,-</u>
		Rp.1.036.087.245,-

Akibat perbuatan terdakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang bersama - sama dengan Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kabupaten Deli Serdang dan Drs. Agus Sumantri selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang (masing - masing disidangkan dalam berkas terpisah) maka berakibat timbulnya kerugian negara sebesar Rp. 105.830.013.698,61 dengan rincian sebagai berikut :

- *Bahwa TA 2007, 2008, 2009 dan 2010 telah terjadi kekurangan fisik atas pekerjaan yang telah dibayarkan dengan menggunakan dana APBD Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 15.005.571.303,52,- ;*
- Tidak dipungutnya PPN atas upah barang TA 2008 sampai 2010 sebesar Rp.3.967.631.909,09,- ;
- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA 2008 dan 2009 sebesar Rp. 83.093.392.275,- ;
- Print-Out Rekening Koran Dinas PU Kab. Deli Serdang No.106.01.02.000267-0 diketemukan adanya transaksi An. Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 3.763.418.211,- ;

Atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah itu ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia, terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 821. 22 / 002 / DS / Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 secara bersama - sama dengan ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Deli Serdang dan Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang (masing - masing disidangkan dalam berkas terpisah), yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing - masing bertindak untuk dirinya sendiri, antara tahun 2008 sampai dengan 2010, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan 2010 di Kantor Dinas PU Kabupaten Deli Serdang Jalan Mahoni Nomor : 1 Lubuk Pakam atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan pasal 5 Undang - Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tersebut, ***“baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, setidaknya - tidaknya sebagai perbuatan berdiri sendiri selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”***, khususnya dalam pengelolaan dana APBD Kab. Deli Serdang TA. 2008 sampai dengan 2010 dalam hal ini secara melawan hukum telah menyalahgunakan dana APBD pada Dinas PU Kab. Deli Serdang diluar peruntukan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kab. Deli Serdang TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan telah berinisiatif untuk mengalihkan kegiatan - kegiatan yang telah ditetapkan tersebut menjadi kegiatan Swakelola tanpa adanya perencanaan dan melalui tahap pembahasan serta persetujuan oleh pihak Legislatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang proses pencairannya dari Kas Daerah telah menyimpang dari mekanisme dan tidak dilandasi dengan alat bukti yang sah dan lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara / daerah, bahkan sebagian dananya digunakan untuk membayar pekerjaan - pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun anggaran sebelumnya sehingga merugikan keuangan negara / daerah khususnya Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 105.830.013.698,61 (*seratus lima juta delapan ratus tiga puluh juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh satu rupiah*) atau setidak - tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam laporan BPK RI Perwakilan SU Nomor : 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas PU Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan oleh kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada TA. 2010 Dinas PU Kab. Deli Serdang telah menerima dana APBD yang peruntukannya telah ditetapkan untuk kegiatan - kegiatan dalam DPA SKPD sebesar Rp. 179.534.534.198,- untuk TA. 2010 dan telah terealisasi sebesar Rp. 178.883.145.198,- sehingga terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp. 651.389.085,- sebagaimana tertuang dalam Pertanggungjawaban DPA SKPD Nomor 687 tahun 2011 tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 tanggal 16 Agustus 2011 ;

Bahwa dalam pengelolaan APBD TA. 2010, Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang bersama-sama ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Deli Serdang dan Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang telah mencairkan dan menggunakan anggaran diluar peruntukannya semula yakni bagi kegiatan - kegiatan yang ditetapkan dalam DPA Dinas PU Deli Serdang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang yang telah menyimpang dan melampaui kewenangannya, adalah dengan cara mengambil inisiatif untuk mengalihkan kegiatan - kegiatan yang semula telah ditetapkan dalam DPA Dinas PU Deli Serdang TA. 2010 menjadi kegiatan swakelola padahal diketahuinya bahwa proses untuk menetapkan suatu kegiatan yang bersifat swakelola terlebih dahulu harus dilakukan melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk selanjutnya perencanaan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan dibahas bersama - sama dengan DPRD Kabupaten Deli Serdang sekaligus memberikan persetujuannya dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah serta membuat Petunjuk Operasional atas kegiatan Swakelola tersebut, hal ini sebagaimana dalam tersebut dalam Penjelasan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 17 (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta pasal 39 ayat (3) dan (4) Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 dan Lampirannya tentang Persyaratan pelaksanaan Swakelola ;

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Ir. Faisal untuk mengalihkan kegiatan menjadi Swakelola adalah atas dasar pola partisipatif, efisiensi waktu dan biaya serta keterbatasan dana dan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang "dalam mengelola hutang dan piutang SKPD" ;

Bahwa dengan beralihnya kegiatan menjadi Swakelola, maka proses keluarnya uang APBD TA. 2010 dari Kas Daerah ke Rekening Dinas PU Deli Serdang tersebut melalui mekanisme Ganti Uang (GU) yang didasarkan pada Permintaan melalui SPP - GU yang dibuat oleh Elfian selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian atas Perintah Membayar melalui SPM - GU oleh Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang yang menjadi dasar terbitnya SP2D - GU oleh Drs. Agus Sumantri walaupun diketahui bahwa dalam setiap pengajuannya tidak dilampirkan dengan alat bukti yang sah dan lengkap berupa "surat pengesahan SPJ atas penggunaan anggaran dan ringkasan perincian objek yang disertai dengan bukti - bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan bukti atas penyetoran PPh / PPh. sebelumnya" (vide pasal 93 ayat (2) PP 58 / 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 pasal 216 (3) huruf c dan d, serta Surat Edaran Mendagri No. 900 / 316 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah ;

Rincian Pengambilan uang melalui SPP - GU, SPM - GU dan SP2D - GU adalah :

1. Pada Tanggal 8 Maret 2010 dengan SP2D Nomor : 14 / UP / SP2D / KEU / 2010, sebesar Rp. 14.160.295.000 yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli / Instruktur / Narasumber sebesar	Rp. 405.600.000,-
Belanja alat listrik dan Elektronik (lampu pijar, Battery Kering	Rp. 3.000.000,-
Belanja Bahan Baku Bangunan (kode Rek : 5220201)	Rp. 3.600.000.000,-
Belanja Telpon	Rp. 3.600.000,-
Belanja Air	Rp. 3.000.000,-
Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	Rp. 43.125.000,-
Belanja Jasa Service	Rp. 40.000.000,-
Belanja pengganti suku cadang	Rp. 131.250.000,-
Belanja bahan bakar minyak /gas dan Pelumas	Rp. 180.720.000,-
Belanja Sewa Excavator (Kode Rek : 5220901)	Rp. 900.000.000,-
Belanja Sewa Buldozer (Kode Rek : 5220902)	Rp. 500.000.000,-
Belanja Pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 5.000.000.000,-
Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan (Kode Rek : 5222015)	Rp. 350.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air (Kode Rek : 5232204)	Rp. 3.000.000.000,-
2. Pada tanggal 08 April 2010 dengan Nomor SP2D : 27 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 12.480.000.000,- yang digunakan untuk :	
Belanja Bahan Baku Bangunan (Kode Rek : 5220201)	Rp. 210.000.000,-
Belanja Bahan / Bibit Tanaman	Rp. 10.000.000,-
Belanja Sewa Excavator (Kode Rek : 5220901)	Rp. 800.000.000,-
Belanja Pemeliharaan Jalan	Rp. 7.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode Rek : 5222001)	
Belanja Pemeliharaan Jembatan	Rp. 500.000.000,-
(Kode Rek : 522202)	
Belanja Pemeliharaan Gedung	Rp. 115.000.000,-
(Kode Rek : 522203)	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rp. 345.000.000,-
(Kode Rek : 5222007)	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas air	Rp. 3.000.000.000,-
(Kode Rek : 5232204)	
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan	Rp. 500.000.000,-
(Kode Rek : 5232401)	
3. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 59 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 6.758.286.476,- yang digunakan untuk :	
Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa	Rp. 30.262.500,-
Uang lembur PNS	Rp. 83.300.425,-
Uang lembur Non PNS	Rp. 46.530.000,-
Belanja alat tulis kantor	Rp. 90.000.000,-
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp. 1.500.000,-
Belanja surat kabar / majalah	Rp. 9.600.000,-
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja	Rp. 12.690.000,-
Belanja cetak	Rp. 30.680.000,-
Belanja pengadaan	Rp. 41.325.000,-
Belanja sewa Buldozer	Rp. 750.000.000,-
(Kode Rek : 5220902)	
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp. 20.625.000,-
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 9.000.000,-
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 258.558.750,-
Belanja perjalanan Dinas luar daerah	Rp. 46.042.250,-
Belanja pemeliharaan jalan	Rp. 3.000.000.000,-
(Kode Rek : 5222001)	
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi	Rp. 544.272.551,-
(Kode Rek : 5222007)	
Belanja jasa konsultasi	Rp. 16.500.000,-
Belanja modal pengadaan printer	Rp. 5.000.000,-
Belanja modal pengadaan kamera	Rp. 14.000.000,-
Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan	Rp. 1.448.400.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode Rek : 5232101)

Belanja Modal Pengadaan konstruksi / pembelian gedung kantor Rp.
300.000.000,-

(Kode Rek : 5232601)

4. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 60 / GU / SP2D / KEU / 2010
sebesar Rp. 1.033.603.549,- yang digunakan untuk :

Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rp. 482.003.549,-

(Kode Rek : 5222007)

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp. 551.600.000,-

(Kode Rek : 5232101)

5. Pada tanggal 20 Mei 2010 dengan Nomor SP2D : 86 / GU / SP2D / KEU / 2010
sebesar Rp. 3.300.000.000,- yang digunakan untuk :

Belanja Bahan Baku Bangunan Rp. 3.300.000.000,-

(Kode Rek : 5220201)

6. Pada tanggal 24 Mei 2010 dengan Nomor SP2D : 93 / GU / SP2D / KEU / 2010
sebesar Rp. 5.993.350.000,- yang digunakan untuk :

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Rp. 270.400.000,-

Belanja bahan baku bangunan Rp. 1.930.000.000,-

(Kode Rek : 5220201)

Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp. 28.750.000,-

Belanja jasa service Rp. 16.700.000,-

Belanja pengganti suku cadang Rp. 87.500.000,-

Belanja bahan bakar minyak /gas dan pelumas Rp. 60.000.000,-

Belanja sewa excavator Rp. 100.000.000,-

(Kode Rek : 5220901)

Belanja sewa buldozer Rp. 250.000.000,-

(Kode Rek : 5220902)

Belanja pemeliharaan jalan Rp. 1.500.000.000,-

(Kode Rek : 5222001)

Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan Rp. 250.000.000,-

(Kode Rek : 5222015)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan
diatas air Rp. 1.500.000.000,-

(Kode Rek : 5232204)

7. Pada tanggal 6 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 170 / GU / SP2D / KEU / 2010
sebesar Rp. 4.837.345.000,- yang digunakan untuk :

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Rp. 135.200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp. 14.375.000,-
Belanja jasa service	Rp. 23.300.000,-
Belanja penggantian suku cadang	Rp. 43.750.000,-
Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	Rp. 120.720.000,-
Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 3.000.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air (Kode Rek : 5232204)	Rp. 1.500.000.000,-
8. Pada tanggal 7 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 174 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 2.200.000.000,- yang digunakan untuk :	
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp. 2.200.000.000,-
9. Pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 182 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang digunakan untuk :	
Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 1.000.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp. 200.000.000,-
10. Pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 183 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 1.155.531.900,- yang digunakan untuk :	
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi (Kode Rek : 5222007)	Rp. 637.401.900,-
Belanja modal konstruksi jaringan irigasi peningkatan sarana dan prasarana irigasi tersebar di Kabupaten Deli Serdang (Kode Rek : 5232305).	Rp. 518.130.000,-
11. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 222 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 266.915.000,- yang digunakan untuk :	
Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	Rp. 135.200.000,-
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp. 14.375.000,-
Belanja jasa service	Rp. 13.350.000,-
Belanja penggantian suku cadang	Rp. 43.750.000,-
Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	Rp. 60.240.000,-
12. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 223 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 7.991.063.425,- yang digunakan untuk :	
Uang lembur PNS	Rp. 83.300.325,-
Uang lembur Non PNS	Rp. 46.530.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja alat tulis kantor	Rp.	90.090.000,-
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering)	Rp.	3.000.000,-
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp.	1.500.000,-
Belanja bahan baku bangunan	Rp.	425.000.000,-
Belanja bahan / bibit tanaman	Rp.	7.500.000,-
Belanja bahan material uji laboratorium	Rp.	31.700.000,-
Belanja telepon	Rp.	3.600.000,-
Belanja air	Rp.	3.000.000,-
Belanja jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	Rp.	15.000.000,-
Belanja surat kabar / majalah	Rp.	9.600.000,-
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja	Rp.	12.690.000,-
Belanja cetak	Rp.	30.580.000,-
Belanja penggandaan	Rp.	41.325.000,-
Belanja sewa meja kursi	Rp.	1.200.000,-
Belanja sewa tenda	Rp.	930.000,-
Belanja sewa sound system	Rp.	800.000,-
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp.	20.625.000,-
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp.	9.000.000,-
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.	258.558.750,-
Belanja perjalanan Dinas luar Daerah	Rp.	36.936.250,-
Belanja pemeliharaan jalan	Rp.	3.500.000.000,-
(Kode Rek : 5222001)		
Belanja pemeliharaan jembatan	Rp.	500.000.000,-
(Kode Rek : 5222002)		
Belanja pemeliharaan gedung	Rp.	60.000.000,-
(Kode Rek : 5222003)		
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi	Rp.	162.598.100,-
(Kode Rek : 5222007)		
Belanja modal pengadaan kontruksi jalan	Rp.	2.436.000.000,-
(Kode Rek : 5232101)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung kantor Rp.

200.000.000,- (Kode Rek : 5232601)

13. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 224 / GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar Rp. 3.850.000.000,- yang digunakan untuk :

Belanja bahan baku bangunan Rp. 1.000.000.000,-

Belanja bahan baku bangunan Rp. 250.000.000,-

Belanja sewa excavator Rp. 750.000.000,-

(Kode Rek : 5220901)

Belanja sewa bulldozer Rp. 400.000.000,-

(Kode Rek : 5220902)

Belanja jasa konsultasi penelitian Rp. 150.000.000,-

Belanja modal pengadaan kontruksi jalan Rp. 1.000.000.000,-

(Kode Rek : 5232101)

Belanja modal pengadaan lampu hias jalan Rp. 300.000.000,-

(Kode Rek : 5232401)

14. Pada tanggal 24 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 241 / GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar Rp. 6.567.750.000,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jalan Rp. 6.567.750.000,-

(Kode Rek : 5222001)

15. Pada tanggal 01 September 2010 dengan Nomor SP2D : 253 / GU / SP2D /
KEU / 2010 sebesar Rp. 10.149.481.005,- yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber Rp. 135.200.000,-

Belanja bahan baku bangunan Rp. 3.644.334.105,-

(Kode Rek : 5220201)

Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp. 14.375.000,-

Belanja jasa service Rp. 13.350.000,-

Belanja penggantian suku cadang Rp. 43.750.000,-

Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas Rp. 60.240.000,-

Belanja sewa excavator Rp. 840.000.000,-

(Kode Rek : 5220901)

Belanja sewa bulldozer Rp. 680.000.000,-

(Kode Rek : 5220902)

Belanja pemeliharaan jalan Rp. 1.000.000.000,-

(Kode Rek : 5222001)

Belanja pemeliharaan jaringan irigasi Rp. 218.231.900,-

(Kode Rek : 5222007)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan Rp. 200.000.000,-
(Kode Rek : 5222015)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan
Di atas air Rp. 3.000.000.000,-
(Kode Rek : 5232204)

Belanja modal pengadaan lampu hias jalan Rp. 300.000.000,-
(Kode Rek : 5232401)

16. Pada tanggal 01 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 316 / GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar Rp. 9.714.797.725,- yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber Rp. 135.200.000,-

Belanja perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 252.346.250,-

Belanja pemeliharaan jembatan Rp. 400.000.000,-
(Kode Rek : 5222002)

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp. 8.187.633.750,-
(Kode Rek : 5232101)

Jumlah Rp. 8.975.180.000,-
(terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 739.617.725,-)

17. Pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 351 / GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar Rp. 636.734.000,- yang digunakan untuk :

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Rp. 76.500.000,-

Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Rp. 14.375.000,-

Belanja Jasa Service Rp. 13.350.000,-

Belanja Penggantian Suku Cadang Rp. 43.750.000,-

Belanja Bahan Bakar minyak / Gas dan Pelumas Rp. 60.240.000,-

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 3.200.000,-

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 4.819.000,-

Belanja Pemeliharaan Gedung Rp. 70.500.000,-
(Kode Rek : 522203)

Belanja Pemeliharaan Taman dan Lampu Jalan Rp. 200.000.000,-
(Kode Rek : 5222015)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung
Kantor Rp. 150.000.000,-
(Kode Rek : 5232601)

18. Pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 352 / GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jalan Rp. 1.000.000.000,-
(Kode Rek : 5222001)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pada tanggal 12 Nopember 2010 dengan Nomor SP2D : 383 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 5.881.600.000,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jalan Rp. 330.000.000,-
(Kode Rek : 5222001)

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp. 551.600.000,-
(Kode Rek : 5232101)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan Rp. 5.000.000.000,-
(Kode Rek : 5232204)

20. Pada tanggal 12 Nopember 2010 dengan Nomor SP2D : 384 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 2.102.250.000,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jalan Rp. 2.102.250.000,-
(Kode Rek : 5222001)

21. Pada tanggal 10 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 440 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 110.790.000,- yang digunakan untuk :

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp. 110.790.000,-
(Kode Rek : 5232101)

22. Pada tanggal 10 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 441 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 616.937.100,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jaringan irigasi Rp. 571.568.100,-
(Kode Rek : 5222007)

Belanja modal pengadaan kontruksi jalan Rp. 45.369.000,-
(Kode Rek : 5232101)

23. Pada tanggal 14 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 454 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 15.641.000.000,- yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan Rp. 125.000.000,-
(Kode Rek : 5222015)

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp.10.000.000.000,-
(Kode Rek : 5232101)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan Rp. 4.570.000.000,-
(Kode Rek : 5232204)

Belanja modal konstruksi jaringan irigasi peningkatan sarana dan Prasarana irigasi tersebar di Kabupaten Deli Serdang Rp. 946.000.000,-
(Kode Rek : 5232305)

24. Pada tanggal 15 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 455 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 7.000.000.000,- yang digunakan untuk :

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp. 2.000.000.000,-
(Kode Rek : 5232101)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan	
Diatas air	Rp. 5.000.000.000,-
(Kode Rek : 5232204)	
25. Pada tanggal 20 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 461 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 188.437.500,- yang digunakan untuk :	
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp. 12.000.000,-
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 176.437.500,-
26. Pada tanggal 23 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 481 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp.14.700.345.875,- yang digunakan untuk :	
Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	Rp. 192.600.000,-
Uang lembur PNS	Rp. 142.514.625,-
Uang lembur Non PNS	Rp. 40.474.000,-
Belanja alat tulis kantor	Rp. 82.650.000,-
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering)	Rp. 3.000.000,-
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp. 1.500.000,-
Belanja surat kabar / majalah	Rp. 9.600.000,-
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja	Rp. 12.680.000,-
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp. 7.150.000,-
Belanja jasa service	Rp. 26.650.000,-
Belanja penggantian suku cadang	Rp. 102.500.000,-
Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	Rp. 120.480.000,-
Belanja cetak	Rp. 32.140.000,-
Belanja penggandaan	Rp. 44.625.000,-
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp. 19.107.500,-
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 9.000.000,-
Belanja perjalanan Dinas dalam daerah	Rp. 282.236.250,-
Belanja perjalanan dinas luar daerah	Rp. 52.938.500,-
Belanja pemeliharaan jembatan	Rp. 400.000.000,-
(Kode Rek : 5222002)	
Belanja pemeliharaan gedung	Rp. 100.000.000,-
(Kode Rek : 5222003)	
Belanja jasa konsultan penelitian	Rp. 200.000.000,-
Belanja jasa konsultasi	Rp. 133.500.000,-
Belanja modal pengadaan printer	Rp. 7.500.000,-
Belanja modal pengadaan kamera	Rp. 10.500.000,-
Belanja modal pengadaan note kamera	Rp. 7.000.000,-
Belanja modal pengadaan kontruksi jalan	Rp. 7.950.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode Rek : 5232101)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan

Diatas air

Rp. 4.360.000.000,-

(Kode Rek : 5232204)

Belanja modal pengadaan lampu hias jalan

Rp. 200.000.000,-

(Kode Rek : 5232401)

Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung kantor Rp.

150.000.000,-

(Kode Rek : 5232601) ;

Sehingga total anggaran yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan dialihkan ke Rekening Dinas PU Kab. Deli Serdang, berdasarkan SP2D - GU (Ganti Uang) yang diperuntukkan bagi kegiatan swakelola adalah swakelola sebesar Rp. 133.787.839.055,- (seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah) ;

Bahwa setelah dana APBD tersebut keluar dari Kas Daerah dan beralih ke Rekening Dinas PU Deli Serdang, atas dasar permintaan dan perintah melalui penandatanganan SPP - GU dan SPM - GU oleh Elfian dan terdakwa Ir. Faisal, maka otoritas pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut merupakan tanggung jawab kedua Terdakwa, dalam pencairannya seolah - olah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional kantor PU Deli Serdang yang dalam pertanggungjawaban anggaran pada akhir TA. 2010 diketahui bahwa anggaran tersebut telah habis dan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA dan pembayaran kepada penyedia jasa, melalui penerbitan cheque yang disetujui dan ditandatangani oleh keduanya ;

Bahwa untuk mengetahui jumlah pekerjaan yang belum dibayarkan pada TA. berkenaan, terdakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang telah memerintahkan Sdr. Sahnun untuk mencatat pekerjaan-pekerjaan yang belum terbayar ke dalam Daftar hutang per 31 Desember 2010 Dinas PU Kabupaten Deli Serdang yang menyebutkan bahwa nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA 2010 hanya sebesar Rp. 86.916.842.322,- dan jumlah uang yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 46.945.712.330,- sehingga masih menyisakan hutang pekerjaan TA. 2010 adalah sebesar Rp. 33.013.089.192,- untuk belanja modal dan Rp. 6.958.040.800,- untuk belanja barang jasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian realisasi pembayaran sebesar Rp. 46.945.712.330,- yang seharusnya dilakukan menurut mekanisme Tender namun dialihkan kegiatannya menjadi Swakelola sebagaimana disampaikan dalam Laporan berupa daftar utang tersebut adalah :

- a. *Belanja modal konstruksi jalan yang dianggarkan sebesar Rp. 42.510.698.375,- yang menurut DPA diperuntukkan bagi peningkatan ruas jalan di 34 titik lokasi pembangunan. Namun hal ini tidak dikerjakan dan pembayarannya hanya berupa pembayaran upah dan pembelian bahan sebesar Rp. 10.570.113.000,-*
- b. *Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan diatas air yang dianggarkan sebesar Rp. 15.293.954.770,- untuk pembiayaan di 12 lokasi sebagaimana ditetapkan dalam DPA. Namun kegiatan ini juga tidak dilaksanakan, pembayarannya hanya pembelian bahan yang total hanya menghabiskan biaya sebesar Rp. 1.272.000.000,- ;*
- c. *Rehabilitasi / pemeliharaan berkala jalan tersebar untuk pembiayaan di 8 lokasi sebagaimana ditetapkan dalam DPA. Untuk pembiayaan sebesar Rp. 18.000.000,- Namun kegiatan ini tidak dilaksanakan dan hanya dibayarkan untuk pembayaran upah dalam pembelian bahan sebesar Rp. 20.661.684.900,- sehingga melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA ;*
- d. *Rehabilitasi / pemeliharaan Jembatan yang dianggarkan sebesar Rp. 21.360.000.000,- namun didalam pelaksanaannya pembayarannya telah melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA (untuk pembayaran upah sebesar Rp. 8.957.431.000,- dan pembelian bahan sebesar Rp.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.795.156.000,-. Pekerjaan inipun hanya dibayarkan untuk pembelian bahan hanya Rp. 2.953.169.000,- dan pembayaran upah hanya sebesar Rp. 1.340.000.000,- ;

- e. *Pembangunan infrastruktur perdesaan yang dianggarkan sebesar Rp. 1.199.887.000,- namun hanya dibayarkan pembelian bahan sebesar Rp. 370.741.000,- dan pembayaran upah hanya Rp. 83.583.000,- ;*
- f. Kegiatan peningkatan pembersihan sungai / kali sebesar Rp. 5.825.751.900,- yang hanya dibayarkan sebesar Rp. 3.314.800.800,- ;
- g. Kegiatan peningkatan jaringan irigasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- dimana pembayaran upah sebesar Rp. 529.687.000. dan pembelian Bahan Rp.1.710.370.000,- sehingga telah melampaui *Pagu Anggaran* yang telah ditetapkan dalam DPA ;

Bahwa terhadap sisa lebih anggaran TA 2010 atas permintaan dan perintah Terdakwa Ir. Faisal dan Elfian tanpa persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD Deli Serdang, telah digunakan untuk membayar pekerjaan - pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA 2008, 2009 bahkan adanya pekerjaan pada TA. 2010 yang pembayarannya dibebankan pada APBD 2011 dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA. 2008 sebesar
Rp. 32.119.126.760,- (*terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp. 31.283.219.625,-*) ;
- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA. 2009 sebesar
Rp. 50.974.265.515,- (*terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp.55.558.907.100*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada TA 2011 dari total realisasi belanja sebesar Rp.101.054.762.130,- masih diketemukan adanya pembayaran hutang pekerjaan yang telah dikerjakan TA 2008 sebesar Rp. 5.215.772.200,-, TA 2009 sebesar Rp.981.129.000,-, TA 2010 sebesar Rp.26.690.067.920,-, pembayaran pekerjaan tahun 2011 sebesar Rp.68.167.793.010,- ;

Sehingga pembayaran tersebut adalah tidak sah karena selain telah melampaui TA. bersangkutan juga dan menyalahi peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 yang menyebutkan "*tahun anggaran meliputi masa tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember*" dan pasal 17 ayat (1) UU No. 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "*pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan yang telah disahkan*" ;

Bahwa atas perbuatan tersebut para terdakwa yakni terdakwa Ir. Faisal bersama-sama dengan Elfian dan Drs. Agus Sumantri sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam jabatannya masing - masing adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas perbuatan - perbuatan yang disangkakan yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana diatur dalam *pasal 18 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"* ;

Kemudian diketemukan adanya fakta berupa bukti pembayaran dan keterangan dari Sdr. Sahnant terhadap1 (*satu*) kegiatan yakni pembayaran honorarium bagi tenaga ahli sebesar Rp. 1.395.282.727,- (*satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*) yang menyimpang dari pengertian tenaga ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Kepres No.80 tahun 2003 tentang kualifikasi tenaga ahli karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data, pembayaran tersebut diberikan kepada para penjaga malam, dan tenaga honor dalam lingkungan Dinas PU itu sendiri ;

Modus lain yang dipakai terdakwa Ir. Faisal adalah dengan menerbitkan kontrak suplemen bagi pekerjaan - pekerjaan yang nilainya melebihi 10% dari Kontrak dan pagu anggaran serta diketahui bahwa pembayarannya telah melampaui Tahun Anggaran berkenan sehingga telah menyalahi dan menyimpang dari pasal 11 dan 17 (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Perubahan kegiatan pekerjaan pada beberapa kegiatan (data proyek sebagaimana terlampir) diantaranya :

PEKERJAAN YANG MELEBIHI 10 % KONTRAK :

1. Nomor : 1130 / LS / BJ / SP2D / KEU / 2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran pertama sebesar 95 % untuk kegiatan peningkatan jalan lingkungan IAIN Sumut jalan Pancing Kec.Percut Sei Tuan sebesar Rp. 844.749.500,- *terdapat penambahan jumlah uang melalui kontrak Suplemen No. 050 / 6609 / DPUDS / 2010 tanggal 22 Nopember 2010 oleh PT. Karya Murni Perkasa sebesar Rp. 1.518.900.000,- (170 %) ;*
2. No. 1131 / LS / BJ / SP2D / KEU / 2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran kedua lunas sebesar 5 % untuk kegiatan peningkatan jalan lingkungan IAIN Sumut jalan Pancing Kec. Percut Sei Tuan sebesar Rp. 44.460.500,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Besarnya volume kenaikan kontrak suplemen dari kontrak awal semula sebesar Rp. 3.808.630.000,- menjadi Rp. 438.104.000 (dan dipersentasikan 12,8 % naik dari nilai kontrak awal. Berdasarkan Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak P JL - 11) Nomor : 050 / 0617. 2 / DPUDS / 2010 tanggal 2 Februari 2010 dengan nama pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Namorambe Batu Penjemuran dan ruas jalan pasar VIII Biru - Biru ;
4. Adapun kegiatan yang dilakukan PT.Gunung Mega Jaya dari tahun 2008 sampai dengan 2010 terjadi pada kegiatan:

- a. No. kontrak : 050 / 2514.11 / DPUDS / 2008 tanggal 11 Agustus 2008 ;

Pihak kontraktor (Goklas Butar - Butar) dan Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang (Ir. Faisal) ;

Nilai : Rp. 3.515.900.000,-

Waktu : sejak tanggal 13 Agustus 2008 sampai dengan berakhirnya pekerjaan tgl. 4 Desember 2008 (setelah pekerjaan 100 %) ;

Pelaksana kegiatan peningkatan ruas jalan dalam kota dan sekitarnya Kec. Pantai Labu / Beringin / Lubuk Pakam / Galang / Pagar Merbau.

Lokasi : Kec. Pantai Labu / Beringin.

Pembayaran :

Uang muka Tgl 21 Agustus 2008 Rp. 703.180.000,-

Tagihan I : 45 % tanggal 15 Oktober 2008 Rp. 1.186.616.250,-

Tagihan II : 95 % tanggal 5 Desember 2008 Rp. 1.450.308.750,-

Tagihan retensi : sebesar 5 % tanggal 23 Desember 2008 Rp. 175.795.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Deli Serdang ke rekening perusahaan.

Mengajukan surat permohonan untuk pembayaran uang muka yang setiap tagihan sesuai dengan kemajuan pekerjaan kepada Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang.

b. No. Kontrak : 050 / 1574 / DPUDS / 2009 tanggal 18 Maret 2009 ;

Nilai : Rp. 4.500.000.000,-

Waktu : Tgl. 18 Maret 2009 selesainya pekerjaan tersebut akhir bulan Mei 2009 ;

Pelaksana PPTK terhadap kegiatan tersebut adalah Ahmad Ismail, ST; Lokasi Kec. Pantai Labu / Beringin;

Pembayaran :

a Tanggal 22 Mei 2009 Rp. 1.026.000.000,-

b Tanggal 27 Juli 2009 Rp. 3.249.000.000,-

c Tanggal 23 Desember 2009 Rp. 175.000.000,- ditambah Rp. 50.000.000,-

Sumber dana berasal dari BDB dan DPI dan dituangkan dalam APBD Kab. Deli Serdang Tahun anggaran 2009.

c. No. Kontrak : 050 / 0617 / DPUDS / 2010 tgl. 2 Februari 2010.

Nilai kontrak : Rp.1.500.000.000,-

Sisanya sebesar Rp : 3.328.750.000,-

Pekerjaan Tahun 2010.

Terjadinya perubahan nilai pekerjaan dalam kontrak tersebut PT. Gunung Mega Jaya tidak mengetahuinya namun menurut keterangan Kepala Dinas PU (Ir. Faisal) kepada kontraktor Goklas Butar-butur menyatakan diinstruksikan oleh Kepala Dinas PU untuk TA.2009 melaksanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 3.328.750.000 dilaksanakan TA. 2010.

Dilaksanakan sejak tgl 6 Oktober 2009 s/d Desember 2009 untuk pekerjaan sebesar Rp. 1.500.000.000,- sedangkan pencairannya tgl.12 Nopember 2009 sebesar Rp. 427.000.000,- dan pembayaran II tgl. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 sebesar Rp. 997.500.000,- (95 %), retensi dibayarkan tgl.12 Maret 2010 sebesar Rp. 75.000.000,-

Pembayaran tgl.10 Maret 2010 sebesar Rp. 162.312.500,-

Retensi sebesar 5% tgl.10 Maret 2010 sebesar Rp. 166.437.500,- (lunas);

Pembayaran terhadap pekerjaan dilakukan oleh terdakwa Elfian melalui Dinas Pengelolaan Keuangan ke rekening perusahaan.

- d. Terjadinya kontrak suplemen No. kontrak : 050 / 0617 / DPUDS / 2010 tgl. 2 Februari 2010 sebesar Rp.3.328.750.000,-

Kepada No. Kontrak : 050 / 1149 / DPUDS / 2010 tgl. 5 Maret 2010 sebesar Rp. 581.242.000,-

Lokasi : peningkatan ruas jalan Desa Limbong / Pasar Sore Kec.Pantai Labu / Beringin.

Pembayaran I : tgl. 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 552.179.900,-

Retensi 5 % Tgl. 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 29.062.100,-

Pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran Dinas PU ke rekening perusahaan PT. Gunung Mega Jaya.

PEMBAYARAN YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN :

1. No. Kontrak : 050 / 5169. 8 / DPUDS / 2009

Tanggal 06 Oktober 2009

Nilai Rp. 2.041.180.000,-

Pelaksanaan / penyedia jasa : PT. Anugrah Muara Sejati (PT. AMS)

Pihak Kesatu :

Ir. Faisal, jabatan Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang.

Selaku Pengguna Barang / Jasa;

Pihak Kedua :

Ir. PGR. Simanungkalit sebagai Direktur PT. Anugrah Muara Sejati.

Masa pelaksanaan : 4 bulan, sejak tanggal 6 Oktober 2009 s/d 6 Februari 2010.

Lokasi kegiatan : Peningkatan ruas jalan Lubuk Pakam, Paluh Kemiri, Penara, Aras Kabu.

Pembayaran :

- I. Tgl. 12 Nopember 2009 sebesar Rp. 969.522.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Tgl. 18 Nopember 2009 sebesar Rp. 290.856.750,-
- III. Tgl. 17 Desember 2009 sebesar Rp. 484.761.250,-
- IV. Tgl. 06 April 2010 sebesar Rp. 301.555.500,-

2. No. Kontrak : 050 / 5169.24 / DPUDS / 2009

Nilai : Rp. 563.724.000,- (*lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

Waktu : tanggal 06 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 6 Februari 2010.

Pelaksana / penyedia jasa : CV. Anugrah ;

Lokasi : kegiatan APBD tahun 2009, pekerjaan rehabilitasi irigasi di Bandar Dolok Asahan Kec. Pagar Merbau an. CV. Anugrah.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan bulan Februari 2009, selesai pekerjaan 100% awal Desember 2009 diterima pembayaran 100 % teruntuk 5 % pada 22 Desember 2009 melalui transfer melalui rekening 106.01.04.001490-0 an. CV. Anugrah wakil Dir. Sabam Hasudungan Sagala PT.Bank Sumut Cab. Lubuk Pakam.

Realisasi pencairan terhadap pekerjaan di Pagar Merbau Kec. Pagar Merbau lunas pada tanggal 22 Desember 2009 100 % untuk jaminan 5 % setelah itu diserahkan kepada pihak kesatu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang sebagai Pengguna Barang Jasa (Ir. Faisal).

Selanjutnya dalam pengelolaan kegiatan pemeliharaan jembatan yang semula dalam DPA TA 2010 hanya diperuntukkan bagi 178 unit jembatan, dengan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- / unit namun dalam pertanggungjawabannya membengkak menjadi 704 jembatan sehingga menyimpang dari ketentuan dan berakibat membebani tahun anggaran bersangkutan ;

Perbuatan Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang bersama - sama dengan ELFIAN sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kabupaten Deli Serdang yang menunjuk rekanan untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan bahan material, upah borong dan penyedia alat berat yang tidak memiliki perusahaan dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga Terdakwa Ir. FAISAL dan ELFIAN sebagai Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemungutan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk TA. 2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2009, dan TA 2010 yang mengurangi pendapatan negara dalam hal Pajak sebesar Rp. 3.967.631.909,09,- ;

Bahwa berdasarkan Print-Out Rekening Koran Dinas PU Kab. Deli Serdang No. 106.01.02.000267-0 ditemukan adanya transaksi An. Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kab. Deli Serdang yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya dengan rincian :

- Pengambilan uang dari Kas Dinas PU pada TA. 2009 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Mutasi	
1.	30/01/09	Rp.	528.890.950,-
2.	21/04/09	Rp.	141.000.000,-
3.	21/04/09	Rp.	191.948.760,-
4.	21/04/09	Rp.	211.096.612,-
5.	21/04/09	Rp.	150.000.000,-
6.	21/04/09	Rp.	58.546.000,-
7.	23/04/09	Rp.	74.181.000,-
8.	23/04/09	Rp.	403.959.549,-
9.	23/04/09	Rp.	48.156.540,-
10.	23/04/09	Rp.	6.000.000,-
11.	17/07/09	Rp.	366.721.939,-
12.	17/07/09	Rp.	2.900.000,-
13.	17/07/09	Rp.	22.505.503,-
14.	17/07/09	Rp.	340.000,-
15.	03/08/09	Rp.	441.554.300,-
16.	07/12/09	Rp.	79.529.813,-
	Jumlah	Rp.	2.727.330.966,-

- Pengambilan uang dari Kas Dinas PU pada TA. 2010 dengan rincian sebagai berikut :

TA. 2010 :

- Tanggal 1 Februari 2010 Rp.
77.968.338,-
 - Tanggal 26 Maret 2010 Rp.
37.250.909,-
- Rp. 438.218.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tanggal	22	Desember
2010	Rp. 113.722.727,-	
	Rp. 77.904.545,-	
	Rp. 58.204.545,-	
	<u>Rp. 32.818.181,-</u>	
	Rp.1.036.087.245,-	

Akibat perbuatan terdakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang bersama - sama dengan Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kabupaten Deli Serdang dan Drs. Agus Sumantri selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang (masing - masing disidangkan dalam berkas terpisah) maka berakibat timbulnya kerugian negara sebesar Rp. 105.830.013.698,61 dengan rincian sebagai berikut :

- *Bahwa TA 2007, 2008, 2009 dan 2010 telah terjadi kekurangan fisik atas pekerjaan yang telah dibayarkan dengan menggunakan dana APBD Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 15.005.571.303,52,- ;*
- Tidak dipungutnya PPN atas upah barang TA 2008 sampai 2010 sebesar Rp.3.967.631.909,09,- ;
- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA 2008 dan 2009 sebesar Rp. 83.093.392.275,-
- Print-Out Rekening Koran Dinas PU Kab. Deli Serdang No.106.01.02.000267-0 ditemukan adanya transaksi An. Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 3.763.418.211,- ;

Atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah itu ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana ;

Atau :

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang No. 821. 22 / 002 / DS / Tahun 2008 Tanggal 19 Maret 2008 secara bersama - sama dengan ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Deli Serdang dan Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Deli Serdang (masing - masing disidangkan dalam berkas terpisah), yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing - masing bertindak untuk dirinya sendiri, antara Tahun 2008 sampai dengan 2010, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2008 sampai dengan 2010 di Kantor Dinas PU Kab. Deli Serdang Jalan Mahoni No. 1 Lubuk Pakam atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan pasal 5 Undang - Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tersebut, ***“baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, setidaknya - tidaknya sebagai perbuatan berdiri sendiri selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar - daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi khususnya”***, khususnya dalam pengelolaan dana APBD Kab. Deli Serdang TA. 2008 sampai dengan 2010 dalam hal ini secara melawan hukum telah menyalahgunakan dana APBD pada Dinas PU Kab. Deli Serdang diluar peruntukan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kab. Deli Serdang TA. 2010 dan telah berinisiatif untuk mengalihkan kegiatan - kegiatan yang telah ditetapkan tersebut menjadi kegiatan Swakelola tanpa adanya perencanaan dan melalui tahap pembahasan serta persetujuan oleh pihak Legislatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang proses pencairannya dari Kas Daerah telah menyimpang dari mekanisme dan tidak dilandasi dengan alat bukti yang sah dan lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara / daerah, bahkan sebagian dananya digunakan untuk membayar pekerjaan - pekerjaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya sehingga merugikan keuangan negara / daerah khususnya Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 105.830.013.698,61 (*seratus lima juta delapan ratus tiga puluh tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh satu rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam laporan BPK RI Perwakilan SU Nomor : 165 / S / XVIII . MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan oleh kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada TA. 2010 Dinas PU Kab. Deli Serdang telah menerima dana APBD yang peruntukannya telah ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan dalam DPA SKPD sebesar Rp. 179.534.534.198,- untuk TA. 2010 dan telah terealisasi sebesar Rp. 178.883.145.198,- sehingga terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp. 651.389.085,- sebagaimana tertuang dalam Pertanggungjawaban DPA SKPD Nomor 687 tahun 2011 tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 tanggal 16 Agustus 2011 ;

Bahwa dalam pengelolaan APBD TA. 2010, Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang bersama - sama ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Deli Serdang dan Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang telah mencairkan dan menggunakan anggaran diluar peruntukannya semula yakni bagi kegiatan - kegiatan yang ditetapkan dalam DPA Dinas PU Deli Serdang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2010 ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang yang telah menyimpang dan melampaui kewenangannya, adalah dengan cara mengambil inisiatif untuk mengalihkan kegiatan - kegiatan yang semula telah ditetapkan dalam DPA Dinas PU Deli Serdang TA. 2010 menjadi kegiatan swakelola padahal diketahuinya bahwa proses untuk menetapkan suatu kegiatan yang bersifat swakelola terlebih dahulu harus dilakukan melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KAK) untuk selanjutnya perencanaan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan dibahas bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Deli Serdang sekaligus memberikan persetujuannya dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah serta membuat Petunjuk Operasional atas kegiatan Swakelola tersebut, hal ini sebagaimana dalam tersebut dalam Penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 17 (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta pasal 39 ayat (3) dan (4) Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 dan Lampirannya tentang Persyaratan pelaksanaan Swakelola ;

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Ir. Faisal untuk mengalihkan kegiatan menjadi Swakelola adalah atas dasar pola partisipatif, efisiensi waktu dan biaya serta keterbatasan dana dan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang" dalam mengelola hutang dan piutang SKPD" ;

Bahwa dengan beralihnya kegiatan menjadi Swakelola, maka proses keluarnya uang APBD TA. 2010 dari Kas Daerah ke Rekening Dinas PU Deli Serdang tersebut melalui mekanisme Ganti Uang (GU) yang didasarkan pada Permintaan melalui SPP-GU yang dibuat oleh Elfian selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian atas Perintah Membayar melalui SPM - GU oleh Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang yang menjadi dasar terbitnya SP2D - GU oleh Drs. Agus Sumantri walaupun diketahui bahwa dalam setiap pengajuannya tidak dilampirkan dengan alat bukti yang sah dan lengkap berupa "surat pengesahan SPJ atas penggunaan anggaran dan ringkasan perincian objek yang disertai dengan bukti - bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan bukti atas penyeteroran PPn / PPh. sebelumnya" (vide pasal 93 ayat (2) PP 58 / 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 216 (3) huruf c dan d, serta Surat Edaran Mendagri No. 900 / 316 / BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah) ;

Rincian Pengambilan uang melalui SPP - GU, SPM - GU dan SP2D - GU adalah :

1. Pada Tanggal 8 Maret 2010 dengan SP2D Nomor : 14 / UP /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D / KEU / 2010,
sebesar Rp.
14.160.295.000 yang
digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli / Instruktur / Narasumber sebesar	Rp. 405.600.000,-
Belanja alat listrik dan Elektronik (lampu pijar, Battery Kering	Rp. 3.000.000,-
Belanja Bahan Baku Bangunan (kode Rek : 5220201)	Rp. 3.600.000.000,-
Belanja Telpon	Rp. 3.600.000,-
Belanja Air	Rp. 3.000.000,-
Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	Rp. 43.125.000,-
Belanja Jasa Service	Rp. 40.000.000,-
Belanja pengganti suku cadang	Rp. 131.250.000,-
Belanja bahan bakar minyak /gas dan Pelumas	Rp. 180.720.000,-
Belanja Sewa Excavator (Kode Rek : 5220901)	Rp. 900.000.000,-
Belanja Sewa Buldozer (Kode Rek : 5220902)	Rp. 500.000.000,-
Belanja Pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 5.000.000.000,-
Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan (Kode Rek : 5222015)	Rp. 350.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air (Kode Rek : 5232204)	Rp. 3.000.000.000,-

2. Pada tanggal 08 April
2010 dengan Nomor
SP2D : 27 / GU /
SP2D / KEU / 2010
sebesar Rp.
12.480.000.000,- yang
digunakan untuk :

Belanja Bahan Baku Bangunan (Kode Rek : 5220201)	Rp. 210.000.000,-
Belanja Bahan / Bibit Tanaman	Rp. 10.000.000,-
Belanja Sewa Excavator (Kode Rek : 5220901)	Rp. 800.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Pemeliharaan Jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 7.000.000.000,-
Belanja Pemeliharaan Jembatan (Kode Rek : 522202)	Rp. 500.000.000,-
Belanja Pemeliharaan Gedung (Kode Rek : 522203)	Rp. 115.000.000,-
Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Kode Rek : 5222007)	Rp. 345.000.000,-
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas air (Kode Rek : 5232204)	Rp. 3.000.000.000,-
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan (Kode Rek : 5232401)	Rp. 500.000.000,-

3. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 59 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 6.758.286.476,- yang digunakan untuk :

Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa	Rp. 30.262.500,-
Uang lembur PNS	Rp. 83.300.425,-
Uang lembur Non PNS	Rp. 46.530.000,-
Belanja alat tulis kantor	Rp. 90.000.000,-
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp. 1.500.000,-
Belanja surat kabar / majalah	Rp. 9.600.000,-
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja	Rp. 12.690.000,-
Belanja cetak	Rp. 30.680.000,-
Belanja pengadaan	Rp. 41.325.000,-
Belanja sewa Buldozer (Kode Rek : 5220902)	Rp. 750.000.000,-
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp. 20.625.000,-
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 9.000.000,-
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 258.558.750,-
Belanja perjalanan Dinas luar daerah	Rp. 46.042.250,-
Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 3.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja pemeliharaan jaringan irigasi (Kode Rek : 5222007)	Rp. 544.272.551,-
Belanja jasa konsultansi	Rp. 16.500.000,-
Belanja modal pengadaan printer	Rp. 5.000.000,-
Belanja modal pengadaan kamera	Rp. 14.000.000,-
Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp. 1.448.400.000,-
Belanja Modal Pengadaan konstruksi / pembelian gedung kantor 300.000.000,- (Kode Rek : 5232601)	Rp.

4. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 60 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 1.033.603.549,- yang digunakan untuk :

Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Kode Rek : 5222007)	Rp. 482.003.549,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp. 551.600.000,-

5. Pada tanggal 20 Mei 2010 dengan Nomor SP2D : 86 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 3.300.000.000,- yang digunakan untuk :

Belanja Bahan Baku Bangunan (Kode Rek : 5220201)	Rp. 3.300.000.000,-
---	---------------------

6. Pada tanggal 24 Mei 2010 dengan Nomor SP2D : 93 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 5.993.350.000,- yang digunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	Rp. 270.400.000,-
Belanja bahan baku bangunan (Kode Rek : 5220201)	Rp. 1.930.000.000,-
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp. 28.750.000,-
Belanja jasa service	Rp. 16.700.000,-
Belanja pengganti suku cadang	Rp. 87.500.000,-
Belanja bahan bakar minyak /gas dan pelumas	Rp. 60.000.000,-
Belanja sewa excavator (Kode Rek : 5220901)	Rp. 100.000.000,-
Belanja sewa buldozer (Kode Rek : 5220902)	Rp. 250.000.000,-
Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 1.500.000.000,-
Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan (Kode Rek : 5222015)	Rp. 250.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air (Kode Rek : 5232204)	Rp. 1.500.000.000,-

7. Pada tanggal 6 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 170 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 4.837.345.000,- yang digunakan untuk :

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	Rp. 135.200.000,-
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp. 14.375.000,-
Belanja jasa service	Rp. 23.300.000,-
Belanja penggantian suku cadang	Rp. 43.750.000,-
Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	Rp. 120.720.000,-
Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp. 3.000.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air (Kode Rek : 5232204)	Rp. 1.500.000.000,-

8. Pada tanggal 7 Juli 2010 dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D : 174 / GU /
SP2D / KEU / 2010
sebesar Rp.

2.200.000.000,- yang
digunakan untuk :

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
(Kode Rek : 5232101)

Rp. 2.200.000.000,-

9. Pada tanggal 26 Juli
2010 dengan Nomor
SP2D : 182 / GU /
SP2D / KEU / 2010
sebesar Rp.
1.200.000.000,- yang
digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jalan
(Kode Rek : 5222001)

Rp. 1.000.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
(Kode Rek : 5232101)

Rp. 200.000.000,-

10. Pada tanggal 26 Juli
2010 dengan Nomor
SP2D : 183 / GU /
SP2D / KEU / 2010
sebesar Rp.
1.155.531.900,- yang
digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jaringan irigasi
(Kode Rek : 5222007)

Rp. 637.401.900,-

Belanja modal konstruksi jaringan irigasi peningkatan sarana dan
prasarana irigasi tersebar di Kabupaten Deli Serdang

Rp. 518.130.000,-

(Kode Rek : 5232305).

11. Pada tanggal 12
Agustus 2010 dengan
Nomor SP2D : 222 /
GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar Rp.
266.915.000,- yang
digunakan untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	Rp. 135.200.000,-
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp. 14.375.000,-
Belanja jasa service	Rp. 13.350.000,-
Belanja penggantian suku cadang	Rp. 43.750.000,-
Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	Rp. 60.240.000,-

12. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 223 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 7.991.063.425,- yang digunakan untuk :

Uang lembur PNS	Rp. 83.300.325,-
Uang lembur Non PNS	Rp. 46.530.000,-
Belanja alat tulis kantor	Rp. 90.090.000,-
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering)	Rp. 3.000.000,-
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp. 1.500.000,-
Belanja bahan baku bangunan	Rp. 425.000.000,-
Belanja bahan / bibit tanaman	Rp. 7.500.000,-
Belanja bahan material uji laboratorium	Rp. 31.700.000,-
Belanja telepon	Rp. 3.600.000,-
Belanja air	Rp. 3.000.000,-
Belanja jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	Rp. 15.000.000,-
Belanja surat kabar / majalah	Rp. 9.600.000,-
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja	Rp. 12.690.000,-
Belanja cetak	Rp. 30.580.000,-
Belanja penggandaan	Rp. 41.325.000,-
Belanja sewa meja kursi	Rp. 1.200.000,-
Belanja sewa tenda	Rp. 930.000,-
Belanja sewa sound system	Rp. 800.000,-
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp. 20.625.000,-
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 9.000.000,-
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 258.558.750,-
Belanja perjalanan Dinas luar Daerah	Rp. 36.936.250,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja pemeliharaan jalan	Rp.
3.500.000.000,-	
(Kode Rek : 5222001)	
Belanja pemeliharaan jembatan	Rp.
500.000.000,-	
(Kode Rek : 5222002)	
Belanja pemeliharaan gedung	Rp.
60.000.000,-	
(Kode Rek : 5222003)	
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi	Rp.
162.598.100,-	
(Kode Rek : 5222007)	
Belanja modal pengadaan kontruksi jalan	Rp.
2.436.000.000,-	
(Kode Rek : 5232101)	
Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung kantor	Rp.
200.000.000,- (Kode Rek : 5232601)	

13. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 224 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 3.850.000.000,- yang digunakan untuk :

Belanja bahan baku bangunan	Rp. 1.000.000.000,-
Belanja bahan baku bangunan	Rp. 250.000.000,-
Belanja sewa excavator	Rp. 750.000.000,-
(Kode Rek : 5220901)	
Belanja sewa bulldozer	Rp. 400.000.000,-
(Kode Rek : 5220902)	
Belanja jasa konsultasi penelitian	Rp. 150.000.000,-
Belanja modal pengadaan kontruksi jalan	Rp. 1.000.000.000,-
(Kode Rek : 5232101)	
Belanja modal pengadaan lampu hias jalan	Rp. 300.000.000,-
(Kode Rek : 5232401)	

14. Pada tanggal 24 Agustus 2010 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SP2D : 241 /
GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar Rp.
6.567.750.000,- yang
digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jalan
(Kode Rek : 5222001)

Rp. 6.567.750.000,-

15. Pada tanggal 01
September 2010
dengan Nomor SP2D :
253 / GU / SP2D /
KEU / 2010 sebesar
Rp. 10.149.481.005,-
yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber

Rp. 135.200.000,-

Belanja bahan baku bangunan

Rp. 3.644.334.105,-

(Kode Rek : 5220201)

Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor

Rp. 14.375.000,-

Belanja jasa service

Rp. 13.350.000,-

Belanja penggantian suku cadang

Rp. 43.750.000,-

Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas

Rp. 60.240.000,-

Belanja sewa excavator

Rp. 840.000.000,-

(Kode Rek : 5220901)

Belanja sewa bulldozer

Rp. 680.000.000,-

(Kode Rek : 5220902)

Belanja pemeliharaan jalan

Rp. 1.000.000.000,-

(Kode Rek : 5222001)

Belanja pemeliharaan jaringan irigasi

Rp. 218.231.900,-

(Kode Rek : 5222007)

Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan

Rp. 200.000.000,-

(Kode Rek : 5222015)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan

Di atas air

Rp. 3.000.000.000,-

(Kode Rek : 5232204)

Belanja modal pengadaan lampu hias jalan

Rp. 300.000.000,-

(Kode Rek : 5232401)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pada tanggal 01 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 316 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 9.714.797.725,- yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	Rp. 135.200.000,-
Belanja perjalanan Dinas dalam daerah	Rp. 252.346.250,-
Belanja pemeliharaan jembatan (Kode Rek : 5222002)	Rp. 400.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	<u>Rp. 8.187.633.750,-</u>
Jumlah	Rp. 8.975.180.000,-
(terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 739.617.725,-)	

17. Pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 351 / GU / SP2D / KEU / 2010 sebesar Rp. 636.734.000,- yang digunakan untuk :

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	Rp. 76.500.000,-
Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	Rp. 14.375.000,-
Belanja Jasa Service	Rp. 13.350.000,-
Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp. 43.750.000,-
Belanja Bahan Bakar minyak / Gas dan Pelumas	Rp. 60.240.000,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 3.200.000,-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 4.819.000,-
Belanja Pemeliharaan Gedung (Kode Rek : 522203)	Rp. 70.500.000,-
Belanja Pemeliharaan Taman dan Lampu Jalan (Kode Rek : 5222015)	Rp. 200.000.000,-
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor (Kode Rek : 5232601)	Rp. 150.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pada tanggal 28
Oktober 2010 dengan
Nomor SP2D : 352 /
GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar Rp.
1.000.000.000,- yang
digunakan untuk :
Rp. 1.000.000.000,-

Belanja pemeliharaan jalan
(Kode Rek : 5222001)

19. Pada tanggal 12
Nopember 2010
dengan Nomor SP2D :
383 / GU / SP2D /
KEU / 2010 sebesar
Rp. 5.881.600.000,-
yang digunakan untuk :
Rp. 330.000.000,-

Belanja pemeliharaan jalan
(Kode Rek : 5222001)

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
(Kode Rek : 5232101)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan
(Kode Rek : 5232204)

Rp. 551.600.000,-

Rp. 5.000.000.000,-

20. Pada tanggal 12
Nopember 2010
dengan Nomor SP2D :
384 / GU / SP2D /
KEU / 2010 sebesar
Rp. 2.102.250.000,-
yang digunakan untuk :
Rp. 2.102.250.000,-

Belanja pemeliharaan jalan
(Kode Rek : 5222001)

21. Pada tanggal 10
Desember 2010 dengan
Nomor SP2D : 440 /
GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110.790.000,- yang
digunakan untuk :

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
(Kode Rek : 5232101)

Rp. 110.790.000,-

22. Pada tanggal 10
Desember 2010 dengan
Nomor SP2D : 441 /
GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar Rp.
616.937.100,- yang
digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jaringan irigasi
(Kode Rek : 5222007)

Rp. 571.568.100,-

Belanja modal pengadaan kontruksi jalan
(Kode Rek : 5232101)

Rp. 45.369.000,-

23. Pada tanggal 14
Desember 2010 dengan
Nomor SP2D : 454 /
GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar Rp.
15.641.000.000,- yang
digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan
(Kode Rek : 5222015)

Rp. 125.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
(Kode Rek : 5232101)

Rp.10.000.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan
(Kode Rek : 5232204)

Rp. 4.570.000.000,-

Belanja modal konstruksi jaringan irigasi peningkatan sarana dan

Prasarana irigasi tersebar di Kabupaten Deli Serdang

Rp. 946.000.000,-

(Kode Rek : 5232305)

24. Pada tanggal 15
Desember 2010 dengan
Nomor SP2D : 455 /
GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000.000,- yang
digunakan untuk :

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
(Kode Rek : 5232101) Rp. 2.000.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan
Diatas air Rp. 5.000.000.000,-
(Kode Rek : 5232204)

25. Pada tanggal 20
Desember 2010 dengan
Nomor SP2D : 461 /
GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar Rp.
188.437.500,- yang
digunakan untuk :

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 12.000.000,-

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 176.437.500,-

26. Pada tanggal 23
Desember 2010 dengan
Nomor SP2D : 481 /
GU / SP2D / KEU /
2010 sebesar
Rp.14.700.345.875,-
yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber Rp. 192.600.000,-

Uang lembur PNS Rp. 142.514.625,-

Uang lembur Non PNS Rp. 40.474.000,-

Belanja alat tulis kantor Rp. 82.650.000,-

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering) Rp. 3.000.000,-

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 1.500.000,-

Belanja surat kabar / majalah Rp. 9.600.000,-

Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 12.680.000,-

Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp. 7.150.000,-

Belanja jasa service Rp. 26.650.000,-

Belanja penggantian suku cadang Rp. 102.500.000,-

Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas Rp. 120.480.000,-

Belanja cetak Rp. 32.140.000,-

Belanja penggandaan Rp. 44.625.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja makanan dan minuman rapat	Rp. 19.107.500,-
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 9.000.000,-
Belanja perjalanan Dinas dalam daerah	Rp. 282.236.250,-
Belanja perjalanan dinas luar daerah	Rp. 52.938.500,-
Belanja pemeliharaan jembatan (Kode Rek : 5222002)	Rp. 400.000.000,-
Belanja pemeliharaan gedung (Kode Rek : 5222003)	Rp. 100.000.000,-
Belanja jasa konsultan penelitian	Rp. 200.000.000,-
Belanja jasa konsultasi	Rp. 133.500.000,-
Belanja modal pengadaan printer	Rp. 7.500.000,-
Belanja modal pengadaan kamera	Rp. 10.500.000,-
Belanja modal pengadaan note kamera	Rp. 7.000.000,-
Belanja modal pengadaan kontruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp. 7.950.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan Diatas air (Kode Rek : 5232204)	Rp. 4.360.000.000,-
Belanja modal pengadaan lampu hias jalan (Kode Rek : 5232401)	Rp. 200.000.000,-
Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung kantor 150.000.000,- (Kode Rek : 5232601) ;	Rp.

Sehingga total anggaran yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan dialihkan ke Rekening Dinas PU Kab. Deli Serdang, berdasarkan SP2D - GU (Ganti Uang) yang diperuntukkan bagi kegiatan swakelola adalah swakelola sebesar Rp. 133.787.839.055,- (seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah) ;

Bahwa setelah dana APBD tersebut keluar dari Kas Daerah dan beralih ke Rekening Dinas PU Deli Serdang, atas dasar permintaan dan perintah melalui penandatanganan SPP - GU dan SPM - GU oleh Elfian dan terdakwa Ir. Faisal, maka otoritas pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut merupakan tanggungjawab kedua Terdakwa, dalam pencairannya seolah - olah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional kantor PU Deli Serdang yang dalam pertanggung jawaban anggaran pada akhir TA. 2010



diketahui bahwa anggaran tersebut telah habis dan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA dan pembayaran kepada penyedia jasa, melalui penerbitan cek yang disetujui dan ditandatangani oleh keduanya ;

Bahwa untuk mengetahui jumlah pekerjaan yang belum dibayarkan pada TA. berkenaan, terdakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang telah memerintahkan Sdr. Sahnun untuk mencatat pekerjaan-pekerjaan yang belum terbayar ke dalam Daftar hutang per 31 Desember 2010 Dinas PU Kabupaten Deli Serdang yang menyebutkan bahwa nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA 2010 hanya sebesar Rp. 86.916.842.322,- dan jumlah uang yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 46.945.712.330,- sehingga masih menyisakan hutang pekerjaan TA. 2010 adalah sebesar Rp. 33.013.089.192,- untuk belanja modal dan Rp. 6.958.040.800,- untuk belanja barang jasa ;

Rincian realisasi pembayaran sebesar Rp. 46.945.712.330,- yang seharusnya dilakukan menurut mekanisme Tender namun dialihkan kegiatannya menjadi Swakelola sebagaimana disampaikan dalam Laporan berupa daftar utang tersebut adalah :

- a. *Belanja modal konstruksi jalan yang dianggarkan sebesar Rp. 42.510.698.375,-* yang menurut DPA diperuntukkan bagi peningkatan ruas jalan di 34 titik lokasi pembangunan. Namun hal ini tidak dikerjakan dan pembayarannya hanya berupa pembayaran upah dan pembelian bahan sebesar Rp. 10.570.113.000,- ;
- b. *Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan diatas air yang dianggarkan sebesar Rp. 15.293.954.770,-* untuk pembiayaan di 12 lokasi sebagaimana ditetapkan dalam DPA. Namun kegiatan ini juga tidak dilaksanakan, pembayarannya hanya pembelian bahan yang total hanya menghabiskan biaya sebesar Rp. 1.272.000.000,- ;
- c. *Rehabilitasi / pemeliharaan berkala jalan tersebar* untuk pembiayaan di 8 lokasi sebagaimana ditetapkan dalam DPA. Untuk pembiayaan sebesar Rp. 18.000.000,- Namun kegiatan ini tidak dilaksanakan dan hanya dibayarkan untuk pembayaran upah dalam pembelian bahan sebesar Rp. 20.661.684.900,- sehingga melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan* yang dianggarkan sebesar Rp. 21.360.000.000,- namun didalam pelaksanaannya pembayarannya telah melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA (untuk pembayaran upah sebesar Rp. 8.957.431.000,- dan pembelian bahan sebesar Rp. 22.795.156.000,-. Pekerjaan inipun hanya dibayarkan untuk pembelian bahan hanya Rp. 2.953.169.000,- dan pembayaran upah hanya sebesar Rp. 1.340.000.000,- ;
- e. Pembangunan infrastruktur perdesaan yang dianggarkan sebesar Rp. 1.199.887.000,- namun hanya dibayarkan pembelian bahan sebesar Rp. 370.741.000,- dan pembayaran upah hanya Rp. 83.583.000,- ;
- f. Kegiatan peningkatan pembersihan sungai / kali sebesar Rp. 5.825.751.900,- yang hanya dibayarkan sebesar Rp. 3.314.800.800,- ;
- g. Kegiatan peningkatan jaringan irigasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- dimana pembayaran upah sebesar Rp. 529.687.000. dan pembelian Bahan Rp.1.710.370.000,- *sehingga telah melampaui Pagu Anggaran* yang telah ditetapkan dalam DPA ;

Bahwa terhadap sisa lebih anggaran TA 2010 atas permintaan dan perintah Terdakwa Ir. Faisal dan Elfian tanpa persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD Deli Serdang, telah digunakan untuk membayar pekerjaan - pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA 2008, 2009 bahkan adanya pekerjaan pada TA. 2010 yang pembayarannya dibebankan pada APBD 2011 dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA. 2008 sebesar
Rp. 32.119.126.760,- (*terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp. 31.283.219.625,-*) ;
- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA. 2009 sebesar
Rp. 50.974.265.515,- (*terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp.55.558.907.100*) ;
- Kemudian pada TA 2011 dari total realisasi belanja sebesar Rp.101.054.762.130,- masih diketemukan adanya pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pekerjaan yang telah dikerjakan TA 2008 sebesar Rp. 5.215.772.200,-, TA 2009 sebesar Rp.981.129.000,-, TA 2010 sebesar Rp.26.690.067.920,-, pembayaran pekerjaan tahun 2011 sebesar Rp.68.167.793.010,- ;

Sehingga pembayaran tersebut adalah tidak sah karena selain telah melampaui TA. bersangkutan juga dan menyalahi peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 yang menyebutkan "*tahun anggaran meliputi masa tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember*" dan pasal 17 ayat (1) UU No. 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "*pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan yang telah disahkan*";

Bahwa atas perbuatan tersebut para terdakwa yakni terdakwa Ir. Faisal bersama - sama dengan Elfian dan Drs. Agus Sumantri sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam jabatannya masing-masing adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas perbuatan - perbuatan yang disangkakan yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana diatur dalam *pasal 18 ayat (3) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"* ;

Bahwa dengan adanya pembuatan Laporan Pertanggung jawaban akhir anggaran Dinas PU Deli Serdang TA. 2010 yang disampaikan oleh Terdakwa Ir. Faisal kepada DPRD melalui Pemerintah Daerah Deli Serdang yang menyatakan bahwa anggaran APBD TA. 2010 yang dikelola telah dicairkan dan digunakan oleh Dinas PU Deli Serdang untuk membiayai kegiatan - kegiatan yang semula telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 178.883.145.198,- adalah tidak menggambarkan fakta dan kondisi yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan per-UU-an khususnya aturan mengenai Pertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana tersebut dalam Penjelasan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana ;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2013, yang menuntut

Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Faisal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama dan berlanjut melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan kesatu primair. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah untuk dilakukan penahanan dirumah tahanan negara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (*enam*) bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp. 52.915.006.849.30,5,- (lima puluh dua milyar sembilan ratus lima belas juta enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah tiga puluh koma lima sen) dan apabila terdakwa tidak bersedia atau sanggup membayarnya paling lama dalam jangka waktu 1 (*satu*) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka akan dilakukan penyitaan atas harta bendanya sebanyak uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 (*empat*) tahun. ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 22 (dua puluh dua) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP/GU dan TU Tahun Anggaran 2008.
 2. 24 (dua puluh empat) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP/GU dan TU Tahun Anggaran 2009.
 3. 26 (dua puluh enam) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP/GU dan TU Tahun Anggaran 2010.
- Dikembalikan kepada Ricky Supriadi, SE.
4. Daftar Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2010 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang.
 5. Rekapitulasi Pemakaian Asoal dari Gudang untuk Kegiatan Pemeliharaan Jalan Wilayah UPTD I s/d Wilayah UPTD VI Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli
Serdang.

Dikembalikan kepada Muhammad Suprpto, ST.

6. Daftar Kerusakan Jaringan Jalan Wilayah UPTD V Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang.
7. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2009 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang.
8. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2010 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang.

Dikembalikan kepada Samirin.

9. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2008, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan/Perbengkelan.
10. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan / Perbengkelan.
11. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Periode Januari 2010 s/d Desember 2010, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan/Perbengkelan.

Dikembalikan kepada Ir. Suksuk P. Tarihoran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Laporan Kegiatan Tahun 2008 Seksi Peningkatan Jembatan Bulan Desember Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang.

13. Laporan Kegiatan Tahun 2009 Seksi Peningkatan Jembatan Bulan Desember Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang.

Dikembalikan kepada Martiam.

14. Daftar SP2D Belanja Langsung LS - BJ Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2010.

15. Daftar SP2D Belanja Langsung LS - BJ Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2011.

16. Daftar SP2D UP dan GU Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2011.

Dikembalikan kepada Ricky Supriadi, SE.

17. Print Rekening Koran 2008.

18. Fotocopy Petikan SK a.n. Ir. Faisal dan Elfian (Copy).

19. Keputusan Kadis tentang penunjukan Pejabat Penataan Keuangan (Asli).

20. Laporan Keuangan 2009 asli belum di stempel.

21. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL Januari 2010 WISMP.

22. Laporan Keuangan tahun 2008 (asli).

23. Perincian Objek tahun 2009 (asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. SSP tahun 2010 bulan Desember 2010 (asli).
25. Print Rekening Koran 2009.
26. SSP tahun 2009 bulan Juli 2009, Bulan Desember 2009 (asli).
27. SSP tahun 2010 bulan April , Mei, SepTember, November 2010 (asli).
28. Data Pembayaran yang belum Di SPJ kan.
29. Foto copy Laporan Jurnal 2008 / buku besar.
30. Data Pemberian Pinjaman (suntikan) dana Kegiatan Swakelola.
31. Laporan hasil pemeriksaan BPK untuk TA. 2008 No. 966 / 5 / XVIII. MDN / 09 / 2009 tgl. 15 September 2009.
32. RKPA-SKPD Dinas PU TA.2010 Kab. DS (asli).
33. Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola Partisipatif Dinas PU: TD Jalan dan Jembatan, Kegiatan Rehab Jalan dalam Kondisi TD NJOP 27 April 2009.
34. SPJ 2010, REKON 2010, SPD APBD 2010 pertama.
35. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi TA. 2009 (asli).
36. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi TA. 2008 (asli).
37. Laporan Keuangan 2010 Dinas PU pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Laporan tentang pelaksanaan APBD semester TA. 2010 (asli).
39. Laporan Keuangan 2011, 2010 Pemkab. DS (asli).
40. Daftar Belanja Modal: Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan.
41. Daftar Pengadaan Bahan / Material kegiatan Rehab Jembatan dalam Kondisi TD TA. 2008.
42. Daftar Utang per 31 Desember 2008 Dinas Pu Kab. DS.
43. Harga Pekerjaan.
44. Daftar Utang per 31 Des 2011 Dinas PU Kab. DS.
45. Daftar Pembayaran bahan dan upah borong kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi TA. 2010 (asli).
46. Rehab Pemeliharaan Jembatan 2008, Laporan bln Des 2008, 2009, 2010 (asli).
47. Laporan Keuangan semester I TA. 2008, 2009 Dinas PU (asli).
48. Daftar Utang TD Jalan 31 Des 2010.
49. Buku Agenda Logo Bank SUMUT.
50. Anggaran Kas tahun 2011.
51. Financial Statement 2009, Buku I dan II.
52. DIPA 2008, 2009.
53. Lap. Keuangan WISMP 2010.
54. Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010 (asli).
55. Loan Credit WISMP Project 2010.
56. Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).
58. SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010.
59. SKPD tugas pembantuan WISMP 050/212/WISMP/2010.
60. Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi implementation.
61. Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi dan Dokumen Kontrak Lampiran Tata Cara Swakelola dan Matriks Perbedaan antara Peraturan Presiden (satu bundel).
62. Tindak lanjut laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Kementerian PU tahun 2009 dan 2010.
63. Surat Kuasa Cv SUBSTANCE ENGINEERING dan prosedur tata cara permintaan serta pembayaran uang lembur.
64. Pembentukan tim perencanaan dan Management Training (TNA).
65. Laporan Auditor Independen Dukungan atas laporan keuangan WISMP tgl. 31 Des 2010.
66. Foto Dokumentasi Rehab Jaringan Irigasi di Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau dan desa Paya Bakung kecamatan hamparan perak (asli).
67. Surat Perjanjian Upah Borong a.n. Rizaldi Adrian ST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Addendum / Amandemen Kontrak CV
SUBSISTANCE ENGINEERING
nomor kontrak 050/1104//
DPUDS/2011.
69. Surat Notaris a.n. GINA SYAHFITRI
Nasution.
70. Foto Dokumentasi Bahan di daerah
Irigasi Payabakung Kec. Hampan
Perak.
71. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS).
72. Surat Notaris ABIDIN S.
PANGGABEAN, SH.
73. Proposal Kegiatan Pegadaan Jasa /
Upah Rehab Jaringan Irigasi di
Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau.
74. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
tahun 2010 di Kec. Hampan Perak,
Pagar Merbau, Lubuk Pakam,
Tanjung Morawa.
75. Buku Kas Umum TA. 2009.
76. Surat Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan TA. 2010.
77. Laporan barang Kuasa Pengguna
intra komtabel TA.2010.
78. Tanda Terima a.n. S. Chairuddin
Nasution, Enri Irwanto ST, Idris
Sinaga, Rachmad Hidayat, Suwadi.
79. Surat perjanjian upah borong a.n. Ir.
Harapan Tambunan tahun 2010.
80. Gambar pelaksanaan kegiatan di
Kec. Kotalimbaru TA. 2010 dan
Tanjung Morawa.
81. Tanda Terima a.n. Arjit Singh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Foto Dokumentasi Pemeliharaan halaman gedung kantor.
83. Daftar Realisasi penarikan dana kegiatan pemangunan jalan dan jembatan TA. 2009 (asli).
84. Laporan Buku Kas Umum TA. 2010.
85. Daftar Realisasi pekerjaan tahun 2007 eks Dinas PU Bina Marga.
86. Kontrak PT KARYA MURNI PERKASA No. 050/6609/DPUDS/2010.
87. Kontrak CV RAUT AGUNG GROUP No. 050/2396/DPUDS/2010.
88. Kontrak CV RAUT AGUNG GROUP No. 050/1445/DPUDS/2010.
89. Kontrak UD PUTRA KARYA No. 050/1794/DPUDS/2010.
90. Kontrak CV PETANI MAJU No. 050/1493.1/DPUDS/2010.
91. Kontrak PT NATIO INFO SOLUSINDO No. 050/6707/DPUDS/2010.
92. Kontrak CV MARIHOT TUA No. 050/2396.2/DPUDS/2010.
93. Kontrak CV NURFASYADA MORA No. 050/1442.6/DPUDS/2010.
94. Kontrak CV SADEWA No. 050/2396.3/DPUDS/2010.
95. Kontrak CV SADEWA No. 050/1493/DPUDS/2010.
96. Kontrak CV ROYAL No. 050/1912/DPUDS/2010.
97. Kontrak UD SERAMBI No. 050/1081/DPUDS/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Kontrak CV GALERI INTI KARYA
SEJAHTERA No. 050 / 3037 /
DPUDS / 2010.
99. Kontrak CV NATOGU TAHI
No.050/1442.7/DPUDS/2010.
100. Kontrak PT KARYA MURNI
PERKASA No. 050/1325/
DPUDS/2010.
101. Kontrak CV SUBSISTANCE
ENGINEERING No. 050 / 1442 /
DPUDS / 2010.
102. Kontrak CV GAPURA WITANTRA
No. 050/1980/DPUDS/2010.
103. Kontrak CV GLOBAL No.
050/1546/DPUDS/2010.
104. Kontrak CV DORISVA No.
050/1442.2/DPUDS/2010.
105. Kontrak CV GLOBAL No.
050/1546.1/DPUDS/2010.
106. Kontrak CV GALERI INTI KARYA
SEJAHTERA No. 050 / 1082 /
DPUDS / 2010.
107. Kontrak UD PUTRA KARYA No.
050/1794.1/DPUDS/2010.
108. Kontrak CV RAHAYU No.
050/1073.3/DPUDS/2010.
109. Kontrak CV GALERI INTI KARYA
SEJAHTERA No. 050 / 0697 . 2 /
DPUDS / 2010.
110. Rekapitulasi Perhitungan Biaya
Pelaksanaan Swakelola – Partisipatif.
111. Rekapitulasi Pembayaran TA.
2008.
112. Kata Pengantar Tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Anggaran Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. DS Tahun Anggaran 2010.
114. Ringkasan Tagihan Swakelola DS (1 lbr) 2010.
115. Ringkasan Pembayaran Tagihan Swakelola DS (2 Lbr).
116. Hasil negosiasi harga satuan (2 Lbr) 2009.
117. Hasil negosiasi harga bahan (1 Lbr) 2009.
118. Rincian harga untuk tambal lubang / patching di jalan besar Tj. Anom tahun 2010 (2 lbr).
119. Daftar kegiatan tahun 2008 (1 set) 4 lbr.
120. Daftar kegiatan UPTD I material 1 set (8 lbr).
121. Buku Besar dan Jurnal Tahun Anggaran 2008.
122. Rincian Objek tahun 2010 (22 kegiatan).
123. Rincian Objek tahun 20008 (2 kegiatan).
124. Laporan keuangan semester satu tahun 2008.
125. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL tahun 2010.
126. Foto copy DPPA tahun 2008,2009,2010.
127. MC atas nama UD HIRAMOTHI.



128. Gambar pelaksanaan kegiatan perkuatan tebing Sei Galang lokasi Jati Baru Kecamatan Pagar Merbau.
129. Gambar pelaksanaan kegiatan Rehab Laning dan saluran pasangan desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa.
130. Kapitalisasi perluasan Jaringan Irigasi.
131. Daftar hutang per 31 Desember 2011.
132. SPKS Rehab Jaringan Irigasi D.I Bandar Dolok.
133. Daftar SPK 1 bundel.
134. Rekap bahan kegiatan pemeliharaan jalan PT KARYA MURNI PERKASA 1 bundel.
135. Tagihan Pekerjaan 2 bundel.

Dikembalikan kepada Ir. HERRY LUBIS.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 65/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1). Menyatakan Terdakwa Ir. FAISAL tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
- 2). Membebaskan Terdakwa Ir. FAISAL, oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
- 3). Menyatakan Terdakwa Ir. FAISAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama - sama*" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (*satu*) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (*satu*) bulan ;
- 5). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
- 6). Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 22 (dua puluh dua) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP / GU dan TU Tahun Anggaran 2008.
 2. 24 (dua puluh empat) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP / GU dan TU Tahun Anggaran 2009.
 3. 26 (dua puluh enam) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP / GU dan TU Tahun Anggaran 2010.
 4. Daftar Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2010 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang.
 5. Rekapitulasi Pemakaian Asoal dari Gudang untuk Kegiatan Pemeliharaan Jalan Wilayah UPTD I s/d Wilayah UPTD VI Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang.
 6. Daftar Kerusakan Jaringan Jalan Wilayah UPTD V Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2009 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang.
8. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2010 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang.
9. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2008, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan / Perbengkelan.
10. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan / Perbengkelan.
11. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Periode Januari 2010 s/d Desember 2010, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan / Perbengkelan.
12. Laporan Kegiatan Tahun 2008 Seksi Peningkatan Jembatan Bulan Desember Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang.
13. Laporan Kegiatan Tahun 2009 Seksi Peningkatan Jembatan Bulan Desember Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang.
14. Daftar SP2D Belanja Langsung LS - BJ Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2010.
15. Daftar SP2D Belanja Langsung LS - BJ Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2011.
16. Daftar SP2D UP dan GU Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2011.
17. Print Rekening Koran 2008.
18. Fotocopy Petikan SK a.n. Ir. Faisal dan Elfian (copy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Keputusan Kadis tentang penunjukan Pejabat Penataan Keuangan (asli).
20. Laporan Keuangan 2009 asli belum di stempel.
21. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL Januari 2010 WISMP.
22. Laporan Keuangan tahun 2008 (asli).
23. Perincian Objek tahun 2009 (asli).
24. SSP tahun 2010 bulan Desember 2010 (asli).
25. Print Rekening Koran 2009.
26. SSP tahun 2009 bulan Juli 2009, Bulan Desember 2009 (asli).
27. SSP tahun 2010 bulan April, Mei, September, November 2010 (asli).
28. Data Pembayaran yang belum di SPJ kan.
29. Foto copy Laporan Jurnal 2008 / buku besar.
30. Data Pemberian Pinjaman (suntikan) dana Kegiatan Swakelola.
31. Laporan hasil pemeriksaan BPK untuk TA. 2008 No. 966 / 5 / XVIII. MDN / 09 / 2009 tgl. 15 September 2009.
32. RKPA - SKPD Dinas PU TA.2010 Kab. DS (asli).
33. Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola Partisipatif Dinas PU : TD Jalan dan Jembatan, Kegiatan Rehab Jalan dalam Kondisi TD NJOP 27 April 2009.
34. SPJ 2010, REKON 2010, SPD APBD 2010 pertama.
35. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi TA. 2009 (asli).
36. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi TA. 2008 (asli).
37. Laporan Keuangan 2010 Dinas PU pertama.
38. Laporan tentang pelaksanaan APBD semester TA. 2010 (asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Laporan Keuangan 2011, 2010 Pemkab. DS (asli).
40. Daftar Belanja Modal: Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan.
41. Daftar Pengadaan Bahan/Material kegiatan Rehab Jembatan dalam Kondisi TD TA. 2008.
42. Daftar Utang per 31 Desember 2008 Dinas Pu Kab. DS.
43. Harga Pekerjaan.
44. Daftar Utang per 31 Des 2011 Dinas PU Kab. DS.
45. Daftar Pembayaran bahan dan upah borong kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi TA. 2010 (asli).
46. Rehab Pemeliharaan Jembatan 2008, Laporan bln Des 2008, 2009, 2010 (asli).
47. Laporan Keuangan semester I TA. 2008,2009 Dinas PU (asli).
48. Daftar Utang TD Jalan 31 Des 2010.
49. Buku Agenda Logo Bank SUMUT.
50. Anggaran Kas tahun 2011.
51. Financial Statement 2009, Buku I dan II.
52. DIPA 2008,2009.
53. Lap. Keuangan WISMP 2010.
54. Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010 (asli).
55. Loan Credit WISMP Project 2010.
56. Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011.
57. Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).
58. SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 82 / WISMP / 2010.
59. SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 212 / WISMP / 2010.
60. Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi imple-menttation.
61. Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi dan Dokumen Kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Tata Cara Swakelola dan Matriks Perbedaan antara Peraturan Presiden (satu bundel).

62. Tindak lanjut laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Kementerian PU tahun 2009 dan 2010.
63. Surat Kuasa Cv SUBSISTANCE ENGINEERING dan prosedur tata cara permintaan serta pembayaran uang lembur.
64. Pembentukan tim perencanaan dan Management Training (TNA).
65. Laporan Auditor Independen Dukungan atas laporan keuangan WISMP tgl. 31 Des 2010.
66. Foto Dokumentasi Rehab Jaringan Irigasi di Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau dan desa Paya Bakung kecamatan hamparan perak (asli).
67. Surat Perjanjian Upah Borong a.n. Rizaldi Adrian ST.
68. Addendum / Amandemen Kontrak CV SUBSISTANCE ENGINEERING nomor kontrak 050/1104// DPUDS/2011.
69. Surat Notaris a.n. GINA SYAHFITRI Nasution.
70. Foto Dokumentasi Bahan di daerah Irigasi Payabakung Kec. Hamparan Perak.
71. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS).
72. Surat Notaris ABIDIN S. PANGGABEAN, SH.
73. Proposal Kegiatan Pegadaan Jasa / Upah Rehab Jaringan Irigasi di Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau.
74. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2010 di Kec. Hamparan Perak, Pagar Merbau, Lubuk Pakam, Tanjung Morawa.
75. Buku Kas Umum TA. 2009.
76. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan TA. 2010.
77. Laporan barang Kuasa Pengguna intra komtabel TA.2010.
78. Tanda Terima a.n. S. Chairuddin Nasution, Enri Irwanto ST, Idris Sinaga, Rachmad Hidayat, Suwadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Surat perjanjian upah borong a.n. Ir. Harapan Tambunan tahun 2010.
80. Gambar pelaksanaan kegiatan di Kec. Kotalimbaru TA. 2010 dan Tanjung Morawa.
81. Tanda Terima a.n. Arjit Singh.
82. Foto Dokumentasi Pemeliharaan halaman gedung kantor.
83. Daftar Realisasi penarikan dana kegiatan pemangunan jalan dan jembatan TA. 2009 (asli).
84. Laporan Buku Kas Umum TA. 2010.
85. Daftar Realisasi pekerjaan tahun 2007 eks Dinas PU Bina Marga.
86. Kontrak PT KARYA MURNI PERKASA No. 050/6609/DPUDS/2010.
87. Kontrak CV RAUT AGUNG GROUP No. 050/2396/DPUDS/2010.
88. Kontrak CV RAUT AGUNG GROUP No. 050/1445/DPUDS/2010.
89. Kontrak UD PUTRA KARYA No. 050/1794/DPUDS/2010.
90. Kontrak CV PETANI MAJU No. 050/1493.1/DPUDS/2010.
91. Kontrak PT NATIO INFO SOLUSINDO No. 050/6707/DPUDS/2010.
92. Kontrak CV MARIHOT TUA No. 050/2396.2/DPUDS/2010.
93. Kontrak CV NURFASYADA MORA No. 050/1442.6/DPUDS/2010.
94. Kontrak CV SADEWA No. 050/2396.3/DPUDS/2010.
95. Kontrak CV SADEWA No. 050/1493/DPUDS/2010.
96. Kontrak CV ROYAL No. 050/1912/DPUDS/2010.
97. Kontrak UD SERAMBI No. 050/1081/DPUDS/2010.
98. Kontrak CV GALERI INTI KARYA SEJAHTERA No. 050 / 3037 / DPUDS / 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Kontrak CV NATOGU TAHI No.050/1442.7/
DPUDS/2010.
100. Kontrak PT KARYA MURNI PERKASA No.
050/1325/DPUDS/2010.
101. Kontrak CV SUBSISTANCE ENGINEERING No.
050 / 1442 / DPUDS / 2010.
102. Kontrak CV GAPURA WITANTRA No. 050/1980/
DPUDS/2010.
103. Kontrak CV GLOBAL No. 050/1546/
DPUDS/2010.
104. Kontrak CV DORISVA No. 050/1442.2/
DPUDS/2010.
105. Kontrak CV GLOBAL No. 050/1546.1/
DPUDS/2010.
106. Kontrak CV GALERI INTI KARYA SEJAHTERA
No. 050 / 1082 / DPUDS / 2010.
107. Kontrak UD PUTRA KARYA No. 050/1794.1/
DPUDS/2010.
108. Kontrak CV RAHAYU No. 050/1073.3/
DPUDS/2010.
109. Kontrak CV GALERI INTI KARYA SEJAHTERA
No. 050 / 0697. 2 / DPUDS / 2010.
110. Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan
Swakelola - Partisipatif.
111. Rekapitulasi Pembayaran TA. 2008.
112. Kata Pengantar Tahun 2010.
113. Anggaran Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. DS
Tahun Anggaran 2010.
114. Ringkasan Tagihan Swakelola DS (1 lbr) 2010.
115. Ringkasan Pembayaran Tagihan Swakelola DS
(2 Lbr).
116. Hasil negosiasi harga satuan (2 Lbr) 2009.
117. Hasil negosiasi harga bahan (1 Lbr) 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Rincian harga untuk tambal lubang / patching di jalan besar Tj. Anom tahun 2010 (2 lbr).
119. Daftar kegiatan tahun 2008 (1 set) 4 lbr.
120. Daftar kegiatan UPTD I material 1 set (8 lbr).
121. Buku Besar dan Jurnal Tahun Anggaran 2008.
122. Rincian Objek tahun 2010 (22 kegiatan).
123. Rincian Objek tahun 2008 (2 kegiatan).
124. Laporan keuangan semester satu tahun 2008.
125. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL tahun 2010.
126. Foto copy DPPA tahun 2008,2009,2010.
127. MC atas nama UD HIRAMOTHI.
128. Gambar pelaksanaan kegiatan perkuatan tebing Sei Galang lokasi Jati Baru Kecamatan Pagar Merbau.
129. Gambar pelaksanaan kegiatan Rehab Lining dan saluran pasangan desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa.
130. Kapitalisasi perluasan Jaringan Irigasi.
131. Daftar hutang per 31 Desember 2011.
132. SPKS Rehab Jaringan Irigasi D.I Bandar Dolok.
133. Daftar SPK 1 bundel.
134. Rekap bahan kegiatan pemeliharaan jalan PT KARYA MURNI PERKASA 1 bundel.
135. Tagihan Pekerjaan 2 bundel.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Elfian.

- 7). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 74/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013;

- V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 75/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013, jaksa Penuntut telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013;
- VI. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 07 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2013, dan Memori Banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013;
- VII. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2013;
- VIII. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 05 September 2013, No. W2.U1/13.990/Pid.Sus.K.01.10/IX/2013, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 65/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 21 Agustus 2013, Nomor: 65/Pid.Sus.K /2012/PN-Mdn, dan setelah memperhatikan pula Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak terbukti adalah **keliru** dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan unsur melawan hukum dalam dakwaan kesatu Primair.
2. Bahwa tentang besarnya kerugian negara dan tidak dikenakannya uang pengganti terhadap Terdakwa, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama.
3. Bahwa lamanya masa Pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu rendah.

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan keberatan yang diajukan dan dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan-kegiatan dalam DPA/SKPD dapat dilakukan dengan cara beberapa cara antara lain dilakukan dengan swakelola.
2. Bahwa Pencairan Anggaran Kas Daerah telah sesuai dengan mekanisme dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku.

3. Pembayaran pekerjaan sesuai dengan nilai prestasi kerja dan tidak bertentangan

dengan hukum.

4. Tidak dilakukan Pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Antara Tahun 2008, 2009, dan 2010.

5. Pembayaran pekerjaan-pekerjaan pada tahun sebelumnya telah sesuai dengan hukum

6. Transaksi Print out Rekening Koran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pengeluaran Elfian belum terealisasi.

7. Pertanggungjawaban SPMU telah sesuai Hukum.

8. Perhitungan kerugian Negara oleh Penuntut Umum adalah tidak berdasar.

9. Tidak terbuktinya kerugian keuangan Negara/Daerah.

Atas pertimbangan Memori Banding Penasehat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

1. Tentang Butir 1 Bahwa kegiatan DPA/SKP 2010 Dinas PU Deli Serdang dalam APBD Tahun Anggaran 2010 adalah atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan jenis pekerjaan dan jumlah besarnya, tidak dapat diajukan secara

swakelola, namun pada dasarnya secara pemilihan Penyedia Barang /Jasa

(pelelangan), walaupun ada pelaksanaan sebagian secara swakelola

seharusnya memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, khususnya pada

pasal 26 pasal 27, pasal 28

2. Tentang Butir 2, Sesuai **Keterangan Saksi Bangun Harahap** menyatakan:

"Bahwa pembayaran pekerjaannya dilaksanakan tidak tentu, terkadang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran berikutnya, yaitu kadang-kadang pembayaran pertiga bulan, kadang-kadang lebih bahkan bisa sampai setahun baru dibayar, bahkan ada yang dua tahun lebih baru dibayar” ;

3. Tentang Butir 3 dan 4, Sesuai Keterangan **Ahli MARUAHAL SITUMORANG,**

salah seorang Tim BPK Perwakilan Sumatera Utara, “ bahwa hasil pemeriksaan ditemukan fakta bahwa Dinas PU Deli Serdang dalam pengelolaan keuangan, Tahun anggaran 2010, ada pembayaran hutang pekerjaan tahun 2008 dan 2009

Juga untuk tahun 2010 ada masalah PPn yang belum disetor oleh Dinas PU Sebesar Rp. 3.967.631.909,99,- hal tersebut dapat terjadi oleh karena pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 Dinas PU Deli Serdang telah menyimpang secara keseluruhan sehingga tidak dapat dipungut PPn.

4. Butir 5, Bahwa Pekerja tahun 2008 yang belum selesai atau terhutang

Seharusnya dimasukkan pada pengajuan APBD Tahun Anggaran 2009 (pada Anggaran Tahun berikutnya) pada jenis pekerjaan yang sama, hal tersebut diperbolehkan, demikian seterusnya, bukan dijadikan pekerjaan/hutang T.A 2008, T.A 2009 dan T.A 2010 sekaligus dimasukkan/diajukan pada T.A 2010

Hal ini bertentangan dengan hukum .

5. Tentang Butir 6, Bahwa transaksi Prin Out Rekening Koran yang dilakukan

oleh Bendahara pengeluaran Terdakwa Elfian belum terealisasi. Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kabupaten Deli Serdang adalah pihak yang tidak berhak, sehingga dana sebesar Rp. 3.763.418.211,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya karena tidak dilandasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran yang sah dan lengkap berdasarkan Print Out Rekening Koran

Dinas PU Kab. Deliserdang No. 106.01.02.0002670. Bahwa Terdakwa Elfian bukanlah orang yang berwenang membayar gaji pegawai sebagaimana dinyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama, perbuatan terdakwa Elfian telah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang selebihnya pada dasarnya telah ditanggapi secara keseluruhan dan tidak ada yang dapat membatalkan putusan tersebut, karenanya memori banding Penasehat Hukum Terdakwa **haruslah dikesampingkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair : Melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Subsidaire : Melanggar Pasal 3 Ayat Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo
Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Atau :

Ketiga : Melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo
Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun
secara Alternatif Subsidair, maka setelah mempelajari secara seksama berita
acara pemeriksaan persidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan pertama
atau kesatu lebih tepat diterapkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan kesatu, terdakwa didakwa :

Primair : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo.Pasal
55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Subsidair : Melanggar Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo.Pasal
55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam dakwaan kesatu disusun secara
subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih
dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam dakwaan primer, terdakwa telah didakwa
melakukan perbuatan melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1
Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
5. Sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan, atau turut melakukan tindak pidana
6. Perbuatan mana satu sama lain ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Ad. 1. Unsur Pertama “ Setiap Orang”

Menimbang, bahwa untuk unsur pertama “setiap orang” Majelis Hakim Banding Pada Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan No. 65/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn pada halaman 240 s/d halaman 241, maka oleh karena itu harus diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa dengan diambil alihnya pertimbangan Unsur “setiap orang” oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan, maka unsur “setiap orang” sudah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua” secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa pengertian dari “ secara melawan hukum” dalam pasal ini, majelis hakim akan berpedoman pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum dalam” arti formal dan dalam arti materiel;

Menimbang, bahwa sifat perbuatan melawan hukum mempunyai kesamaan arti dengan *wederrechtelijkheid* yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ‘maupun’ dalam arti materiiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian 'secara melawan hukum' sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 24 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi : *yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil 'maupun' dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang *tidak pasti* sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat (1) UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara in casu akan diterapkan sifat perbuatan melawan hukum secara formil, yakni lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang tertulis ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini, telah dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam Persidangan maka perbuatan melawan hukum Terdakwa Ir.Faisal sebagai berikut :

Menimbang Bahwa Terdakwa Ir. Faisal dkk telah mengalihkan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan rencana Kegiatan Anggaran/RKA/sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang tanggal 21 Januari 2010 menjadi kegiatan-kegiatan swakelola atas dasar pola partisipatif efisiensi waktu dan biaya serta keterbatasan dana. Dengan demikian pajak PPN tidak terpungut. Berdasarkan Kepres No 54 tahun 2010 bahwa kegiatan swakelola dapat dilaksanakan apabila telah diadakan perencanaan, pembahasan yang telah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk dibahas bersama-sama dengan DPRD sekaligus memberikan persetujuan lalu ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) serta membuat petunjuk operasionalnya.

Menimbang, Bahwa kegiatan swakelola hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 dengan uraian sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 26:

1. **Swakelola** merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaan nyadirencanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

2. Pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola meliputi:

- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengantugas pokok K/L/D/I;
- b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat ;
- c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia Barang/Jasa ;
- d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketidak pastian dan resiko yang besar

e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan

f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot Project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa

g. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah.

Pengujian dilaboratorium dan pengembangan sistem tertentu ;

h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan ;

i. Pekerjaan Industri Kreatif, Inovatif dan budaya dalam negeri ;

j. Penelitian dan pengembangan dalam negeri ; dan/atau

k. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

3. Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggung jawaban pekerjaan.

4. Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh :

a. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran ;

b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola ; dan/atau

c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

5. PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan

Pengadaan Barang /Jasa secara Swakelola.

B. Ketentuan Pasal 27:

Ayat (2) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b,

tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan

K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swkelola yang bersangkutan.

C. Ketentuan Pasal 28.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/pelalatan/ bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf c dan d Perpres No. 54 Tahun 2010 yang berbunyi : “ memecah pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; menentukan kreteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau pertimbangan yang tidak obyektif”, dimana Terdakwa juga telah memecah-mecah paket yang awalnya secara pemilihan menjadi Swakelola, dimana hal ini bersesuaian dengan keterangan **Saksi IR. H. Irman, M.si** yang menyatakan :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas PU Bina Marga ada menyusun didalam DPA dan RKA
- Bahwa di dalam APBD tidak dibahas tentang pelaksanaan kegiatan
- Didalam RKA Dinas PU tidak ada menyebutkan hutang konstruksi Dinas PU Bina Marga tidak ada tertulis kegiatan swakelola
- Dinas PU Bina Marga tidak ada melaporkan perubahan jenis kegiatan
- Bahwa apabila ada perubahan kegiatan, program dan pagu anggaran, maka SKPD harus menyampaikan Perubahan tersebut kepada DPRD untuk mendapat persetujuan
- Bahwa setahu saksi pekerjaan infrastruktur daerah belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa setahu saksi, pada Tahun Anggaran 2010, tidak ada perubahan rincian kegiatan, program dan perubahan anggaran.

Menimbang, Bahwa sesuai dengan Keterangan **Ahli : Prof. ERLINA, SE, MSi, Phd, Ak** menyatakan bahwa :

- Kegiatan yang telah ditentukan didalam DIPA tidak bisa dialihkan menjadi kegiatan lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada kegiatan yang tidak diatur dan yang tidak ada dalam dalam DIPA itu tidak boleh dilakukan pembayaran ;
- Bahwa kegiatan yang tidak bisa dibelanjai itu bisa dibayar untuk tahun anggaran selanjutnya dan dianggarkan pada rekening belanja yang sama, karena untuk proses pengeluaran uang di SKPD pemerintah itu hanya dapat dilakukan dengan belanja maka pada akhirnya untuk membayar hutang itu dianggarkan didalam belanja untuk rekening yang sama.
- Bahwa hutang itu tidak dianggarkan maksudnya tidak ada mekanisme untuk menganggarkan hutang tapi dianggarkan dalam rekening belanja yang bersangkutan, misalnya pada waktu itu hutang itu muncul akibat adanya proses perbaikan jalan maka untuk tahun berikutnya diambil dari belanja perbaikan jalan, jadi dianggarkan pada belanja yang sama.
- Bahwa proses musrenbang melalui SKPD yang bersangkutan, misalnya ada permintaan dari masyarakat yang kemudian dihimpun dan nantinya masing - masing SKPD membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan itu yang diajukan dan itu nanti dievaluasi mana yang bisa disetujui dan mana yang tidak bisa disetujui, nanti pada saat APBD sudah disahkan setiap SKPD akan membuat DPA SKPD.
- Bahwa setahu ahli, program dan kegiatan tidak boleh dilaksanakan sebelum APBD disahkan tetapi yang ada adalah pembayaran atau pengeluaran kas tidak boleh dilakukan sebelum APBD disahkan kecuali untuk belanja yang wajib dan mengikat, dan itu tidak ada diatur.
- Bahwa kebijakan berhutang harus ada persetujuan dari DPRD
- Bahwa DPA tidak mengatur masalah pembayaran.
- Bahwa kalau ada kegiatan yang tidak diatur dan yang tidak ada didalam DPA itu tidak boleh dilakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui dan menandatangani cek pembayaran bersama Elfian selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang, untuk membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009 yang diambil dari Anggaran Kas Tahun 2010, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan sesuai keterangan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MAHMUDDIN SIREGAR, yang menyatakan “ Bahwa satu tahun anggaran sudah ditetapkan maka anggaran tahun 2010 tidak boleh digunakan untuk membayar pekerjaan tahun 2008, 2009”. dan diperkuat oleh keterangan **Saksi Drs. AGUS SUMANTRI** yang menyatakan “ Bahwa saksi tidak ada melihat DPA Dinas PU tahun 2010 yang menyatakan pekerjaan lanjutan tahun 2009 atau pekerjaan lanjutan tahun 2008, sehingga anggaran tahun 2010 bisa digunakan untuk membayar kegiatan tahun 2008, 2009.

Menimbang, Bahwa perkara terdakwa Ir.Faisal berhubungan erat dengan perkara terdakwa Drs. Agus Sumantri (Mantan Bendahara Umum Daerah Pemkab Deli Serdang) dan Perkara terdakwa Elfian (Bendahara Dinas PU Deli Serdang), yang perkaranya displit dan disidangkan dalam perkara lain yaitu terhadap terdakwa Ir. Faisal dan terdakwa Elfian mengenai penggunaan anggaran dari Dinas PU dengan cek, sedangkan terdakwa Drs. Agus Sumantri mengenai pengeluaran anggaran ;

- Bahwa terdakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang mengalihkan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) TA. 2010 menjadi kegiatan swakelola atas dasar pola partisipatif, efisiensi waktu dan biaya serta keterbatasan dana ;
- Bahwa dalam pengajuan SPMU - GU dari SKPD ke BUD untuk dikeluarkan SP2D - GU, harus dilengkapi antara lain :
 - a. Surat Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran SKPD tersebut.
 - b. Surat Pertanggung jawaban (SPJ) / bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

Bahwa pengeluaran dan pemindahbukuan dana APBD TA. 2010 dari Kas Daerah ke dalam Kas Dinas PU Deli Serdang melalui mekanisme Ganti uang sebanyak 26 kali penerbitan SP2D - GU, dengan total pengambilan sebesar Rp. 133.787.839.055,- (seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah)

- Bahwa nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.916.842.322,- (delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 46.945.

712.330,- (empat puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sehingga ada hutang pekerjaan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 33.013.089.192,- (tiga puluh tiga milyar tiga belas juta delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) ;

- Bahwa sebagian dari anggaran kas tersebut terdakwa menggunakan untuk membayar pekerjaan yang telah dikerjakan pada TA. 2008 dan TA. 2009 melalui cek yang ditandatangani bersama Elfian selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Deli Serdang, total sebesar Rp. 83.093.392.275,- (delapan puluh tiga milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian :

- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA. 2008 sebesar Rp. 32.119.126.760,- (*terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp. 31.283.219.625,-*) ;

- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA. 2009 sebesar Rp. 50.974.265.515,- (*terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp. 55.558.907.100*)

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti transaksi atas pembayaran yang dikeluarkan dari kas Dinas PU Deli Serdang tersebut sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya atau “**disclaimer**” yang bersesuaian dengan keterangan **ahli Sdr. Maruahal Situmorang** dari BPK RI Perwakilan SU dan Surat BPK-RI perwakilan Sumut Nomor : 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas PU Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan oleh kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang hingga saat ini belum pernah dilaporkan kembali tindak lanjut adanya perbaikan atas temuan - temuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan DIPA tahun 2010 tidak menjalankannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan Pasal 18 Ayat (2) UURI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merumuskan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai kewenangan menolak menandatangani cek pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS namun hal demikian tidak pernah dilakukan Terdakwa. Dalam hal ini Menurut pendapat **Ahli : Dr. MIRZA NASUTION, S.H., MHum**, “Bahwa yang dapat diukur dalam kinerja para aparatur negara Administrasi negara adalah tindakan dia, artinya itu yang bisa diukur, itulah yang menjadi pedoman dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kalau melihat seperti itu kejadiannya berarti seharusnya dipertanggungjawabkan pada tahun tersebut jadi akan sesuai, kalau ibarat Undang-Undang ada materi muatannya, jadi substansinya di tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 itu yang akan dipertanggungjawabkan kalau yang baru seharusnya yang baru juga” ;

Menimbang, Bahwa, sesuai Ketentuan Pasal 11 UU RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan, “ Tahun Anggaran meliputi masa satu Tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember”

Menimbang, bahwa Terdakwa dkk dalam mengelola anggaran kegiatan Kontrak Suplemen dengan harga yang melebihi 10 % dari kontrak awal, perbuatan tersebut bertentangan lampiran I Bab II proses Pengadaan Barang dan Jasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan Penyedia Barang dan Jasa, Kepres No. 80 Tahun 2003 tanggal 30 Nopember 2003 pada poin d ; dimana hal tersebut diatas telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 255-257 dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 dan 2010 telah terjadi kekurangan fisik atas pekerjaan yang telah dibayarkan dengan menggunakan APBD Kab. Deli Serdang sebesar Rp 15.005.571.303.52 (lima belas milyar lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga koma lima puluh dua rupiah) sebagaimana tersebut dalam surat BPK RI Perwakilan Sumut No. 165/S/ XVIII.MDN/05/2012 tanggal 8 Mei 2012 perihal penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dimana hal ini dipertegas oleh **Ahli Marual Situmorang** dipersidangan, bahwa temuan tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh Dinas PU Kab. Deli Serdang sehingga temuan sebagaimana disebutkan dalam Laporan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara tersebut merupakan kerugian negara yang diperkuat dengan keterangan Saksi Ade-Charge antara lain **Daulat Thomson Juarsa Sirait**, **S.E. AK** dan **Prof. DR, Maidin Gultom, SH, M.Hum** di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hukum sesuai dengan fakta persidangan, baik yang menyangkut pengalihkan kegiatan menjadi kegiatan swakelola, kontrak suplemen, kekurangan fisik pekerjaan dan mengenai penggunaan anggaran dari Dinas PU Tahun 2010 untuk tahun 2008 dan 2009 dengan cek, dimana cek hanya sebagai bukti penerimaan, bukan merupakan bentuk pertanggung jawaban, sehingga menimbulkan kerugian negara, dan dengan demikian perbuatan terdakwa sudah terbukti melawan hukum

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 2 perbuatan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad 3, Unsur ketiga, "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Koporasi".



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ketiga “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” adalah bersifat alternative, jika salah satu telah terbukti maka yang lain tidak wajib dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya (R.wiyono, hal. 40 tahun 2008) adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya ialah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau lebih kaya ;

Menimbang, bahwa diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dikatakan menjadi kaya atau menjadi lebih kaya, ialah apabila diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan menjadi bertambah nilai hartanya sebagai akibat telah selesainya suatu delict atau perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memperkaya” adalah menjadikan bertambah kaya, sedang “kaya” berarti mempunyai banyak harta (uang dan lain sebagainya), maka memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, dalam hal ini ada penambahan kekayaan bila dilihat dari penghasilan yang telah diperolehnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh fakta bahwa Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang telah melaksanakan pekerjaan yang dinilai totalnya sebesar Rp.86.916.842.323,- dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.46.945,712.330,- sehingga kekurangan pembayaran Rp. 33.013.089.192,- kekurangan pembayaran ini menjadi menjadi kekurangan anggaran Kas tersebut digunakan untuk membayar pekerjaan yang telah dilakukan untuk :

1. Tahun 2008 = Rp. 32.119.126.170,- (tiga puluh dua Milyar seratus sembilan belas juta seratus duapuluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah)
Tahun 2009 = Rp. 50.974.265.515,- (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah)
Dengan total RP. 83.093.392.275,- (Delapan puluh tiga milyar sembilan puluh tiga juta tigaratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kekurangan atas pekerjaan yang dibayar dengan menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2010 Dinas PU Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 15.005.571.303,52. (lima belas milyar lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tigaratus tiga rupiah koma lima puluh dua sen) untuk pekerja tahun 2007, 2008 dan 2009 ;
3. Bahwa Terdakwa Ir.Faisal dkk tidak memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Tahun Anggaran 2008,2009 dan Tahun Anggaran 2010 sejumlah Rp. 3.967.631.909,09 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sen) ;
4. Bahwa adanya pengambilan uang oleh Terdakwa Elfian atau orang lain yang tidak berhak Rp. 3.763.418.211,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus sebelas rupiah) sesuai dengan pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama telah meyakinkan adanya pengambilan uang tersebut oleh Elfian dan orang lain yang tidak berhak sebesar Rp. 3.763.418.211,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya karena tidak dilandasi bukti pembayaran yang sah dan lengkap berdasarkan Print-Out Rekening Koran Dinas PU Kabupaten Deli Serdang No.106.01.02.000267-0.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi sebesar Rp 105.830.013.698,61 (seratus lima milyar delapan ratus tiga puluh juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh satu sen) sebagaimana berdasarkan keterangan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara dalam Suratnya No.165/s/XVIII/Mdn/05/2012 tanggal 8 Mei 2012 perihal penyampaian laporan Hasil Pemeriksaan/Pengelolaan Keuangan pada Dinas PU Kab.Deli Serdang Tahun Anggaran 2008,2009,2010 sebesar Rp. 105.005.571.303,52 ;

Dengan demikian unsur ke 3 memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur Keempat, “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah ;
- b. Berada dalam pengawasan/penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Miliki Negara/Usaha milik Daerah yayasan Badan hukum dari perusahaan yang menyertakan modalnya atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ialah bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dapat menimbulkan kerugian atau berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan dan telah dipertimbangkan pula pada unsur ke dua dan ke tiga sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa dkk melaksanakan kegiatan oleh APBD Tahun 2010 secara bertentangan dengan ketentuan-ketentuan baik sebagai Undang-Undang maupun ketentuan-ketentuan yang lebih rendah sebagai berikut :

1. Bahwa dana APBD Dinas PU Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 secara melawan hukum telah disalah gunakan oleh Terdakwa, dengan melaksanakan pekerjaan yang nilai totalnya sebesar Rp. 86.916.842.322,- (delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 46.945. 712.330,- (empat puluh enam milyar sembilan ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sehingga kekurangan pembayaran sebesar Rp. 33.013.089.192,- karena anggaran Kas tahun Anggaran 2010 dilakukan untuk membayar pekerja yang telah dilakukan tahun Anggaran, 2008, 2009 yang nilainya sebesar Rp. 83.093.392.275, pembahasan/persetujuan DPR yang mengakibatkan kerugian negara

2.Bahwa untuk tahun 2010 ada masalah PPN yang belum dipungut dan disetor oleh Dinas PU sebesar Rp. 3.967.631.909,09. ;

3.Bahwa dalam Tahun Anggaran 2007,2008,2009 dan 2010 telah terjadi .kekurangan fisik atas pekerjaan yang telah dibayarkan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 15.005.571.303,52. (lima belas milyar lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tigaratus tiga rupiah koma lima puluh dua sen) sebagaimana tersebut dalam surat BPK-RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012, tanggal 8 Mei 2012, perihal penyampaian laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas PU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008,2009 dan 2010 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

4.Bahwa jumlah uang yang diambil oleh Elfian (Terdakwa Bendahara) sesuai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp. 3.763.418.211,-

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas total kerugian negara berjumlah Rp.105.830.013.698, Bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh Terdakwa dan menjadi tanggung jawab terdakwa adalah sebagai berikut :

1.Total Kerugian Negara sesuai temuan BPK	Rp. 105.830.013.698,61
2.Jumlah Uang yang diambil Elfian (Bendahara)	Rp. 3.763.418.211,00 (-)
3.Jumlah PPN Yang tidak Dipungut oleh Elfian	Rp. <u>3.967.631.909,09 (-)</u>
Total Kerugian Negara yang jadi tanggung Jawab terdakwa IR Faisal	Rp 98.098.963.578;52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana jumlah **Rp 98.098.693.578,52** terdiri dari **Rp 83.093.392.275** untuk pembayaran tahun pekerjaan tahun 2008 dan tahun 2009 menggunakan dana TA 2010, ditambah **Rp. 15.005.571.303,52** kekurangan pekerjaan fisik tahun 2007. 2008,2009 dan 2010;

Menimbang, bahwa sesuai uraian tersebut diatas unsur keempat dari dakwaan pertama telah terpenuhi dan terbukti atas diri Terdakwa ;

Ad 5. Unsur Kelima, "Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa untuk unsur kelima "Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan", Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, selain menerapkan pasal 2 ayat 1, Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001, juga mencantumkan pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana, maka dipertimbangkan pula unsur pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana yang mengatur tentang penyertaan, yang bunyi isinya :

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa pada rumusan pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (***pleger***) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (***doen pleger***) ;
3. orang yang turut serta melakukan (***medepleger***) ;

Menimbang, bahwa pengertian "*orang yang melakukan*" adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan "*orang yang menyuruh melakukan*" adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk



melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada "orang yang turut serta melakukan" adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula "bersama-sama melakukan" ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1 / 1955 / M / Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tindak pidana ;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Pemkab Deli Serdang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab, didalam mengelola keuangan pada Dinas PU bersama-sama dengan Elfian selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU ;

Menimbang, bahwa realisasi penggunaan dana serta pencairan dana berdasarkan SP2D kerekening Dinas merupakan kewenangan dari saksi Drs. Agus Sumantri selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ;

Menimbang, bahwa adanya koordinasi antara terdakwa dengan saksi Elfian selaku Bendahara Pengeluaran, dalam hal mana terdakwa menandatangani SPMU untuk pembayaran kegiatan pada Dinas PU atas



pengajuan SPP dari saksi Elfian, bahwa sebagian dari SPMU yang diajukan tersebut ada yang tidak dilampiri dengan SPJ nya dan juga SPMU untuk pemeliharaan jembatan yang melebihi pagu anggaran pada tahun 2010, selanjutnya setelah uang dari kas daerah dipindah bukukan kerekening Dinas PU, maka saksi Elfian (disidangkan dalam perkara lain) sebagai bendahara Dinas PU, membayarkan kepada pihak ketiga dan pembayaran tersebut berakibat terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan Negara dan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga peran terdakwa dalam perbuatan tersebut merupakan orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian fakta - fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tidaklah dilakukan secara berdiri-sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, akan tetapi secara bersama - sama dan ada kesepakatan antara terdakwa dengan Elfian selaku Bendahara Pengeluaran Dinas dan Drs. Agus Sumantri selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana telah terbukti dan telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad. 6. Unsur Ke enam : “Perbuatan yang berlanjut (voortgezette handeling)”

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair, untuk unsur perbuatan berlanjut(voortgezette handeling), mendakwakan bahwa perbuatan terdakwa Ir. Faisal dilakukan secara berlanjut atau “perbuatan yang berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, terdapat hubungan yang demikian rupa, maka harus dipandang sebagai suatu perbuatan lanjutan, hanya diterapkan satu ketentuan pidana, jika terdapat perbedaan diterapkan ketentuan yang ancaman pidana pokok yang paling berat” ;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dari pasal 64 ayat (1) KUH Pidana tersebut adalah “perbuatan lanjutan” atau “perbuatan berlanjut” yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya adalah adanya suatu perbuatan pidana baik kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan lanjutan haruslah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yaitu :

- a. **Adanya niat, kehendak atau keputusan dari terdakwa.**
- b. **Perbuatan yang dilakukan harus sama jenisnya.**
- c. **Perbuatan berulang - ulang yang dilakukan untuk menyelesaikan, waktunya tidak boleh terlalu lama.**

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang sejak tanggal 19 Maret 2008, dan terdakwa juga sebagai Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan oleh undang - undang untuk memerintahkan pembayaran ;

Menimbang, bahwa sejak bulan April 2010 s/d Desember 2010 terdakwa mengajukan SPMU ke Bendahara Umum Daerah (BUD) sebanyak 24 yaitu pada bulan April ada 2 SPM-GU, pada bulan Mei ada 2 SPM - GU, pada bulan Juli ada 4 SPM - GU, pada bulan Agustus ada 4 SPM - GU, pada bulan September hanya 1 SPM - GU, pada bulan Oktober 2010 ada 3 SPM - GU, pada bulan Nopember 2010, ada 2 SPM - GU, pada bulan Desember 2010 ada 6 SPM - GU ;

Menimbang, bahwa jika dalam sebulan ada beberapa pengajuan SPMU, maka penggunaan uang sebelumnya yang merupakan SPJ harus dilampirkan, akan tetapi terdakwa bersama-sama dengan Elfian selaku Bendahara Pengeluaran tidak ada melampirkan Surat Pertanggung Jawaban didalam pengajuan SPMU tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berlanjut dari bulan April 2010 s/d Desember 2010, khusus dalam pengajuan SPM yaitu perbuatan yang sejenis, dan berakibat telah terjadi penyalahgunaan dana dengan melanggar aturan yang ada seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam unsur kedua “bersifat Melawan hukum”. maka dengan demikian unsur ke enam “Perbuatan yang berlanjut (*voortgezette handeling*)” telah Terpenuhi terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan, ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut, maka dengan mengingat ketentuan pasal 2 ayat 1, Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda dan uang pengganti yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa. ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, dirasakan terlalu ringan dan belum sebanding dengan perbuatannya, serta tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pidana denda yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum, untuk besarnya pidana denda akan disebutkan lebih lanjut didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi terdapat ketentuan kepada pelakunya dapat dijatuhi pidana tambahan uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan :

“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi“.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan menyatakan perbuatan terdakwa bersama sama Elfian selaku Bendahara Pengeluaran telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara dan sesuai uraian pembuktian pada unsur ke empat tersebut diatas dan akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur demi unsur sebagaimana tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dengan demikian dakwaan primair telah terbukti atas diri Terdakwa:

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti atas diri Terdakwa, maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan pada diri, terdakwa maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan Clean Gooverment (pemerintah yang bersih dan tertib).
2. Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan kepercayaan masyarakat atas Pengelolaan Keuangan Negara.
3. Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan
4. Terdakwa sudah dua kali diajukan ke persidangan dengan perbuatan yang sejenis

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman.
- Terdakwa pernah mengabdikan diri kepada negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menghadapi perkara ini pernah ditahan, dan di tahan dalam tahanan rumah, yang mana tahanan rumah tersebut, sudah berakhir pada tanggal 23 Nopember 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi Medan untuk memperpanjang status tahanan rumah, oleh karena itu Majelis Hakim Banding memutuskan agar Terdakwa tidak ditahan baik dalam tanahan rumah maupun dalam Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan menurut hukum harus dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijalani ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (surat bukti) dalam perkara ini akan diputus bersama dengan amar yang tersebut dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 65/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana disebut dibawah ini ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 65/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. yang dimintakan banding tersebut. Dan ;

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir.Faisal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa dengan membayar berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 98.098.963.578,52 (Sembilan puluh delapan milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh dua rupiah), Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 22 (dua puluh dua) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP / GU dan TU Tahun Anggaran 2008.
 2. 24 (dua puluh empat) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP / GU dan TU Tahun Anggaran 2009.
 3. 26 (dua puluh enam) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP / GU dan TU Tahun Anggaran 2010.

4. Daftar Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2010 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang.
5. Rekapitulasi Pemakaian Asopal dari Gudang untuk Kegiatan Pemeliharaan Jalan Wilayah UPTD I s/d Wilayah UPTD VI Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang.
6. Daftar Kerusakan Jaringan Jalan Wilayah UPTD V Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang.
7. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2009 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang.
8. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2010 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang.
9. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2008, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan / Perbengkelan.
10. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan / Perbengkelan.
11. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Periode Januari 2010 s/d Desember 2010, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan / Perbengkelan.
12. Laporan Kegiatan Tahun 2008 Seksi Peningkatan Jembatan Bulan Desember Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Laporan Kegiatan Tahun 2009 Seksi Peningkatan Jembatan Bulan Desember Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang.
14. Daftar SP2D Belanja Langsung LS - BJ Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2010.
15. Daftar SP2D Belanja Langsung LS - BJ Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2011.
16. Daftar SP2D UP dan GU Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2011.
17. Print Rekening Koran 2008.
18. Fotocopy Petikan SK a.n. Ir. Faisal dan Elfian (copy).
19. Keputusan Kadis tentang penunjukan Pejabat Penataan Keuangan (asli).
20. Laporan Keuangan 2009 asli belum di stempel.
21. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL Januari 2010 WISMP.
22. Laporan Keuangan tahun 2008 (asli).
23. Perincian Objek tahun 2009 (asli).
24. SSP tahun 2010 bulan Desember 2010 (asli).
25. Print Rekening Koran 2009.
26. SSP tahun 2009 bulan Juli 2009, Bulan Desember 2009 (asli).
27. SSP tahun 2010 bulan April, Mei, September, November 2010 (asli).
28. Data Pembayaran yang belum di SPJ kan.
29. Foto copy Laporan Jurnal 2008 / buku besar.
30. Data Pemberian Pinjaman (suntikan) dana Kegiatan Swakelola.
31. Laporan hasil pemeriksaan BPK untuk TA. 2008 No. 966 / 5 / XVIII. MDN / 09 / 2009 tgl. 15 September 2009.
32. RKPA - SKPD Dinas PU TA.2010 Kab. DS (asli).
33. Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola Partisipatif Dinas PU : TD Jalan dan Jembatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Rehab Jalan dalam Kondisi TD NJOP 27 April 2009.

34. SPJ 2010, REKON 2010, SPD APBD 2010 pertama.
35. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi TA. 2009 (asli).
36. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi TA. 2008 (asli).
37. Laporan Keuangan 2010 Dinas PU pertama.
38. Laporan tentang pelaksanaan APBD semester TA. 2010 (asli).
39. Laporan Keuangan 2011, 2010 Pemkab. DS (asli).
40. Daftar Belanja Modal: Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan.
41. Daftar Pengadaan Bahan/Material kegiatan Rehab Jembatan dalam Kondisi TD TA. 2008.
42. Daftar Utang per 31 Desember 2008 Dinas Pu Kab. DS.
43. Harga Pekerjaan.
44. Daftar Utang per 31 Des 2011 Dinas PU Kab. DS.
45. Daftar Pembayaran bahan dan upah borong kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi TA. 2010 (asli).
46. Rehab Pemeliharaan Jembatan 2008, Laporan bln Des 2008, 2009, 2010 (asli).
47. Laporan Keuangan semester I TA. 2008,2009 Dinas PU (asli).
48. Daftar Utang TD Jalan 31 Des 2010.
49. Buku Agenda Logo Bank SUMUT.
50. Anggaran Kas tahun 2011.
51. Financial Statement 2009, Buku I dan II.
52. DIPA 2008,2009.
53. Lap. Keuangan WISMP 2010.
54. Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010 (asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Loan Credit WISMP Project 2010.
56. Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011.
57. Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).
58. SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 82 / WISMP / 2010.
59. SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 212 / WISMP / 2010.
60. Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi imple-menttation.
61. Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi dan Dokumen Kontrak Lampiran Tata Cara Swakelola dan Matriks Perbedaan antara Peraturan Presiden (satu bundel).
62. Tindak lanjut laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Kementerian PU tahun 2009 dan 2010.
63. Surat Kuasa Cv SUBSISTANCE ENGINEERING dan prosedur tata cara permintaan serta pembayaran uang lembur.
64. Pembentukan tim perencanaan dan Management Training (TNA).
65. Laporan Auditor Independen Dukungan atas laporan keuangan WISMP tgl. 31 Des 2010.
66. Foto Dokumentasi Rehab Jaringan Irigasi di Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau dan desa Paya Bakung kecamatan hamparan perak (asli).
67. Surat Perjanjian Upah Borong a.n. Rizaldi Adrian ST.
68. Addendum / Amandemen Kontrak CV SUBSISTANCE ENGINEERING nomor kontrak 050/1104// DPUDS/2011.
69. Surat Notaris a.n. GINA SYAHFITRI Nasution.
70. Foto Dokumentasi Bahan di daerah Irigasi Payabakung Kec. Hamparan Perak.
71. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Surat Notaris ABIDIN S. PANGGABEAN, SH.
73. Proposal Kegiatan Pegadaan Jasa / Upah Rehab Jaringan Irigasi di Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau.
74. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2010 di Kec. Hamparan Perak, Pagar Merbau, Lubuk Pakam, Tanjung Morawa.
75. Buku Kas Umum TA. 2009.
76. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan TA. 2010.
77. Laporan barang Kuasa Pengguna intra komtabel TA.2010.
78. Tanda Terima a.n. S. Chairuddin Nasution, Enri Irwanto ST, Idris Sinaga, Rachmad Hidayat, Suwadi.
79. Surat perjanjian upah borong a.n. Ir. Harapan Tambunan tahun 2010.
80. Gambar pelaksanaan kegiatan di Kec. Kutalimbaru TA. 2010 dan Tanjung Morawa.
81. Tanda Terima a.n. Arjit Singh.
82. Foto Dokumentasi Pemeliharaan halaman gedung kantor.
83. Daftar Realisasi penarikan dana kegiatan pemangunan jalan dan jembatan TA. 2009 (asli).
84. Laporan Buku Kas Umum TA. 2010.
85. Daftar Realisasi pekerjaan tahun 2007 eks Dinas PU Bina Marga.
86. Kontrak PT KARYA MURNI PERKASA No. 050/6609/DPUDS/2010.
87. Kontrak CV RAUT AGUNG GROUP No. 050/2396/DPUDS/2010.
88. Kontrak CV RAUT AGUNG GROUP No. 050/1445/DPUDS/2010.
89. Kontrak UD PUTRA KARYA No. 050/1794/DPUDS/2010.
90. Kontrak CV PETANI MAJU No. 050/1493.1/DPUDS/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Kontrak PT NATIO INFO SOLUSINDO No. 050/6707/DPUDS/2010.
92. Kontrak CV MARIHOT TUA No. 050/2396.2/DPUDS/2010.
93. Kontrak CV NURFASYADA MORA No. 050/1442.6/DPUDS/2010.
94. Kontrak CV SADEWA No. 050/2396.3/DPUDS/2010.
95. Kontrak CV SADEWA No. 050/1493/DPUDS/2010.
96. Kontrak CV ROYAL No. 050/1912/DPUDS/2010.
97. Kontrak UD SERAMBI No. 050/1081/DPUDS/2010.
98. Kontrak CV GALERI INTI KARYA SEJAHTERA No. 050 / 3037 / DPUDS / 2010.
99. Kontrak CV NATOGU TAHI No.050/1442.7/DPUDS/2010.
100. Kontrak PT KARYA MURNI PERKASA No. 050/1325/DPUDS/2010.
101. Kontrak CV SUBSISTANCE ENGINEERING No. 050 / 1442 / DPUDS / 2010.
102. Kontrak CV GAPURA WITANTRA No. 050/1980/DPUDS/2010.
103. Kontrak CV GLOBAL No. 050/1546/DPUDS/2010.
104. Kontrak CV DORISVA No. 050/1442.2/DPUDS/2010.
105. Kontrak CV GLOBAL No. 050/1546.1/DPUDS/2010.
106. Kontrak CV GALERI INTI KARYA SEJAHTERA No. 050 / 1082 / DPUDS / 2010.
107. Kontrak UD PUTRA KARYA No. 050/1794.1/DPUDS/2010.
108. Kontrak CV RAHAYU No. 050/1073.3/DPUDS/2010.
109. Kontrak CV GALERI INTI KARYA SEJAHTERA No. 050 / 0697. 2 / DPUDS / 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola - Partisipatif.
111. Rekapitulasi Pembayaran TA. 2008.
112. Kata Pengantar Tahun 2010.
113. Anggaran Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. DS Tahun Anggaran 2010.
114. Ringkasan Tagihan Swakelola DS (1 lbr) 2010.
115. Ringkasan Pembayaran Tagihan Swakelola DS (2 Lbr).
116. Hasil negosiasi harga satuan (2 Lbr) 2009.
117. Hasil negosiasi harga bahan (1 Lbr) 2009.
118. Rincian harga untuk tambal lubang / patching di jalan besar Tj. Anom tahun 2010 (2 lbr).
119. Daftar kegiatan tahun 2008 (1 set) 4 lbr.
120. Daftar kegiatan UPTD I material 1 set (8 lbr).
121. Buku Besar dan Jurnal Tahun Anggaran 2008.
122. Rincian Objek tahun 2010 (22 kegiatan).
123. Rincian Objek tahun 2008 (2 kegiatan).
124. Laporan keuangan semester satu tahun 2008.
125. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL tahun 2010.
126. Foto copy DPPA tahun 2008,2009,2010.
127. MC atas nama UD HIRAMOTHI.
128. Gambar pelaksanaan kegiatan perkuatan tebing Sei Galang lokasi Jati Baru Kecamatan Pagar Merbau.
129. Gambar pelaksanaan kegiatan Rehab Lining dan saluran pasangan desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa.
130. Kapitalisasi perluasan Jaringan Irigasi.
131. Daftar hutang per 31 Desember 2011.
132. SPKS Rehab Jaringan Irigasi D.I Bandar Dolok.
133. Daftar SPK 1 bundel.
134. Rekap bahan kegiatan pemeliharaan jalan PT KARYA MURNI PERKASA 1 bundel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Tagihan Pekerjaan 2 bundel.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Elfian.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2013** oleh Kami : **A.TH.PUDJIWAHONO, S.H.,M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUD. H. PASARIBU,S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, **DR. MANGASA MANURUNG, S.H.,MKn.**, **ROSMALINA SITORUS, S.H.,M.H.**, dan **SAZILI, S.H.M.Si**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 454/ Pen.Pid.Sus.K/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **20 Desember 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

SAUT H. PASARIBU.S.H.

ttd

DR. MANGASA MANURUNG,S.H.,M.Kn.

ttd

ROSMALINA SITORUS,S.H.,M.H.

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

A.TH. PUDJIWAHONO,S.H.,M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAZILI, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, S.H., M.H.